

**TEORI *MEERWAARDE* (NILAI LEBIH / *SURPLUS*
VALUE) KARL HEINRICH MARX DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

ACH NURIL HIDAYAT

NIM

10220049



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015**

MOTTO HIDUP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

"Tunjukilah Kami Jalan Yang Lurus" (Al-Fatihah : 6)

"Tauhid, Tahmid, Tasbih, Taslim, Tarhim. Ya Raab... Tetapkanlah Pikiranku Terus Melangit, Dengan Hati Yang Terus Membumi. Jangan Sampai Aku Menjadi Produk Dari Lingkunganku, Lingkunganlah Yang Harus Menjadi Produkku." (Dhidit Ahmad)

"Asyhadu Anlaa Ilaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammada Rosuulullaah... Setiap orang yang berkeinginan memperbudak sesamanya berarti ingin menjadi Tuhan, Padahal tiada Tuhan selain Alla. Setiap orang yang berkeinginan menjadi Tiran berarti ingin menjadi Tuhan, Padahal tiada Tuhan selain Allah. Setiap Penguasa yang berkeinginan merendahkan Rakyatnya berarti ingin menjadi Tuhan, padahal tiada Tuhan selain Allah. Kita menghargai Sesama apapun keadaannya dan darimanapun Asalnya, asal bisa menjadi saudara bagi Semuanya." (Ahmad Amin)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Atas nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang.
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“TEORI MEERWAARDE (NILAI LEBIH / SURPLUS VALUE) KARL
HEINRICH MARX DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan
duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan
referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan,
baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi
dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 November 2015



Ach Nuril Hidayat
NIM 10220049

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Pembimbing Penulisan skripsi saudara : Ach Nuril Hidayat, NIM 10220049, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada didalamnya dan mengoreksi, maka Skripsi yang bersangkutan, dengan judul Skripsi:

“ TEORI MEERWAARDE (NILAI LEBIH / SURPLUS VALUE) KARL HEINRICH MARX DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM “

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 November 2015

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim


Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 196910241995031003


Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 196910241995031003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

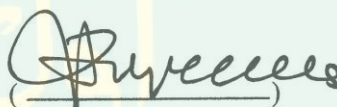
Dewan Penguji Skripsi Saudara : Ach Nuril Hidayat, NIM 10220049,
Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan Judul Skripsi:

**“ TEORI MEERWAARDE (NILAI LEBIH / SURPLUS VALUE) KARL
HEINRICH MARX DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM “**

Dewan Penguji:

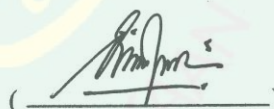
Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 196910241995031003

Penguji I



Penguji II

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002



Penguji III

Khoirul Hidayah, M.H.
NIP 197805242009122003



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Ketulusan Hati Dan Lisan Yang Penuh Dengan Syukur, Saya
Haturkan Terima Kasih Kepada :

Kekasihku :

- ❖ Sang Hyang Esa. Allah SWT. Atas segala karunia, nikmat, oksigen, rahmat, rahman dan kesempatan menghamba dalam lautan petobatan. Semoga cintaku padamu tak palsu.
- ❖ Al-Musthafa Muhammad SAW. Lentera petunjuk dan kekasih bagi para musafir dalam duka dan duhka. Ahlul Bait, Hazrat Ali KW, Hazrat Husain AS, Hazrat Hasan AS, Bunda Fatimah AS dan Para Sahabat Terkasih, Hazrat Abu Bakar RA, Hazrat Umar RA, Hazrat Usman RA, Abu Dzar Al-Ghifari RA, Salman Al-Farisi RA dan Miqdad RA. *Wa'ala Kulli Ashabil Kiraam, 'Alaihimussalaam.*

Keluargaku :

- Yang Mulia Ayahanda Drs. Djauhari, yang pertama kali mengajarku mencintai Allah dan Rasulnya, yang mengajarku kelembutan hati, yang tanpa letih mendoakanku dalam sujud-sujud di tengah malamnya ketika kebanyakan manusia terlelap, engkau pria kedua setelah Rasulullah yang paling aku cintai.
- Yang terkasih Ibunda Tercinta Fatmawati S.P.di., Wanita yang mengajarku tentang ketegasan, optimisme, tanpa pamrih mengasihi

sesama dan kemandirian. Engkau wanita pertama di dunia yang paling aku cintai.

- Adik-adik biologisku yang luar biasa, Salisaturrahmah (Icha), Khoirul Faizah (Ayoung), Maris Din Nafis (Ais), dan Achmad Fahri Surya Negara (Aik), kalian adalah mata hatiku, penyejuk jiwaku, kesedihan kalian adalah kesedihanku dan kebahagiaan kalian adalah nikmat bagiku.
- Para Sepupu-sepupuku, Om-om dan Tante-tante yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, semoga aku bisa membalas budi dengan membahagiakan kalian semua.

Almamaterku :

Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen-Dosenku :

Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. (sekaligus pembimbing skripsiku, yang dengan kesabaran menunggu, menghubungi dan memotifasiku untuk segera menyelesaikan skripsi ini, saya sangat berhutang budi), Musleh Herry S.H, M.Hum (Dosen Waliku), Dra. Jundiani S.H, M.Hum., Dr. Suwandi M.H., Dr. Noer Yasin M.H.I., Dr. Fakhrudin M.H.I., Dr. H. Abbas Arfan M.H.I., Moh. Thoriquddin M.H.I., H. Alamul Huda M.A., Iffaty Nasyi'ah M.H., Burhanuddin Susanto M.Hum., Khoirul Hidayah M.H., Ali Hamdan M.A., Ph.D., Dr. H. Saad Ibrahim M.A., Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., Dr. H. Fadil Sj, M.Ag., Dr. M. Fauzan Zenrif M.Ag., Dr. H. Badruddin M.H.I., Dr. H. Isroqunnajah M.Ag., Erfaniah Zuhriah M.H., Dr. H. Mujaid Kumkelo M.H., Ahma WAhidi M.H.I.,

Cecep Lukman Yasin M.A, Ph.D., Ahmad Izuddin M.H.I., Jamilah M.A., Erik Sabti Rahmawati M.A., Faridatus Syuhada' M.H.I., Musa Taklima M.Si., Dwi Hidayatul Firdaus M.Si., Risma Nur Arifah M.H., M.B. Fahrurrozy S.H.I., Dan lain-lain yang karena kelalaian kami, tidak kami sebutkan.

Para Pendiri Republik Indonesia dan Para Alim Ulama :

Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, Aidit, Nyoto, Hadratus Syaikh K.H. Kholil Bangkalan, Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari, Sunan Kalijaga, K.H. Wahid Hasyim, K.H. Abdurrahman Wahid, Gus Iim (Hasyim Wahid), K.H. Ahmad Dahlan, Sjafruddin Prawira Negara, Bung Tomo dan Panglima Sudirman.

Semua Guru Spritual dan Intelektual :

Habib Hamid bin Syekh Al-Habsyi, Habib Husein bin Syekh Al-Habsyi, Habib Husain bin Muhammad Ba'aly, Habib Anis bin Hamid Al-Habsy, Habib Abu Bakar Assegaf, Habib Ali Assegaf, Ayatulloh Ruhullah Khomeini, Ayatulloh Ruhulloh Ali Khamanei, Ali Syariati, Asghar Ali Engineer, Bani Sadr, Hasan Hanafi, Arkoun, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jaelani, Jalaluddin Rumy, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Mu'allim Tsalis Al-Faraby, Sokrates, Plato, Aristoteles, Galileo Galilie, Niccolo Machiavelli, Karl Marx, Rene Descartes, Baruch de Spinoza, Thomas Hobbes, Jhon Locke, David Hume, Diderot, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant, J.C Fichte, Arthur Scopenhauer, August Comte, Jhon Stuart Mill, Herbert Spencer, Soren Kierkegaard, Freiderich Nietzsche, Pierre Joseph

Proudhon, Ludwig Andreas von Feuerbach, Hegel, Freiderich Engels, Antonio Gramsci, Karl Kautsky, Max Scheller, Jean Paul Sartre, Arnold Toynbe, Emile Durkheme, Michael Faucault, Ivan Illich, Jurgen Habermas, Ibnu ‘Araby, Pramoedya Ananta Toer, Agus Sunyoto, Emha Ainun Nadjib, Sapardi Djoko Damono, Umbu Landu Paranggi, Pidi Baiq dan Lain-lain. Yang karena tulisan-tulisan dan kata-katanya aku bisa berdamai dan menikmati hidup.

Sahabat – Sahabat Spritual dan Intelektualku :

Ahlal ‘Idlonesia’, Reza bkn Rakep, Qoka ‘Ghatel’, Rijal ‘Dajjal’, Choe Isom Satriani, Alfian Bocah Ajaib, Mufid si Orang Hebat, Umar Toyos, Ochid, Kaji, Ghufon Ghuffy, Amri Paijo, Bagong yang Hilang, Iyan Alphard, Cak Rusydi, Taufiq ‘Gatak’, Kanzul Jinbee, Alwi dan Lilik beserta si kecil Vina. Sahabat-Sahabati Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayom Radikal Al-Faruq, Pengurus Komisariat PMII Sunan Kalijaga, Pengurus Cabang PMII Kota Malang, Seluruh Kabinet Republik Mahasiswa Universitas UIN MALIKI MALANG Masa Khidmat 2013-2014 dan Keluarga Besar ‘im HBS 2010’. Kalian teman seperjalanan yang setia dan luar biasa.

ACH NURIL HIDAYAT
Malang, 10 November 2015

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= St	ع	= '(komamenghadap keatas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= h}	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak

ditengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya اقل menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna

Khususuntuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” da “ay” seperti berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' *marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: مللدرسة لرسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada ditengah- tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: الله *fi rahmatillah*.
 الله في رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalalah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al - Imámal – Bukháriy mengatakan...
2. Al – Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyá’ Alláh kána wamá lamyasyá lamyakun.
4. Billáh‘ azzawajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus kan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu carany amelalui pengintesifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “AbdurahmanWahid”, “AminRais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-RahmânWahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

COVER	i
MOTTO HIDUP	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAC	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Defenisi Operasional	18
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis Data	24
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Pengolahan Data	26
G. Penelitian Terdahulu	27

H. Sistematika Pembahasan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Karl Marx Dan Nilai Lebih (Surplus Value/Meerwaarde) ...	35
1. Biografi Karl Marx	35
2. Nilai Lebih (Surplus Value/Meerwaarde)	49
a. Komoditi, Nilai Guna/Pakai Dan Nilai Tukar ..	52
b. Upah Dan Nilai Tenaga Kerja	58
c. Laba (Profit), Kapital Konstan Dan Kapital Variabel.....	67
B. Riba Dalam Hukum Muamalah Islam	79
1. Dalil-Dalil Naqli Riba	79
a. Riba Dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an	80
b. Riba Dalam Hadist-Hadist Nabi Muhammad SAW	83
2. Macam-Macam Riba Dan Interpretasinya Menurut Ulama-Ulama Klasik	88
3. Interpretasi Riba Menurut Ulama-Ulama Kontemporer.....	93
4. Riba Dalam Pandangan Para Failasuf, Agama Yahudi Dan Nashrani.....	97
BAB III. Nilai Lebih (Surplus Value/Meerwaarde) Dalam Tinjauan Hukum Islam	103
A. Interpretasi Riba Terhadap Nilai Lebih	103

1. Reasoning Pemilihan Riba Sebagai Sudut Pandang	
Kajian Terhadap Nilai Lebih.....	103
2. Nilai Kerja Dan Hak Milik Dalam Legal Economic Islam	
.....	106
3. Epistimologi Nilai Lebih Dalam Tinjauan Riba	112
B. Solusi Alternatif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek	
Ekonomi Ribawi.....	128
C. Teori Alienasi Karl Marx Dan Teori Keadilan Islam	133
BAB IV PENUTUP	140
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA	142

ABSTRAC

Ach Nuril Hidayat, 10220049, Teori *Meerwaarde* (Nilai Lebih/*Surplus Value*) Karl Heinrich Marx Dalam Tinjauan Hukum Islam, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. M Nur Yasin M.Ag.

Kata Kunci : Teori Nilai Lebih, Karl Heinrich Marx, Hukum Islam, Riba.

Perburuhan dan pengupahan adalah masalah yang kompleks dalam perkembangan dunia industri. Terutama pada zaman ini, ketika sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi liberalisme saling berebut pasar. Menurut Karl Marx, dalam sistem yang seperti ini telah terjadi penghisapan dan ketidakadilan terhadap buruh. Sehingga menciptakan banyak konflik dan dekadensi moralitas. Gayung bersambut, hukum ekonomi islam (*legal economic islamic*) pada akhirnya juga mengalami perkembangan dan dinamisasi terutama dalam dunia perbankan melalui berbagai produk pembiayaan dan penghimpunan dana. Yang berada dalam pasar yang sama dengan sistem ekonomi kapitalisme. Sehingga muncul anggapan bahwa ekonomi islam, merupakan sub-sistem dari ekonomi kapitalis. Namun, perkembangan itu hanya terfokus pada dunia perbankan saja. Pada sektor lain, terutama pada persoalan Perburuhan dan Pengupahan (*ji'alah*) hampir tidak kita temukan diskursus-diskursus atau kajian-kajian yang mempunyai perhatian khusus dalam hal ini. Padahal jika kita timbang, perburuhan dan pengupahan memiliki urgensi dan menyangkut hidup kebanyakan masyarakat muslim indonesia yang menyandarkan kebutuhan hidupnya pada Upah dan Gaji. Buruh indonesia masih sangat jauh dari kata sejahtera dan makmur. Dan menjadi tugas Islam untuk merubahnya. Dengan alasan ini, kami ingin membawa dinamisasi ekonomi islam pada sektor perburuhan dan pengupahan. Di mulai dengan mengkaji dan meneliti Teori Nilai Lebih Karl Marx (yang merupakan doktrin dan metode ilmiah Marx dalam membongkar rahasia kapitalis dalam menghasilkan Profit atau keuntungan) dalam tinjauan Hukum Islam yang dalam hal ini di spesifikasikan dan di wujudkan dengan Riba.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan *Normative – Deskriptif – Kualitatif*. Karena bukan hanya norma-norma nilai dari kedua teori tersebut yang di cari dan di deskripsikan secara detail dan komprehensif. Namun juga di investigasi secara epistemologis dan di cari hubungan interaksinya dalam suatu pertukaran pengalaman sosial (*a shared social experience*).

Menurut interpretasi Ulama-ulama mazhab dan klasik, Nilai Lebih yang di cetuskan Marx bukanlah perwujudan dari Riba yang di haramkan dalam islam. Karena mereka tidak menemukan ketersambungan illat antara keduanya. Bagi mereka praktek-praktek yang ribawi di ukur dengan pertambahan dan kelebihan dalam timbangan dan takaran. Namun, pendapat yang berseberangan dan berbeda datang dari ulama dan pemikir modern dan revivalis hukum ekonomi islam, dimana mereka lebih mengutamakan aspek moralitas daripada aspek legal formalnya dari penentuan illat dalam Riba. Sehingga memunculkan pendapat bahwa Nilai Lebih dari Marx merupakan Praktek Ribawi yang di haramkan Islam.

ABSTRACT

Hidayat, Ach Nuril, 10220049, Meerwaarde Theory (Surplus Value) of Karl Heinrich Marx In Islamic Law Review. *Thesis*. Department of Sharia Business Law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. M. Nur Yasin M.Ag.

Keywords: Surplus Value Theory, Karl Heinrich Marx, Islamic law, Riba.

Labor and remuneration become complex issues in the development of industrial world. Today, especially, when the economic system of capitalism and liberalism are competing each other for market purposes. According to Karl Marx, this systems involve an exploitation and injustice over workers. Thus, it creates various conflicts and moral decadences. In line with this situation, the Islamic economic legal eventually become growth and dynamics as well, especially in the banking sector, through a variety of financial products and fund raising, in which they are in the same market with the economic system of capitalism. Therefore, there is the assumption that Islamic economic is a sub-system of the capitalist economy. However, it is only focused on the development of the banking sector itself. In other sectors, particularly the issue of Labor and Wage (*ji'alah*), we hardly find discourses or studies that have a particular concern on this issue. Considering the case, labor and wages have are very urgent case and highly connected to the Indonesian Muslim community who rely their lives on wages and salaries. Indonesian labor is still very far from safe and prosperous lives. The, it is the duty of Muslim to change it. For this reason, we want to bring the dynamics of Islamic economic into sector and wage labor. Initialing this by reviewing and researching Karl Marx's Theory of Surplus Value (which is a dogma and scientific method of Marx in disclosing and/or exposing the capitalist secret in generating profit or gain) based on the review of Islamic law which is specified and embodied in term of Riba.

This study is a library research that uses *Normative - Descriptive – Qualitative* approaches. It does so because it is not only researching and describing the normative values of both theories in detail and comprehensively, but also epistemologically investigating and finding out its interaction relationship in a shared social experience.

According to the interpretation of scholars and classical schools, the Surplus Value of Marx is not the embodiment of Riba prohibited in Islam. They do not find the *illat* interconnection between both. For them, the practices of Riba is measured by increments and surplus in scale and dose. However, there are different opinions from modern scholars and experts as well as revivalist of Islamic economic laws, which they prefer to view the aspect of morality rather than formal legal aspects on the determination of *illat* in Riba. Therefore, there is an opinion that the Surplus Value of Marx is a Riba practical which is prohibited in Islam.

ملخص البحث

أحمد نور الهداية . (10220049) . النظرية ميرواردي كرل هيرينج مارك عند حكم الإسلام
البحث الجامعي، في قسم حكم عمل الشريعة كلية الشريعة جامعة مولانامالك إبراهيم الإسلامية
الحكومية مالانج. تحت الإشراف: الدكتور محمد نور ياسين الماجستير.

الكلمة الأساسية: النظرية ميرواردي كرل هيرينج مارك حكم الإسلام، الربا.

العمل والأجر هو مسألة معقدة في التنمية في العالم الصناعي. خصوصاً في هذا الوقت، عندما يكون النظام الاقتصادي من الرأسمالية والنظم الاقتصادية الليبرالية تتنافس على السوق. وفقاً لكارل ماركس، في نظام مثل هذا قد حدث الاستغلال والظلم ضد العمال. وبالتالي خلق الكثير من الصراع والانحطاط الأخلاقي. العين بالعين، والقانون الاقتصادي في الإسلام (قانوني الاقتصادي الإسلامي) في نهاية المطاف تشهد نمواً وديناميكية، وخاصة في القطاع المصرفي من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات المالية وجمع الأموال. والتي هي في نفس السوق مع النظام الاقتصادي الرأسمالي. حتى لا يكون هناك افتراض أن الاقتصاد الإسلامي هو نظام الفرعي للاقتصاد الرأسمالي. ومع ذلك، فإنه يركز فقط على تطوير القطاع المصرفي وحده. في القطاعات الأخرى، وعلى رأسها قضية العمل والأجور (جعالة) بالكاد نجد الخطابات أو الدراسات التي لها اهتمام خاص في هذا الصدد. وإذا كان لنا أن نترن، عاشوا العمل والأجور الأكثر ملحة وقلق المجتمع الاندونيسي المسلم الذين يعتمدون على ضروريات الحياة الأجور والرواتب. العمل الاندونيسي لا يزال بعيداً جداً من رخاء وثراء. واجب المسلمين للتغيير. لهذا السبب، نريد أن نجلب الديناميات الاقتصادية الإسلامية من العمل في القطاع والأجور. تبدأ من خلال مراجعة والبحث نظرية كارل ماركس في القيمة على مدى (والذي هو الأسلوب العلمي في مذهب ماركس وتفكيك سر الرأسمالي في توليد الربح أو الربح) في مراجعة القانون الإسلامي في هذا الصدد أن تكون محددة والتي تجسدها الربا. هذه الدراسة هي مكتبة (البحوث المكتبية) الذي يستخدم نهج المعايير - وصفي - النوعي. ليس فقط لأن بحث المعايير من قيمة كل من هذه النظريات وصفها بالتفصيل وبصورة شاملة. ولكن أيضاً التحقيق المعرفي والتفاعل في العلاقات البحث في تبادل الخبرات الاجتماعي (الاجتماعية المشتركة). وفقاً لعلماء التفسير والمدارس الكلاسيكية، التي تفاقمت المزيد من القيمة ماركس ليس تجسيدا لأن الربا في الإسلام نهي عن. لأنها لا تجد علة الترابط بينهما. لتلك الممارسات يقاس أن الربا بزيادات والمزايا من حيث الحجم والجرعات. ومع ذلك، آراء مختلفة معارضة وجاءت من العلماء والمفكرين من القوانين الاقتصادية الإسلامية الحديثة والصحة، حيث أنهم يفضلون الجانب الأخلاق بدلا من الجوانب القانونية الرسمية لليلة تقرير في الربا. مما أدى إلى الرأي القائل بأن قيمة أكثر من ماركس هي التي منعت ممارسة الربا في الإسلام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama kasih dan ajaran keselamatan, sekaligus gerakan revolusioner. Hadir dimuka bumi sebagai solusi alternatif dari segala macam ketimpangan yang menindas umat manusia. Allah SWT, menghadiahkan Islam bagi universalitas manusia sebagai panduan dalam menjalankan kekhalifahan dimuka bumi. Karena Islam adalah ajaran cinta kasih, maka keseimbangan pola hidup dan keadilan diantara manusia dan makhluk hidup lainnya menjadi salah satu tujuan yang harus di capai. Dalam Al-qur'an disebutkan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS; An-Nahl; 90)”.

Sebagai sebuah ajaran yang universal, yang tidak hanya diperuntukkan bagi pemeluknya saja, Islam dalam hal yang lebih fundamen sangat menjunjung keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ras, suku, bangsa yang beragam yang sama-sama mendiami habitat yang sama, yaitu bumi. Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang unik, yang tidak hanya sekedar hidup, terlahir, berkembang dan membutuhkan

makanan lalu kemudian mati. Tetapi sebagai sebuah organisme unik, juga membentuk koloni-koloni persamaan warna kulit, organisasi-organisasi status sosial, kelompok-kelompok kerja pertahanan eksistensi. Hal tersebut bukan sekadar menjadi kebutuhan untuk bertahan hidup, namun sebagai sebuah interaksi rumit, yang dikenal dengan konsep ‘makhluk sosial’.

Makhluk sosial inilah yang kemudian melahirkan kebutuhan-kebutuhan yang beraneka. Kalau kita tilik, sebenarnya manusia hanya butuh tiga hal sederhana dalam hidupnya, pertama makanan sebagai sumber energi, kedua pakaian untuk menutupi kemaluan, menghalau dingin, dan terik matahari. Ketiga habitat atau lingkungan, meliputi oksigen bagi paru-paru dan bumi yang didiami. Selebihnya seperti mobil mewah, alat telekomunikasi dan harta benda dan lain-lain hanyalah soal peningkatan keinginan. Contoh rumah, itu hanyalah sebagai produk peradaban. Yang dengan itu manusia dapat mengkategorikan manusia lain yang tak berumah sebagai organisme yang tak beradab, fakir dan patut dikasihani. Padahal jika kita mau jauh melihat pada sejarah kehidupan kuno manusia itu sendiri, moyang-moyang manusia tak perlu rumah untuk menghasilkan generasi yang hidup di abad sekarang. Kita dapat melihat juga sekarang pada beberapa suku pedalaman di sumatra, kalimantan dan papua yang masih subur melakukan regenerasi dengan hidup nomaden. Itu menunjukkan manusia dapat bertahan hidup hanya dengan mengandalkan tiga hal sederhana diatas.

Peningkatan keinginan dan kebutuhan itu dapat menimbulkan konflik dan chaos dalam kehidupan manusia. Sebab dengan keinginan dan kebutuhan yang mesti

di tingkatkan levelnya, manusia membutuhkan sarana atau jalan dalam memenuhinya. Sarana yang di pilih manusia adalah berniaga, berdagang dan mencari atau melakukan pekerjaan. Karl Marx memberikan sebuah definisi tentang kerja atau pekerjaan ini. Baginya kerja adalah, terutama :

“Suatu proses antara manusia dan alam, suatu proses yang dengannya manusia, melalui tindakan-tindakannya sendiri, mengantarai, mengatur dan mengontrol metabolisme alam sebagai suatu kekuatan alam. Ia menggerakkan kekuatan-kekuatan alam yang termasuk tubuhnya sendiri. Lengan-lengannya, kaki-kakinya, kepala dan tangan-tangannya, untuk menguasai bahan-bahan alam dalam suatu bentuk yang di sesuaikan pada kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Melalui gerakan ini ia bertindak atas alam eksternal dan mengubahnya, dan dengan cara ini ia sekaligus mengubah sifatnya sendiri. Ia mengembangkan potensi-potensi yang sedang tidur didalam alam, dan menundukkan permainan kekuatan-kekuatannya pada kekuasaan dirinya sendiri yang berdaulat.”¹

Perniagaan, perdagangan dan pekerjaan adalah interaksi yang sama rumitnya seperti kehidupan itu sendiri. Dalam beberapa interaksi, perniagaan dapat saling menguntungkan satu sama lain. Dan dapat pula saling merugikan. Seperti contoh pencurian, adalah salah satu pekerjaan yang dapat merugikan organisme lain. Hal inilah yang kemudian melahirkan chaos dan pertikaian diantara manusia.

Oleh sebab itu, perniagaan, perdagangan dan pekerjaan yang dilakukan manusia dapat mempengaruhi perkembangan peradaban manusia. Seperti revolusi industri yang terjadi beberapa abad silam melahirkan pola ekonomis baru. Lebih jauh, revolusi industri bahkan merevolusi konsumerisme menjadi berlebih dan peningkatan eksploitasi sumberdaya alam maupun manusia. Walaupun dalam beberapa aspek

¹Karl Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume I (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 166.

revolusi ini mampu memberikan sumbangan bagi kemajuan ekonomi yang tidak sedikit.

Perniagaan, perdagangan dan pekerjaan juga sebagai sarana manusia merealisasikan dirinya, atau menyatakan keadaan dirinya dengan tiga hal tersebut. Inilah yang kemudian membedakan manusia dengan binatang dalam kehidupan. Seperti yang diungkapkan Romo Franz Magnis Suseno. “Manusia adalah makhluk ganda yang aneh. Disatu pihak ia adalah “makhluk alami” seperti binatang ia membutuhkan alam untuk hidup. Dilain pihak ia berhadapan dengan alam sebagai sesuatu yang asing. Ia harus terlebih dahulu menyesuaikan alam dengan kebutuhan-kebutuhannya”.² Ini artinya manusia harus dapat mengolah dan mengeksploitasi sumber daya alam untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya sebagai makhluk hidup. Dan hal tersebut dilakukan manusia dengan sarana pekerjaan. Kemudian Romo Magnis Suseno mengutip interpretasi Karl Max terhadap manusia dan perbedaannya dihadapan binatang dalam hal pekerjaan yang dilakukan.

“Binatang langsung menyatu dengan kegiatan hidupnya... manusia membuat kegiatan hidupnya menjadi objek kehendak dan kesadarannya... memang, binatang juga memproduksi. Ia membangun sarang, tempat tinggal, seperti lebah, berang-brang, semut dan seterusnya. Tetapi binatang hanya memproduksi apa yang dibutuhkannya secara langsung bagi dirinya dan keturunannya, sedangkan manusia memproduksi secara universal..., bebas dari kebutuhan fisik; ia baru memproduksi yang sesungguhnya dalam kebebasan dari kebutuhannya... manusia berhadapan bebas dengan produknya. Binatang memproduksi hanya menurut ukuran dan kebutuhan jenisnya, sedangkan manusia memproduksi menurut ukuran setiap jenis

²Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 89.

dan dimana-mana memakai ukuran objek yang inheren; oleh karena itu manusia memproduksi menurut hukum keindahan”³.

Dari uraian Marx diatas Romo Magnis memberikan komentar bahwa pekerjaan manusia memiliki ke khasan dibanding dengan yang dilakukan binatang. Binatang melakukan kerjanya hanya di sebabkan oleh desakan insting dan naluri kebinatangannya. Sebab itu mereka hanya mencari kebutuhan makan sesuai porsi tiap hari. Dan mereka tidak membuat pakain, sebab alam sudah dengan sendirinya mencukupi kebutuhan itu. Berbeda dengan manusia yang melakukan pekerjaan secara bebas dan universal. Bebas karena manusia dapat melakukan pekerjaan walaupun tanpa kebutuhan, seperti membuat kue untuk dijual. Atau bahkan sebagai hiasan. Universal karena ia dapat memakai berbagai cara untuk tujuan yang sama. Seperti membuat rumah dengan memakai sarana batu, beton, rumput, tanah, salju dan kayu. Yang tidak didapat dilakukan oleh burung pada sangkarnya. Dilain pihak manusia menggunakan alam tidak dengan satu kebutuhan saja, misal batang kayu yang sama dapat di gunakan manusia menjadi lemari, patung, kursi dan pentungan. Ini menunjukkan manusia memiliki kreatifitas kerja yang lebih dibanding binatang, yang menurut Marx hanya manusia yang terbuka pada nilai-nilai estetik. Oleh sebab itu pekerjaan, perniagaan dan perdagangan dapat membedakan hakekat antara manusia dengan binatang. Binatang dengan desakan nalurinya dan manusia dengan kebebasan dan keuniversalannya.

³Franz Magnis Suseno, *pemikiran Karl Marx*, h. 90.

Pekerjaan yang dilakukan manusia dapat menjadi pantulan dirinya atas ide yang di angankan. Contoh seorang tukang kayu yang menebang hutan, mengambil batang kayunya, lalu membentuk kayu tersebut menjadi kursi dengan alat pertukangannya. Disitu dia menjadi nyata karena kursi yang dibuatnya sendiri, menjadi seorang tukang kayu. Kenyataan objektif tentang kepastian dirinya sebagai seorang tukang kayu. Dia tidak hanya bermimpi menjadi tukang kayu, tapi dia adalah seorang tukang kayu yang berbakat dan mempunyai kemampuan. Dan begitupun pekerjaan yang lain. Dan setiap pekerjaan yang berhasil dilakukan dengan sempurna oleh manusia mampu menghasilkan kebanggaan, keceriaan dan suka cita. Itu karena perasaan tersebut lahir dari ingatan tentang proses kerja yang dijalani, kucuran keringat, melibatkan pikiran yang dalam, seperti seorang penulis buku yang akan merasakan suka cita yang mendalam ketika anak jiwanya yaitu tulisannya telah di terbitkan menjadi buku. Jadi pada dasarnya melakukan pekerjaan bagi manusia adalah hal yang mengembirakan dan menyenangkan.

Kegembiraan dan kesenangan atas hasil kerja tidak hanya dapat dinikmati oleh pekerja itu sendiri, tetapi orang lain pun secara sosial juga menikmati hasil kerja dari individu lain. Contoh seorang desainer pakaian tidak hanya memonopoli kesenangan atas pekerjaanya, tapi konsumen yang membeli hasil kerjanya atau produksi pakaiannya juga merasa senang dengan koleksi baru dari deretan pakaian lama yang lebih dulu di miliki. Ini berarti pekerjaan mempunyai efek sosial. Ada sebuah pola interaksi rasa antara desainer dengan konsumen. Desainer merasa eksistensinya diakui dengan hasil karya yang dibeli oleh konsumen. Sebaliknya

konsumen mendapat kebanggaan dari membeli. Mungkin pada beberapa kasus tertentu seorang desainer rela memberikan hasil kerjanya secara Cuma-Cuma atau gratis. Namun pola seperti ini jarang terjadi sebab struktur sosial dan ekonomi kita sekarang tidak mendukung hal itu. Ada sebuah rumus kuno yang membatasi, “ada barang, ada uang”. Namun pada hakekatnya manusia dapat melakukan apapun untuk mendapatkan kesenangan.

“Pekerjaan tidak hanya menjembatani jarak antara manusia yang sezaman. Yang lebih penting lagi adalah dimensi historis pekerjaan. Kita hidup dalam dunia yang merupakan hasil pekerjaan ratusan generasi manusia sebelumnya. Dunia yang kita warisi Dimana-mana menunjukkan jejak pekerjaan generasi-generasi sebelumnya, apakah itu teras sawah atau puing-puing bangunan kuno”.⁴

Pada tahap selanjutnya kita mendapati konklusi filosofis mendasar tentang alasan manusia melakukan pekerjaan, perniagaan dan perdagangan. Dan bagaimana perilaku ini masih bertahan sampai sekarang. Pertama, manusia melakukan pekerjaan, perniagaan dan perdagangan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang meningkat dari kebutuhan hakikinya. Kedua, pekerjaan, perniagaan dan perdagangan sebagai objektivasi manusia, perealisasi diri (*Verwirklicht*) dan menyatakan hakikat eksistensi dalam lingkaran makhluk sosial kepada individu lain diluar dirinya. Ketiga, pekerjaan, perniagaan dan perdagangan adalah pemenuhan kebutuhan spritual dari batin atas kegembiraan dan kepuasan hasil kerja yang telah dilakukan. Sebab apresiasi dari individu lain atas hasil karya kerja bagi manusia adalah kehormatan dan

⁴Franz Magnis Suseno, *pemikiran Karl Marx*, h. 93.

prestasi. Itulah kenapa pekerjaan, perdagangan dan perniagaan haruslah menyenangkan bagi manusia.

Akan tetapi jika kita melihat pada kenyataan, seringkali kita melihat kontradiksi antara “yang seharusnya” dengan “yang terjadi”. Terutama pada sistem industri ekonomi kapitalis. Dimana “Buruh Industri” tidak menemukan hakekatnya didalam pekerjaan yang dilakukan. Buruh seringkali diposisikan sebagai komoditas produksi yang dieksploitasi tenaga dan waktunya. Dengan gaji atau upah yang minimum. Yang hanya sekedar mencukupi kebutuhan untuk bertahan hidup. Terutama buruh yang ada di dunia ketiga seperti indonesia. Dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2012 misalnya, menemukan sekitar 43,67% dari total seluruh penduduk indonesia yang bekerja, berada di bawah garis kemiskinan. Ini menunjukkan hampir separuh buruh yang ada di indonesia masuk dalam kategori miskin atau tidak mampu.⁵ Bahkan organisasi buruh internasional yang berada di bawah naungan PBB yaitu ILO, mencatat sekitar 2,3 juta buruh di indonesia adalah anak-anak yang berusia antara 5-17 tahun. di bangladesh buruh tekstil dan garmen hanya di bayar 1 dolar perhari. Sehingga rata-rata buruh bangladesh berada pada status miskin dan memprihatinkan. Buruh pada zaman industri seperti sekarang ini dapat kita istilahkan sebagai budak ekonomi kapitalis. Perbudakan yang di legalkan dalam system yang merampas hakikat kemanusiaan dan eksploitasi sumberdaya. Buruh dituntut untuk

⁵Maria Rosari, “Setengah Pekerja Indonesia Berada di Bawah Garis Kemiskinan”, <http://www.antaranews.com/berita/414459/setengah-pekerja-indonesia-berada-di-bawah-garis-kemiskinan/>, Juma’at, 17 Januari 2014, di akses tanggal 08 september 2015.

menghasilkan profit bagi perusahaan, yang kemudian distribusi profitnya lebih banyak dimiliki oleh pemilik perusahaan daripada didistribusikan sebagai kesejahteraan upah buruh. Asghar Ali Engineer memberi komentar yang menarik dalam hal perburuan ini.

“Peran buruh dalam manajemen dan pembagian keuntungan seharusnya menjadi bagian yang penting dalam kebijakan industrial. Kaum buruhlah yang sebenarnya menghasilkan barang-barang, dan sesuai dengan etika Al-Qur'an kita harus menghargai apa yang seharusnya memang menjadi haknya. Oleh karena itu hasil jerih payah buruh harus diberikan secara adil. Kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan industrial yang Islami tidak dapat didasarkan pada niat mencari keuntungan semata, sebagaimana yang terjadi dalam ekonomi kapitalis barat. Dasarnya adalah menciptakan keadilan sosial dengan memberantas seluruh bentuk eksploitasi”.⁶

Eksplotasi tenaga kerja buruh ini menghasilkan keterasingan bagi buruh atas produk yang diproduksi. Hasil produksi yang seharusnya menjadi kebanggaan dan pencapaian kecakapan kerja buruh menjadi tidak bernilai dan hanya sekedar menjadi kewajiban kerja yang diberi upah.

Keterasingan, atau dalam istilah Karl Marx disebut *alienasi* dan ketidakadilan membuatnya gusar dan ingin segera meruntuhkan sistem kapitalis yang eksploitatif. Karl Marx memberikan analisa bagaimana buruh dapat terasing dari hasil produksinya sendiri.

“Manusia yang menurut Karl Marx pada dasarnya bebas dan universal itu kini semakin terasing karena manusia terjebak dalam pekerjaan. Manusia bekerja seperti binatang yaitu demi satu tujuan supaya ia bisa hidup. Manusia melihat alam hanya dalam perspektif manfaatnya untuk mendapat uang. Dengan demikian, manusia tersebut mengasingkan hakikatnya yang bebas dan universal. Pekerjaan yang menyebabkan keterasingan ini pada umumnya yaitu

⁶Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology; Essay on Liberative Elements in Islam*, terj. Agung Prihantoro, (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 132.

pekerjaan upahan. Pekerjaan upahan adalah pekerjaan yang di jalankan hanya demi upah saja”.⁷

Ketidak adilan yang dialami oleh buruh inilah yang kemudian menyebabkan Marx menekuni Ekonomi Politik. Mencurahkan tiap hari keilmuannya untuk mencari solusi dan penyebab alienasi dan eksploitasi buruh-buruh. Dalam risetnya yang kemudian di terbitkan menjadi buku dengan judul “Das Kapital”, Marx Memulai penelusurannya terhadap buruh dan industri-industri yang ada di inggris. Sebab di samping dia memang waktu itu tinggal di inggris sebagai tokoh buangan politik. Inggris pada waktu itu adalah kerajaan industri terbesar di dunia, juga menyediakan bahan laporan industri yang melimpah di samping perpustakaan-perpustakaanya yang besar dengan ribuan koleksi buku.

Dalam *Das Kapital*, Marx memulainya dengan pembahasan tentang komoditas. Dia percaya bahwa komoditaslah letak utama kekuatan kapitalisme sekaligus pintu pertama untuk mencari penyebab terjadinya alienasi dan eksploitasi buruh. Dari analisa tentang komoditas itulah kemudian melahirkan teori nilai lebih (*meerwaarde / surplus value*) yang menurut Marx menjadi penyebab awal Pemiskinan buruh dan menjadi alat bagi kapitalis dalam menumpuk kekayaan. Secara sederhana teori nilai lebih (*meerwaarde / surplus value*) adalah diferensi antara nilai yang di produksi selama satu hari kerja oleh buruh dengan pemulihan tenaga kerjanya. Kita ambil contoh, katakanlah seorang buruh membutuhkan uang sebesar Rp. 50.000 dalam sehari untuk mencukupi kebutuhannya yang meliputi pemulihan

⁷ Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Negara Marxis dan Revolusi Proletariat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) h. 528.

tenaga kerjanya, makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya, juga untuk biaya sekolah anak-anaknya. Sedangkan dalam sehari dia mempunyai kewajiban atau beban kerja selama 8 jam sehari. Dalam 4 jam beban kerja yang dilakukan, buruh tersebut telah menghasilkan barang produksi senilai Rp. 50.000. dan 4 jam beban sisa kerjanya kemudian menghasilkan nilai nominal yang sama. Kelebihan inilah yang disebut Marx sebagai nilai lebih (*meerwaarde / surplus value*). Yang berarti dalam sehari buruh dapat menghasilkan Rp. 100.000. dari nilai produksi yang dihasilkannya. Sedangkan si kapitalis hanya membayar Rp. 50.000. untuk sehari kerja bagi buruh tersebut. Itu artinya jika buruh berhenti bekerja pada 4 jam pertama, perusahaan tidak akan menghasilkan nilai lebih (*meerwaarde / surplus value*). Namun karena buruh tidak dapat berhenti bekerja hanya 4 jam sehari, tetapi berkewajiban bekerja 8 jam sehari, maka perusahaan terus mendapat laba dari sisa kerja buruh yang seharusnya. nilai lebih (*meerwaarde / surplus value*) itulah yang seharusnya menjadi hak buruh yang seharusnya di bayarkan oleh perusahaan. Tapi kemudian di kangkangi oleh si kapitalis. nilai lebih (*meerwaarde / surplus value*) ini juga yang menjadi sarana bagi kapitalis dalam menimbun harta kekayaannya, sehingga membuat kapitalis makmur dan bergelimpangan kekayaan. Bermula dari tesis inilah Marx ingin menunjukkan keserakahan yang menjadi watak permanent dari kapitalisme, yang menurut ramalannya yang belum terbukti sampai sekarang akan hancur di sebabkan oleh over produksi.

Lalu bagaimana Islam atau lebih spesifiknya hukum muamalah Islam dalam merespon realitas gejala sosial ini?. Apakah hukum muamalah Islam mempunyai

pandangan atas terjadinya eksploitasi buruh dan keterasingan mereka dari produk yang mereka ciptakan sendiri?. Jikalau kita kembali kepada masa Dimana Islam lahir, kita akan mendapati Islam muncul di tengah arus perdangan internasional. Mekkah pada waktu menjadi pasar pusat perdagangan dan perbelanjaan internasional karena letaknya yang strategis. Bangsa-bangsa di seputaran jazirah arab melakukan perjalanan berhari-hari untuk mendatangi mekkah dengan tujuan berdagang. Pada waktu itu perdagangan mekkah di monopoli oleh suku-suku besar, diantaranya adalah suku quraisy. Begitu juga madinah, yang memiliki saudagar-saudagar besar terutama dari kalangan yahudi. Asghar Ali Engineer mengistilahkan kondisi Islam pada waktu itu sebagai “Agamanya Kaum Borjuis Merkantilis Mekkah dan Madinah”. Tampaknya pengistilahan ini tidak berlebihan. Sebab peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin mengindikasikan tidak hanya terjadi karena soal akidah atau keagamaan, namun juga melibatkan faktor perselisihan ekonomi dan kepentingan perdagangan. Monopoli kemudian melahirkan penumpukan kekayaan dan di sisi lain menimbulkan konflik dan perpecahan di kalangan masyarakat. Nabi Muhammad Saw. Sangat membenci praktek-praktek demikian, sehingga beliau dalam beberapa hadist mengecam dan melarang umatnya untuk menumpuk kekayaan berlebih dan melakukan pemborosan. Dan Al-Qur'an juga memerintahkan agar umat Islam tidak melakukan kejahatan dengan memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Karena hal tersebut merupakan ketidakadilan.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لْتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.(QS; Al-Baqarah; 188)”

Semangat Al-Qur'an diatas dapat kita tangkap sebagai upaya ajaran Islam dalam melindungi golongan lemah dan terpinggirkan. Akan tetapi kalau kita bersedia untuk mengembangkan ajaran yang universal ini, kita akan mendapati bahwa Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang kewajiban melindungi hak-hak orang yang lemah dan terpinggirkan saja. Akan tetapi bagi bagi segala jenis status sosial baik itu kaya ataupun miskin dilarang merampas hak-hak individu lain, walaupun itu dilakukan oleh orang miskin terhadap orang kaya. Semangat Al-Qur'an di atas juga mengindikasikan kebencian Allah SWT terhadap perilaku praktek-praktek eksploitasi. Memakan harta orang lain dapat berarti juga mengeksploitasi hak-hak dan kepemilikan individu lain. Dalam ayat lainnya Al-Qur'an menyebut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba⁸ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit

⁸Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

gila.⁹ Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu¹⁰ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal Didalamnya” (QS; Al-Baqarah: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS; Al-Baqarah: 278-279).

Mengapa Al-Qur'an begitu mengecam keras perilaku ribawi, sehingga mengultimatum akan memerangi siapapun yang melakukan praktek ini?. Melihat dalam beberapa ayat tentang peminum khamar atau minuman keras Al-Qur'an masih dapat berkompromi, yang kita tahu adalah pintu pertama dalam melakukan kemaksiatan. Asghar Ali memberikan tafsir pada kedua ayat di atas.

“kita lihat bahwa Al-Qur'an mengajarkan perdagangan yang jujur dan mengecam riba yang di tafsirkan sebagai bunga dan eksploitasi dalam segala bentuknya. Bahwa Al-Qur'an menyatakan perang kepada mereka yang tidak menghentikan riba, seharusnya membuat kita berfikir serius tentang implikasi dari ayat ini. Pada dasarnya Al-Qur'an berpihak kepada masyarakat yang berkeadilan, dan segala yang mengganggu terwujudnya masyarakat yang seperti ini di perhatikan secara serius oleh Al-Qur'an. Bukan hanya bunga perbankan yang secara umum di kecam ulama dan sejumlah kaum muslim modernis, namun juga seluruh praktek yang eksploitatif, termasuk juga keuntungan yang di peroleh dengan cara yang tidak adil yang di kecam Al-Qur'an dengan istilah Riba. Sehingga profit (keuntungan) juga termasuk riba.

⁹Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

¹⁰Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Dalam ekonomi industrial, Profit lebih Eksploitatif daripada bunga. Namun sekarang ini, di negara-negara Islam, yang di protes hanyalah bunga, sedangkan profit di halalkan. Islamisasi ekonomi hanya di laksanakan dengan membuat bank tanpa bunga, sementara praktek-praktek eksploitasi lainnya masih terus berlangsung”.

Dari uraian sederhana diatas, kita mendapat sedikit pencerahan bahwa Islam sudah lama mengenal praktek-praktek eksploitasi dalam dunia ekonomi. Islam juga sangat memusuhi bahkan mendeklarasikan perang bagi siapa saja yang menjalankan praktek-praktek macam itu. Karena eksploitasi mencedarai keadilan dan memasung hak-hak individu yang pada hakikatnya bebas dan merdeka.

Inilah kemudian yang mengilhami kami untuk melakukan penelitian sederhana tentang Islam dan Marxisme. Tentang bagaimana Hukum Riba dalam muamalah Islam dan teori nilai lebih (*meerwaarde / surplus value*) Karl Marx yang memiliki semangat yang sama dalam memerangi eksploitasi terutama terhadap perilaku pemiskinan terhadap kaum buruh. Keduanya juga memiliki cita-cita yang sama “keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dunia”. Semakin menarik, sebab beberapa tokoh utama pemikir Islam yang terhormat seperti M. Dawam Rahardjo pernah berkomentar :

“Islam dan Marxisme adalah dua entitas yang berbeda. Bahkan secara umum bisa disebut bertentangan. Islam adalah suatu agama yang ajarannya diterima atau ditolak berdasarkan iman atau kepercayaan, sedangkan Marxisme adalah suatu teori ilmiah yang diterima atau ditolak berdasarkan penalaran yang rasional dan obyektif. Kebenaran agama bersifat absolut, sedangkan kebenaran teori ilmiah bersifat relatif atau sementara yang bersifat hipotesis, dan karena itu biasanya diterima dengan cadangan keraguan, skeptis atau

kritis terlebih dahulu, walaupun kemudian bisa diterima dengan keyakinan sebagai cara berpikir, memahami realitas dan pedoman bertindak.”¹¹

Walaupun demikian, meskipun secara organik antara Islam dan Maarxisme sangat sulit untuk disatukan. Menarik untuk terus di kaji sejauh mana Islam dan Marxisme berada dalam satu jembatan dan berjalan beriringan, dan sebesar apa persinggungan antara keduanya. Kemudian, layakkah Marxisme atau teori nilai lebih (*meerwaarde / surplus value*) di terima dengan keyakinan sebagai cara berpikir, memahami realitas dan pedoman bertindak kaum muslimin Dimanapun ???.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas. Ada dua rumusan masalah dari penelitian ini.

1. Bagaimana epistemologi pemikiran Karl Marx tentang nilai lebih (*meerwaarde / surplus value*) dalam perspektif hukum Islam klasik ?.
2. Bagaimana epistemologi nilai lebih (*meerwaarde / surplus value*) dalam perspektif hukum Islam kontemporer ?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang kami lakukan adalah :

¹¹M. Dawam Rahardjo, “Islam dan Marxisme,” *Makalah*, disajikan pada diskusi Islam dan Marxisme di Indonesia, Rabu, tanggal 11 Desember (Jakarta: Serambi Salihara, 2013), h. 4-5.

1. Mengungkap *epistemologis* pemikiran Karl Marx mengenai nilai lebih (*meerwaarde / surplus value*) yang berangkat dari dasar kritik ekonomi-politik.
2. Mengungkap *interpretasi-kritis* dan *sintesis-kritis* tentang konsep pemikiran Karl Marx mengenai nilai lebih (*meerwaarde / surplus value*) dalam tinjauan Hukum Islam klasik dan kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini di mungkinkan dapat menambah literatur khazanah keilmuan Islam mengenai aspek teori nilai lebih (*meerwaarde / surplus value*) dari Karl Marx dan persinggungannya dengan Hukum Islam. Sehingga dapat memperkaya cakupan keilmuan keIslaman.
 - b. Penelitian ini juga di mungkinkan sebagai referensi sekaligus pembanding bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dengan tema yang sama. Dan tidak menutup kemungkinan di jadikan antithesa bagi penelitian lanjutan yang kami harap menjadi oksigen segar bagi dunia Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Kami berharap hasil penilitian ini dapat membuka harapan baru bagi masyarakat dunia yang rindu akan keadilan dan kesejahteraan. Sekaligus peringatan bagi para eksploitir yang memasung hak-hak dan keadilan.

- b. Secara praktis juga kami harap dapat membantu para mahasiswa, aktivis, agamawan dan para pencari pengetahuan lainnya untuk sedikit lebih memahami tentang konsep teori nilai lebih (*meerwaarde / surplus value*) dari Karl Marx yang di tinjau dengan kaca mata hukum Islam.

E. Definisi Operasional

1. Teori nilai lebih (*meerwaarde / surplus value*)

Nilai lebih (*meerwaarde / surplus value*) merupakan nilai lebih yang di hasilkan oleh buruh dalam bekerja. Seorang buruh yang mampu menghasilkan suatu produksi dalam waktu beberapa jam untuk mencapai targetan pokok, dan sisa waktunya adalah nilai surplus bagi kapitalis untuk mendapatkan produk tanpa imbalan ke faktor produksi yaitu buruh. Hak-hak tersebut di ambil alih oleh kapitalis, Marx menyebutkan rasio antara kerja yang di perlukan dan kerja surplus sebagai tingkat nilai surplus atau tingkat pemerasan.¹²

2. Perspektif

Adalah suatu pandangan terhadap suatu hal yang di lihat dari sisi yang berbeda untuk mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif.

3. Hukum Islam

Hukum dalam pengertian ulama ushul fiqh ialah “apa yang dikehendaki syari’ (pembuat hukum)”. Dalam hal ini, syari’ adalah Allah SWT. Kehendak Syari’ itu

¹²Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, (jakarta: UI-Press, 2007), hal. 61.

dapat di temukan dalam Al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah.¹³ Hukum Islam merupakan perangkat aturan yang diktum-diktumnya selain di dasarkan pada wahyu melalui kaidah-kaidah *Istinbath*, juga mengacu pada pergumulan sosial demi terimplementasikannya nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan universal di tengah masyarakat.¹⁴

F. Metode Penelitian.

Metode Penelitian Ilmiah menurut Zainuddin Ali, merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat di cari penjelasannya secara ilmiah.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik bahan primer ataupun bahan sekunder dan bahan tersier. Untuk mendukung penelitian ini kami mengumpulkan data yang terdiri dari ayat-ayat suci Al-Qur'an dan Al-Hadist, juga pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Islam terkemuka baik dalam bentuk buku, jurnal dan lain-lain. Kami juga mengumpulkan data yang terdiri atas karya-

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 1.

¹⁴ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h, 18.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 7.

karya yang di tulis oleh Karl Marx, atau orang lain yang menulis tentang pemikiran Karl Marx yang berhubungan dengan masalah yang sedang menjadi pusat penelitian kami.

Sedangkan kategori sifatnya, penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian *Normatif – Deskriptif – Kualitatif*. Di katakan Normatif, karena penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Di sebut penelitian Deskriptif karena di maksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁷ Dalam hal ini biografi Karl Marx, kondisi dan keadaan dia hidup. dan konsep pemikiran Nilai Lebihnya. Selanjutnya pendekatan kualitatif di gunakan karena fokus penelitian menitik beratkan pada kajian konseptual berupa butir-butir pemikiran dan bagaimana pemikiran itu berinteraksi dengan konsep yang lain.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Dalam penelitian hukum Islam, pendekatan kesejarahan juga lazim di gunakan oleh para juris. Bahkan dalam rangka menelusuri konteks yang melatari pewahyuan sehingga muncul teori sebab musabab turunnya ayat Al-Qur'an (*Asbab Nuzul*), sebab musabab lahirnya Al-Hadits (*Asbabul Wurud*), prinsip penahapan datangnya syari'at (*Al-Tadarruj fi Al-Tasyri'*), prinsip teks ayat yang

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 18.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), h. 10.

satu dapat menggantikan kedudukan hukum ayat yang lain (*Nasikh Mansukh*), prinsip mekanisme seleksi jika terjadi polarisasi teks (*Al-Ta'arudl wa Al-Tarjih*) dan lain semacamnya. Teori-teori seperti ini menyadarkan kita akan pentingnya menyingkap kaitan inheren antara teks wahyu dengan konteks realitas kehidupan umat manusia.¹⁸ Penelitian hukum Normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau tentang suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.¹⁹

b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*).

Pada dasarnya , pendekatan ini adalah untuk menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis. Misalnya, konsep yuridis tentang subjek hukum, objek hukum, Hak milik, perkawinan, perjanjian, perikatan, hubungan kerja, jual beli, prestasi, wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, delik, dan sebagainya.²⁰ Pendekatan analisis ini di nilai sangat penting karena kandungan hukum merupakan sebetuk organisme yang hidup dan bergerak secara dinamis guna menyingkapi aneka perkembangan persoalan hukum yang sangat kompleks dewasa ini.

¹⁸ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h, 73.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 332.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), h. 311.

Nashr Hamid Abu Zaid, pernah mengutip kata-kata Sayyidina Ali ra,” bahwa Al-Qur’an adalah teks yang diam dan hanya manusialah yang mampu membuatnya hidup dan berbicara”. Karena itu, pendekatan analisis terhadap teks mempunyai relevansinya tersendiri untuk melahirkan diktum-diktum hukum yang dinamis.²¹

c. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*).

Dalam perspektif hukum Islam pendekatan Filsafat sangat di apresiasi sehingga salah satu tema bahasan yang populer dalam kajian hukum Islam adalah *Hikmah Al-Tasyri’ wa Falsafatuha* (hikmah dan filsafat pembentukan hukum Islam). Seperti kata Socrates, tugas filsafat bukan menjawab pertanyaan yang di ajukan, melainkan mempersoalkan jawaban yang di berikan.²²

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum dianggap penting karena sebagai ilmu normatif ia tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen sebagaimana yang biasa dilakukan dalam ilmu empiris. Dalam hukum Islam, pendekatan perbandingan dilakukan secara dialektis untuk menguji validasi argumen yang di ketengahkan masing-masing ketentuan hukum yang berbeda. Seperti kita tahu bahwa dokumen hukum Islam sarat dengan perbedaan pendapat antara jurisdiksi satu dengan yang lain. Ini di sebabkan tidak sebangunnya visi mereka dalam menyerap ketentuan-ketentuan teks wahyu yang global dan multitafsir.

²¹ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h, 78.

²² Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, h, 79.

Selain itu, variabel kemaslahatan yang mesti di pertimbangkan pada setiap peristiwa hukum di masyarakat turut mengkondisikan rumitnya diferensiasi pendapat yang sulit di bendung. Dalam kondisi terdapat beberapa pendapat hukum mengenai sebuah peristiwa yang terjadi maka mekanisme tarjih atau menyeleksi pendapat yang layak di pilih tidak dapat terhindarkan lagi. Beberapa alat ukur yang mesti di pertimbangkan adalah sejauh mana pendapat hukum itu lebih mencerminkan rahmat, memberi akses kemudahan, lebih sesuai dengan konteks sosial, serta lebih merealisasi tujuan hukum Islam, yaitu menebar kemaslahatan dan menekan terjadinya kerusakan.²³

e. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dianggap penting dalam penelitian hukum karena sejatinya ketentuan hukum itu di produk tak lain untuk di terapkan. Dalam hukum Islam, kerja penelitian mempunyai tujuan untuk menemukan prekripsi (*Istinbath*) dan sekaligus menerapkannya di tengah masyarakat (*Tathbiq*). Tujuan menerapkan hukum di tengah masyarakat sangat memerlukan perangkat legilasi (*Taqnin*) sehingga produk hukum yang di temukan tidak sekedar berupa angan-angan di atas awan. Dengan tujuan seperti ini maka pendekatan perundang-undangan mutlak di perlukan dalam kerja penelitian hukum. Pendekatan yang bisa dilakukan dalam upaya menerapkan ketentuan hukum ada dua macam :

²³ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, h, 85.

- 1). *Wazi Qur'ani*, yaitu kekuasaan Al-Qur'an atau agama dalam memberikan panduan hukum untuk kehidupan masyarakat.
- 2). *Wazi Sulthani*, yaitu kekuasaan pemerintahan dengan membuat perundang-undangan dalam bentuk hukum positif untuk mengawal pelaksanaan hukum.²⁴

3. Jenis Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar, yang dalam ilmu penelitian hukum di golongan sebagai bahan hukum sekunder. Maka bahan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Pustaka Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*Autoritatif*).²⁵ Di karenakan ini adalah penelitian tentang hukum Islam, maka sumber primer yang otoritatif dalam hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sebab konteks hukum Islam pasti lahir dari teks-teks suci ini. Dan menjadi rujukan utama para juris muslim Dimanapun. Di samping itu, bahan pustaka primer yang kami gunakan adalah karya-karya tulisan dari Karl Marx, diantaranya adalah Das Kapital Jilid I, II dan III.

b. Bahan Pustaka Sekunder.

²⁴ Abu Yasid,, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, h, 88.

²⁵ Zainuddin Ali.,*Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h. 47.

Yaitu bahan pustaka yang berisi tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang bahan primer.²⁶ Berupa buku-buku, jurnal-jurnal, Artikel-artikel, dan pustaka lain dari para tokoh dan ilmuwan maupun pemikir yang berbicara tentang konsep pemikiran Karl Marx, terutama tentang nilai lebihnya. Juga pustaka dari para ulama kontemporer dan klasik yang berbicara tentang hukum Islam, dan terutama pandangan terkini tentang Riba. Juga beberapa jurus muslim yang khusus berbicara hubungan Islam dan Marxisme.

c. Bahan Pustaka Tersier.

Bahan pustaka tersier yang kami gunakan dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Bahan-bahan pustaka tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan memperkaya sudut pandang peneliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang kami gunakan pada penelitian ini berupa penelaahan naskah atau studi kepustakaan. Dengan melakukan penentuan dari bahan-bahan hukum primer, tersier dan sekunder. Kemudian kami melakukan inventarisir bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian yang kami lakukan. Kemudian kami melakukan pengkajian dengan teliti bahan-bahan hukum yang di

²⁶Burhan Ashshofa, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 103.

ambil dari bahan pustaka primer, sekunder maupun tersier. Untuk menemukan benang merah dari setiap bahan-bahan hukum yang kami kumpulkan.

5. Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis melakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing.

Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, lesesuaian serta relevansi dengan data lain. Didalam penelitian ini nantinya akan menyeleksi dan memilih data yang telah terkumpul dan mempertimbangkan kesesuaian, keselarasan, keakuratan, keaslian serta kejelasan relevansi dengan permasalahan yang akan penulis bahas di karya ilmiah ini.

b. Classifying.

Classifying adalah proses pengelompokan semua data yang diperoleh oleh penulis yang berkaitan dengan Heurmentika Doublee Movement dan hukum pidana , baik data yang bersala dari buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang dapat mendukung penulis dalam penelitiannya. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

c. Analisis (Analyzing).

Langkah selanjutnya adalah analyzing yaitu menguraikan data tentang masalah di atas secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, teruntun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.²⁷ Dalam buku lain, yang dimaksud dengan analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.²⁸ Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, kami akan menyajikan beberapa penelitian oleh para peneliti sebelum kami yang sudah banyak dilakukan. Karena jumlahnya banyak sekali, maka kami lebih menspesifikasikan hanya pada penelitian yang bertemakan pemikiran Karl Marx. Dan kami membatasinya dengan mengambil 4 (empat) sampel penelitian saja.

1. Penelitian Skripsi yang di tulis oleh saudara Ali Mahmudi yang berjudul **“Konsep Ekonomi Politik dalam Perspektif Ibnu Khaldun dan Karl Marx”**. Yang di ajukan pada Fakultas Ushuluddin Univeritas Islam Sunan

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.127.

²⁸ Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h.263.

Kalijga Yogyakarta tahun 2013. Disini peneliti memfokuskan diri pada kajian Ekonomi Politik dari Karl Marx dan Ibnu Khaldun. Peneliti mencoba mendudukan Karl Marx dan Ibnu Khaldun dalam satu meja diskusi, dan mencoba menganalisa pemikiran kedua tokoh tersebut. Peneliti mendapati bahwa antara Ibnu Khaldun dan Karl Marx memiliki kesamaan dalam menentukan faktor ekonomi sebagai hal yang fundamen dalam menganalisa masyarakat, bagi Ibnu Khaldun masyarakat terbagi dua, yaitu masyarakat nomaden dan masyarakat yang menetap. Bagi masyarakat nomaden, perekonomian mereka sederhana. Hanya bercocok tanam dan berternak. Sehingga kehidupan moral dan sosial mereka tidak begitu kompleks. Sedangkan bagi masyarakat yang sudah menetap, yang terwakili oleh masyarakat perkotaan. Kehidupan sosial, moral dan ekonominya jauh lebih kompleks, sebab masyarakat perkotaan lebih industrif dan menjunjung kemewahan hidup. Karl Marx juga mempunyai pendapat yang senada dengan Ibnu Khaldun. bagi Marx, masyarakat awal-awal adalah masyarakat komunal primitif dengan corak produksi berburu dan meramu. Sehingga menghasilkan masyarakat dengan pola pikir sederhana. Lalu kemudian dengan di temukannya alat produksi, corak ekonomi masyarakat komunal primitif mulai berganti pada corak ekonomi industri, dimana pertanian yang biasa dilakukan secara manual tergantikan oleh mesin industri. Namun disisi lain, antara Ibnu Khaldun dan Karl Marx berbeda pada soal kebijakan ekonomi, bagi Ibnu Khaldun, pasar harus di biarkan bebas dari campur tangan negara. Sebab pasar

bebas akan menghasilkan dinamisasi ekonomi di tengah masyarakat, sebaliknya campur tangan pemerintah akan menghasilkan monopoli. sebab secara kapital dan modal pemerintah lebih kuasa di bandingkan rakyat. Sementara itu, karl marx sangat menentang pasar bebas. Baginya pasar bebaslah yang akan melahirkan monopoli dan penindasan. Karena perputaran modal dan kapital tak bisa di kontrol. Oleh sebab itu dia menawarkan solusi dengan kepemilikan harta bersama, agar terjadi dinamisasi ekonomi di tengah masyarakat.

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh saudara Usman, berupa Skripsi dengan judul: **“Konsep dan Nilai Kerja Menurut Karl Marx”**. Yang juga di ajukan pada Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2014. Fokus penelitian ini adalah konsep dan nilai kerja menurut Karl Marx. Penelitian ini memberikan gambaran pemikiran Marx tentang orientasi kerja pada sistem kapitalis, baginya orientasi kerja dalam sistem kapitalis adalah dengan memasifkan barang-barang produksi, sebab barang di produksi bukan untuk memenuhi kebutuhan tapi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeksploitasi buruh dengan gaji rendah dan jam kerja yang panjang. Kerja bagi Marx adalah proses kultural yang melibatkan seluruh potensi dan kemampuan manusia dalam mengelolah alam. Kerja juga sebagai upaya manusia untuk menyatakan diri dan membedakannya dengan binatang, atau dengan kata lain untuk menjadi *Homo Humanus*. Kemudian, proses kerja akan menciptakan nilai,

yang kemudian nilai tersebut di pakai untuk menentukan besarnya nilai sebuah komoditi. Proses kerja itu juga pada akhirnya memberikan nilai bagi sebuah tenaga kerja, yang di sebut Marx sebagai Nilai Tenaga Kerja. Nilai tenaga kerja inilah yang harus di bayar secara adil oleh pemilik perusahaan untuk mengembalikan tenaga kerja yang di dikeluarkan oleh buruh. Juga untuk memenuhi kebutuhan keberlangsungan hidup mereka.

3. Kemudian penelitian skripsi yang di tulis oleh saudara R. Boris Septyo W. Dengan judul: **“Pemikiran Karl Marx Tentang Ekonomi Perspektif Islam”**. Yang di uji oleh Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2008. Penelitian ini memfokuskan diri pada konsep umum pemikiran ekonomi Karl Marx, yang meliputi diantaranya tentang teori nilai lebih (*meerwaarde theorie*), teori pemusatan (*concentratie theorie*), teori penumpukan (*accumalitie theorie*), teori menjadi miskin (*verarmings theorie*), dan teori krisis. Dalam filsafat juga meliputi: filsafat dealektik, filsafat konflik dan filsafat negara.
4. Lalu yang terakhir adalah penelitian yang berbentuk Tesis, di tulis oleh saudara Ilyas Daud dengan judul: **“Konsep Filsafat Sosial Karl Marx dalam Perspektif Filsafat Sosial Al-Qur’an”**. Yang di ajukan pada program pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010. Disini peneliti menemukan sebuah fakta bahwa perbedaan mendasar antara konsep filsafat sosial Karl Marx dengan konsep filsafat sosial Al-Qur’an adalah konsep filsafat sosial Karl Marx sangat berorientasi pada materi dan ekonomi dan

mengingkari adanya hal-hal yang bersifat adikodrati seperti Tuhan dan agama. Sifat filsafat materialismenya Marx ini sangat berbeda dengan sifat filsafat sosial Al-Qur'an. Dimana Al-Qur'an melihat perubahan sosial, kelas sosial, hak kepemilikan, keadilan sosial, dan kerja tidak selalu timbul dari perbedaan kondisi materi. Bagi Al-Qur'an materi memang dapat mempengaruhi esensi manusia dan polarisasi masyarakat, tapi ada sisi lain yang juga berpengaruh. Yaitu pola hubungan transenden antara manusia dengan Tuhan dan Agama yang oleh Karl Marx sangat diingkari. Juga soal metode dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan diantara manusia, Marx berpendapat bahwa kepemilikan total terhadap materi lah yang akan membawa manusia kepada keduanya. Sehingga sistem yang sosialis sangat di perlukan. Ini juga akan mengharuskan manusia untuk bertujuan hidup dari dan untuk uang. Sementara Al-Qur'an berpandangan lain. Bagi Al-Qur'an tujuan hidup manusia adalah untuk Tuhan dengan jalan agama. Sehingga ketaatan pada agamalah yang akan melahirkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Namun tesis akhir dari peneliti mengungkapkan bahwa antara Karl Marx dan Al-Qur'an sepakat dalam satu hal, Kapitalisme akan hancur. Sebab banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menentang model kapitalis.

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu.

NO	Peniliti/PT/Thn	Judul	Objek Formal	Objek Materil
1	Ali Mahmudi/UIN Sunan Kalijaga/2013	Konsep Ekonomi Politik dalam Perspektif Ibnu Khaldun dan Karl Marx	Penelitian ini memfokuskan diri pada konteks Ekonomi dan Politik Ibnu Khaldun dan Karl Marx	Deskriptif-Interpretatif
2	Usman/UIN Sunan Kalijaga/2014	Konsep dan Nilai Kerja Menurut Karl Marx	Konsep dan Nilai Kerja	Deskriptif-Induktif-Deduktif-Holistik
3	R. Boris Septyo W./Universitas Muhammadiyah Surakarta/2008	Pemikiran Karl Marx Tentang Ekonomi Perspektif Islam	Konsep Pemikiran Ekonomi Karl Marx secara Universal	Historis-Normatif-Filosofis
4	Ilyas Daud/Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/2010	Konsep Filsafat Sosial Karl Marx dalam Perspektif Filsafat Sosial Al-Qur'an	Penelitian ini memfokuskan diri pada tema kajian Filsafat sosial	Filosofis-Historis

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat di telusuri oleh pembaca dengan mudah, penulisan ini nantinya akan di susun menggunakan sistematika. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan kami jabarkan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan :

Berisi tentang Latar Belakang Masalah yang kami jadikan dasar dari penelitian ini, kemudian Rumuan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitin, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka :

Berisi kajian pustaka tentang konsep Nilai Lebih Karl Marx yang kami mulai dengan pembahasan tentang Biografinya, kemudian kami lanjutkan dengan Nilai Lebih dan komponen-komponen atau unsur-unsur yang membentuknya meliputi permasalahan tentang komoditi, nilai guna dan tukar, upah, nilai tenaga kerja, laba (Profit), kapital konstan dan kapital Variabel. Juga tentang konsep Riba dalam Muamalah Islam. Meliputi dalil-dali Naqli Riba dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Macam-macam riba dan interpretasinya menurut ulama-ulama klasik, interpretasi riba menurut ulama-ulama kontemporer, riba dalam pandangan para failasuf, agama yahudi dan nasrani.

BAB III Pembahasan :

Berisi tentang nilai lebih dalam tinjaun hukum Islam dan interpretasi riba terhadap nilai lebih yang terdiri dari reasioning pemilihan riba sebagai sudut pandang kajian terhadap nilai lebih, nilai kerja dan hak milik dalam legal economic Islam dan epistemologi nilai lebih dalam

tinjauan riba. Juga tentang tawaran solusi alternatif ekonomi Islam terhadap praktek ekonomi ribawi dan terakhir menjelaskan tentang teori alienasi Karl Marx dan teori keadilan dalam Islam.

BAB IV Penutup :

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Dimana Didalam kesimpulan ini mencoba menjelaskan kembali mengenai penelitian ini dengan memahaminya secara konkrit dan utuh. Sehingga dari kesimpulan ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca. Meskipun dalam kesimpulan ini diambil dari sebagian poin dari inti permasalahan yang ada pada judul tersebut. Namun maksud dari permasalahan itu dapat ter-cover dalam kesimpulan ini yang nantinya memberikan kesan tersendiri bagi para pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karl Marx Dan Nilai Lebih (Meerwaarde / Surplus Value)

1. Biografi Karl Marx

Karl Heinrich Marx, adalah nama asli dari Karl Marx. Di lahirkan pada tanggal 5 Mei 1818 di sebuah kota kecil yang indah bernama Trier, Rheinland perbatasan Jerman barat yang waktu itu termasuk Prussia. Dimana kota ini berhasil bertahan hidup dari tatanan lama, tak tersentuh oleh revolusi besar sosial dan ekonomi yang tengah merubah bentuk dunia beradab.²⁹ Sekitar lima belas tahun sebelumnya, kota ini di kuasai perancis dan oleh Napoleon di masukkan ke dalam Confederation of The Rhine (Konfederasi sungai Rhine). Yang setelah sepuluh tahun kekalahan Napoleon, kota ini kemudian oleh kongres Wina di serahkan kepada Kerajaan Prussia yang kala itu tengah berkembang pesat. Ayahnya bernama Herschel seorang pengacara yahudi yang pada tahun 1817 berganti agama ke Kristen Protestan Liberal, padahal kota Trier waktu itu seluruhnya Katolik. Kemungkinan besar ini dilakukannya untuk menjadi seorang pegawai negeri/notaris di Prussia Yang berhaluan Protestan.³⁰ kemudian setelah di baptis berganti nama menjadi Heinrich Marx. hal itu di sebabkan pada tahun sebelumnya, 1816 muncul Undang-Undang Anti Yahudi yang menyebabkan mata pencahariannya sebagai pengacara terputus.

²⁹Isaiah Berlin, *Karl Marx His Life and Environment*, Terj, Eri Setiyawati Alkhatab dan Silvester G. Sukun, (Cet, 1: Surabaya: Pustaka Promethea, 2000), h. 51.

³⁰Franz Magnis Suseno, *pemikiran Karl Marx*, h. 46.

Pada waktu itu kebanyakan orang yahudi memilih berpindah agama atau berbondong-bondong kembali ke Gheto (perkampungan yahudi) untuk mengisolir diri. Ayah Marx adalah seorang pria yang sederhana, serius, terpelajar, tetapi tidak kentara cerdas dan tidak pula luar biasa peka. Juga memiliki sifat yang lembut, malu-malu dan akomodatif sebagai seorang murid dari Leibnitz, Voltaire, Lessing dan Immanuel Kant. Ayah Marx Meninggal pada tahun 1838.

Ibunya bernama Henrietta Philips Marx dari keluarga Yahudi Hungaria yang menetap di Negeri Belanda dimana bapaknya menjadi seorang Rabi. Seorang wanita yang tak berpendidikan yang hanya larut pada pekerjaan rumah tangga. Sangat sedikit sekali referensi tentang kehidupan awal-awal Marx di Trier, kecuali pada waktu di sekolah menengah setempat, dimana Marx di puji atas kesopanan dan kerajinannya serta nada-nada terhormat dalam essai-essai yang di buatnya dalam topik agama dan moral. Marx muda sangat pandai dalam soal Teologi dan Matematika, namun lebih cenderung menyukai sastra dan seni. Hal ini kemungkinan besar di pengaruhi oleh dua orang, pertama ayahnya sendiri dan kedua oleh tetangganya seorang pejabat pemerintah prussia terkemuka dan bagian dari anggota terpelajar kelas atas jerman yang liberal bernama Freiherr Ludwig von Westphalen dan sangat dekat dengan ayahnya. Westphalen sangat tertarik pada kemampuan Marx muda yang luar biasa dan keterbukaanya juga semangatnya, sehingga ia mendorong Marx untuk banyak membaca buku dan meminjaminya banyak sekali literatur-literatur. Darinya Marx banyak belajar tentang Dante, Shakespeare, Homer dan Tragedian-tragedian Yunani. Menghabiskan banyak sekali waktu senjannya dengan mendengar Westphalen

bercerita tentang Cervantes. Westphalen sendiri pada akhirnya menjadi Mertua Marx, yaitu pada tahun 1837 ketika Marx memintainya restu untuk menikahi salah satu putrinya yang dengan sangat mudah didapat Marx.

Marx menamatkan sekolah menengahnya di Trier pada usia tujuh belas tahun. Dan atas saran ayahnya pada musim gugur tahun 1835 menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Bonn. Kehidupan Karl Marx di Universitas Bonn seperti mahasiswa Jerman pada umumnya, dia hidup boros dan senang hura-hura sambil memainkan peran aktif dalam masyarakat intelektual Universitas, juga menulis puisi-puisi Byronik, sesekali terjerumus utang dan pernah setidaknya sekali di tahan pihak berwenang karena sikapnya yang suka sekali memberontak. Lalu pada akhir semester musim panas tahun 1836 dia mengundurkan diri dan meninggalkan Bonn. Pada musim gugur di tahun yang sama dia pindah ke Universitas Berlin. Ini menjadi tanda terjadinya krisis yang tajam dalam hidupnya. Berlin pada waktu itu adalah kota besar dan padat, modern, keras dan buruk, pretensius, dan amat sangat serius. Berlin juga menjadi pusat Birokrasi kerajaan Prussia dan tempat berkumpul dan bertemunya Intelektual-intelektual radikal yang membentuk oposisi karena tidak puas terhadap jalannya Birokrasi. Berbeda jauh dari Bonn yang terbilang terpencil dan tenang. Namun di Berlin Marx sangat menyenangi hidupnya dan menikmatinya kadang secara berlebihan.

Di Universitas Berlin, Marx mengawali karier akademiknya juga sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Dengan mengikuti kuliah-kuliah Savigny tentang yurisprudensi dan kuliah-kuliah Eduard Gans tentang Hukum Kriminal. Savigny

adalah pendiri dan teoris terbesar aliran Historis Yurisprudensi dan seorang antiliberal yang matang dan fanatik. Seorang penolak teori hak-hak alami dan teori utilitarianisme, juga pendukung utama teori interpretasi hukum secara historis. Mungkin ini adalah kontak pertama Karl Marx atas metode penelitian sejarah yang baru Dimana ia mengikuti kuliah-kuliah Savigny selama dua semester secara teratur. Eduard Gans adalah pribadi yang lain lagi, seorang Profesor hukum kriminal dan seorang radikal humanitarian yang menjadi salah satu murid kesayangan Hegel. Pengaruh Gans sangat besar bagi pribadi Marx.

Pada waktu itu di Universitas Berlin pengaruh filsafat Hegel sangat kuat dan kentara. Pada ruang-ruang umum dan sudut-sudut kampus, filsafat Hegelian sangat umum didiskusikan. Pengaruh itu juga merasuk pada diri Marx, sehingga dia akhirnya memutuskan diri untuk menjadi seorang Hegelian muda yang sangat antusias dan bersemangat. Didalam sebuah surat yang panjang dan akrab yang di tujukan kepada ayahnya dia menulis bagaimana usaha-usahanya menghabiskan beberapa malam tanpa tidur dan berhari-hari dalam pergulatannya mengembangkan sebuah sistem tandingan. Ayahnya kemudian mengirim surat balasan yang sama panjangnya dan kebapakan, memintanya untuk tidak membuang-buang waktunya dalam spekulasi-spekulasi metafisika sementara dia mempunyai karir yang harus dipikirkan. Kata-kata ayahnya itu seperti masuk pada telinga orang tuli, Marx sudah bertekad bulat untuk menyelami habis-habisan karya Hegel dan memutuskan untuk meninggalkan sekolah Hukumnya dan sepenuhnya larut dalam filsafat. Baginya saat itu tidak ada subjek lain yang memiliki cukup signifikansi kontemporer selain filsafat.

Dan berencana menjadi seorang dosen filsafat dan bersama Bauer meluncurkan sebuah kampanye ateistik yang garang yang akan mengakhiri sikap bermain-main yang berbahaya terhadap doktrin-doktrin berbahaya.

Kemudian dia melengkapinya dengan menjadi anggota *Doktorklub* (klub sarjana), sebuah perkumpulan yang beranggotakan intelektual-intelektual universitas yang berpikiran bebas, yang secara teratur mengadakan pertemuan-pertemuan di ruang-ruang penyimpanan bir di bawah tanah, menulis syair-syair yang berbau menentang, mengaku amat sangat membenci raja, gereja, borjuasi dan terutama tanpa henti-hentinya berdebat tentang masalah-masalah teologi Hegelian. Marx juga sering bergentayangan di ruang-ruang sosial dan pertunjukan-pertunjukan sastra, bertemu dengan Bettina von Arnim, kawan Beethoven dan Gothe. Usia Marx waktu itu dua puluh empat tahun, seorang filsuf amatir yang tidak punya pekerjaan tetap, namun di hormati di kalangan maju karena kepakaran dan kekuatan-kekuatannya sebagai seorang kontroversialis yang ironis dan garang. Ayahnya yang ketakutan atas aktivitas intelektual anaknya sering mengirimnya surat yang berisi nasehat-nasehat penuh kasih dan memintanya untuk memikirkan masa depannya dengan mempersiapkan diri untuk menjadi pengacara atau pegawai negeri. Yang di balas Marx dengan jawaban yang menyenangkan sambil meneruskan kehidupannya. Marx waktu itu memiliki banyak pengagum, salah satunya Moses Hess, seorang radikal yang menggambarkan Marx dalam salah satu suratnya yang di tujukan pada kawan sesama radikalnya, berbunyi :

“Dialah yang terbesar, mungkin satu-satunya filsuf sejati yang sekarang hidup dan sebentar lagi akan... menarik mata seluruh Jerman... Dr. Marx-itulah nama idola saya- masih sangat muda (paling banyak umurnya adalah dua puluh empat tahun) dan akan memberi *coup de grace* bagi agama dan politik lama. Dia memadukan filsafat yang paling dalam dengan kecerdasan yang tajam menggigit. Bayangkan Rousseau, Heine dan Hegel menyatu dalam diri satu orang -saya bilang “menyatu” bukan di tumpuk bersama-sama menjadisatu tumpukan- maka anda akan punya seorang Dr. Marx.”³¹

Pada tahun 1841 Marx di promosikan menjadi Doktor filsafat oleh Universitas Jena dengan Disertasi tentang filsafat Demokritus dan Epikurus. Tahun 1842 merupakan pengalaman pertama Marx terjun di dunia politik praktis, yaitu ketika dia menjadi *chief editor* (penyunting kepala) sebuah koran bernama *Rheinische Zeitung* di daerah bernama Koln. Dia memimpin korannya dengan berani, intoleransi yang besar, sifat diktator yang di sukai bawahannya dan menulis sebanyak mungkin apa yang di inginkan di korannya. Dari sebuah koran yang agak liberal dengan cepat menjadi koran yang radikal. Lebih terang-terangan mempublikasikan kebenciannya terhadap pemerintahan Prussia daripada koran Jerman lainnya. Melakukan serangan-serangan terhadap badan sensor Prussia, menghujat kelas pemilik tanah pada umumnya, jug melakukan serangan-serangan terhadap masalah-masalah ekonomi-politik diantaranya kondisi yang menyedihkan yang dialami rakyat kecil penanam anggur di Moselle dan hukuman keras yang di berlakukan terhadap pencurian-pencurian kayu-kayu busuk atau kayu sisa hutan-hutan yang dilakukan orang-orang miskin. Hal ini membuatnya semakin terkenal di Jerman dan memaksa pemerintah Prussia untuk memberikan perhatian atas sikapnya. *Rheinische Zeitung*-pun di bredel

³¹ Isaiah Berlin, *Karl Marx His Life and Environment*, Terj, Eri Setiyawati Alkhatab dan Silvester G. Sukun, (Cet, 1: Surabaya: Pustaka Prometheus, 2000), h. 111.

oleh pemerintah pada bulan April tahun 1843 tanpa pemberitahuan, dan Karl Marx kembali luntang-lantung. Satu tahun sudah cukup membuatnya menjadi jurnalis politik brilliant dengan pandangan-pandangan bereputasi buruk.

Untuk mengisi kekosongannya, ia tanpa lelah mulai mempelajari bahasa Perancis dengan membaca karya-karya sosialis-sosialis Perancis, seperti Fourier, Proudhon, Dezami, Cabet dan Leroux. Juga mempelajari sejarah kontemporer Jerman dan Perancis dan membaca *Prince* karya Machiavelli yang terkenal itu. Kemudian Marx juga mulai terpengaruh oleh sebuah buku berjudul *Theses on the Hegelian Philosophy* karya Ludwig Feurbach yang dikirimkan padanya untuk diulas. Feurbach sendiri adalah salah satu pengarang-pengarang yang tidak jarang ditemui dalam sejarah pemikiran, yang betapapun biasa-biasa saja, kadang-kadang mampu memberi seberkas cahaya bagi orang-orang jenius, cahaya yang membakar bara dalam sekam. Lalu pada bulan April 1843, Karl Marx menikahi seorang gadis bangsawan muda nan cantik bernama Jenny von Westphalen. Yang tidak di setujui oleh sebagian besar anggota keluarga Jenny. Sang perempuan muda yang serius dan romantis ini sangat mencintai dan setia terhadap Marx, terlebih Marx baginya mampu membukakan dunia baru. Dan dia mempersembahkan seluruh keberadaannya untuk hidup dan pekerjaan suaminya. Jenny tidak hanya sekedar mencintai, tapi mengagumi, mempercayai dan secara intelektual dan emosional sepenuhnya di dominasi oleh Marx. Sebaliknya, Karl Marx bersandar padanya tanpa ragu terutama pada saat-saat krisis dan menderita dalam hidupnya, juga memuja kecantikan, kelahiran dan kecerdasan istrinya. Pada tahun-tahun selanjutnya ketika mereka jatuh miskin, Jenny

menunjukkan heroisme moral yang sangat besar dalam mempertahankan dan melindungi keluarga dan rumah tangganya. Yang dengan sendirinya membuat Marx dapat melangsungkan pekerjaanya.

Beberapa bulan kemudian, yaitu pada bulan November 1843. Marx dan Jenny memutuskan untuk pindah ke Perancis. Ada dua Alasan kepindahan Marx waktu itu, pertama Jerman baginya sudah bukan tempat yang layak untuknya berbicara secara terbuka mengenai topik-topik seserius apapun. Baginya, Teman-teman lamanya di Berlin sudah menjadi sekumpulan intelektual munafik yang berharap menutup-nutupi kemiskinan dan kekacauan pemikiran mereka dengan bahasa yang sok garang dan kehidupan pribadi yang penuh skandal. Seperti isi dalam suratnya kepada salah satu kawannya yang berada di Perancis:

“Atmosfer disini benar-benar terlalu tidak bisa ditolerir dan mencekik, tidak mudah untuk berjuang meski untuk sebuah kemerdekaan sekalipun, dengan hanya bersenjatakan peniti, dan bukannya pedang: saya bosan dengan kemunafikan dan kebodohan ini. Dengan sikap kasar para petugas. Saya sudah lelah karena harus membungkuk dan memberi salam dan menciptakan kata-kata yang aman dan tak berbahaya. Di Jerman tidak ada suatuupun yang bisa saya lakukan. Di Jerman orang hanya bisa menipu dirinya sendiri.”³²

Alasan kedua kepindahannya, di Jerman dia tidak memiliki sumber penghasilan yang tetap. Tidak ada yang menahannya, ayahnya sudah meninggal dan dia sudah tidak peduli lagi pada kelurganya. Selama hidup, Karl Marx sangat membenci dua fenomena: hidup yang kacau dan sikap sok yang di lebih-lebihkan. Dari Jerman dia dan Jenny menghabiskan waktu dua hari perjalanan untuk sampai di

³²Isaiah Berlin, *Karl Marx His Life and Environment*, Terj, Eri Setiyawati Alkhatab dan Silvester G. Sukun, (Cet, 1: Surabaya: Pustaka Prometheus, 2000), h. 123.

Paris. Reputasinya sebagai seorang jurnalis yang mempunyai pena yang tajam mendahuluinya sampai kesana. Dua tahun kemudian dia di kenal oleh seluruh polisi di berbagai negara sebagai komunis revolusioner yang tak kenal kompromi, musuh bebuyutan, liberalis reformis, pemimpin gerakan subversif dengan jaringan internasional yang menyandang nama buruk. Di parislah dia mengalami transformasi intelektualnya yang terakhir. Sampai pada posisi yang jelas secara personal dan politik: sisa hidupnya di persembahkannya untuk mengembangkan dan merealisasikan tujuan hidupnya dalam praktek. Tahun 1843 sampai tahun 1845 adalah tahun paling menentukan dalam hidupnya.

Paris pada pertengahan abad ke-19 adalah suatu fenomena yang tidak adaandingannya di seluruh Eropa. Terkenal dengan keterbukaan intelektualnya yang luas dan berada di bawah kekuasaan monarki Louis Philippe yang toleran. Sebagian besar penyair, pelukis, musisi, penulis, reformis, teoritikus dan orang-orang buangan baru yang muncul dari wilayah-wilayah kekuasaan raja dan kaisar, koloni-koloni Italia, Hungaria, Polandia, Rusia dan Jerman tumbuh subur dan berkumpul dalam atmosfer yang penuh simpati dan kekaguman universal di ibu kota Perancis, Paris. Inilah dekade Dimana lalu lintas internasional yang lebih kaya dalam berbagai gagasan, teori, sentimen pribadi, orang dengan talenta lebih beraneka ragam, lebih mencolok, lebih pandai berkumpul pada tempat yang sama, saling menarik, menolak dan mengubah satu sama lain lebih banyak daripada masa-masa sebelumnya sejak *Renaissance*. Mereka membentuk komunitas-komunitas internasional, menulis pamflet-pamflet, mengadakan rapat-rapat, memasuki konspirasi-konspirasi, berbicara

dan berargumentasi tanpa akhir dalam rumah-rumah pribadi, jalanan-jalanan, kafe-kafe dan berbagai pesta publik: suasananya begitu bagus dan penuh optimistik.

Akan tetapi Karl Marx sangat tidak terpengaruh oleh lingkungan Paris yang sedemikian dinamis. Dia tidak datang ke Paris untuk mencari pengalaman baru. Dia tipe laki-laki yang tidak emosional dan cenderung frigid. Yang lebih suka menentukan bentuk hidupnya sendiri, dan tidak mempercayai semua bentuk antusiasme, terutama antusiasme yang bersandar pada ungkapan-ungkapan yang gagah berani. Ia memilih Paris ketimbang Brussel atau kota-kota lain di Switzerland karena alasan yang lebih praktis dan khusus. Di Paris dia menghabiskan siang dan malamnya dalam suatu kegila-gilaan membaca buku, seperti pada waktu peralihannya menuju Hegelinisme di Berlin. Mengisi buku catatannya dengan ringkasan-ringkasan, abstraksi-abstraksi dan komentar-komentar yang panjang dari doktrin-doktrin ekonomi dan politik para pemikir Perancis dan Inggris. Dia juga membaca pikiran-pikiran para ekonom seperti Quesnay, Adam Smith, Sismondi, Ricardo, Say, Proudhon dan para pengikut mereka.

Pada tahun 1845 Marx di usir dari Paris oleh pemerintahan Guizot atas permintaan raja Prussia. Bersama istri dan putrinya yang berusia satu tahun dia pergi ke Brussel. Di Brussel inilah tulisan Marx dan Engels yang paling terkenal *Manifesto Komunis* di tulis. Tiga tahun kemudian. Tahun 1848 Marx di usir juga dari Belgia dan pindah ke London. Pada tahun yang sama dia juga kembali lagi ke Jerman dan mendirikan sebuah koran harian. Pada tahun itu terjadi revolusi yang menyapu seluruh Eropa. Namun revolusi itu gagal dan menyebabkan Marx harus kembali lagi

ke London.³³ Dia tiba di London pada tanggal 24 Agustus 1849. Keluarganya menyusul sebulan kemudian. Dan disusul Engels yang tiba di London pada bulan November. Di Inggris dia berharap hanya untuk tinggal beberapa minggu bahkan beberapa bulan, namun kenyataannya dia tinggal di sana sampai akhir hayatnya.

Dari pembuangannya di Inggris Marx masih terus menjalin komunikasi dengan para buruh dan pimpinan mereka di seluruh Benua Eropa. Membuat organisasi-organisasi gerakan yang cabang-cabang sayap gerakannya tersebar luas di negara-negara Eropa. Sebagai contoh pada tahun 1864 wakil-wakil Buruh dari berbagai partai nasional mendirikan Asosiasi Buruh Internasional (*workers' internationale*) yang di kenal dengan nama Internasional Pertama. Dan Marx menduduki salah satu dewan pimpinannya. Ia sering di kunjungi untuk di mintai nasehat. Walaupun pada akhirnya gerakan ini bubar karena konflik internal. Kemudian pada tahun 1867 Marx menerbitkan Bukunya yang tebal dan Monumental *Das Kapital* jilid pertama. Meskipun oleh kawan-kawannya di kritik karena terlalu kering dan tidak jelas maksudnya, buku ini membuatnya semakin terkenal diantara para pimpinan buruh di seluruh Eropa.

Di Inggris pula Marx mengalami nasib yang menyedihkan sampai tutup usia pada tahun 1883. Dia jatuh miskin dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dia tidak memiliki sumber keuangan yang teratur. Sumber pemasukan keuangannya hanya pada artikel-artikel yang sesekali di muat di beberapa koran. Dan bantuan uang bulanan yang di kirim secara teratur oleh Engels sejak tahun 1860 yang orang tuanya

³³Franz Magnis Suseno, *pemikiran Karl Marx*, h. 52.

memiliki pabrik pemintalan kapas di Manchester. Engeles adalah pendukung utama Marx secara material maupun intelektual. Jasanya sangat besar bagi Marx dan dia juga setia kepadanya. Keluarga yang sedang tumbuh ini mengalami banyak penghinaan yang tak terlukiskan, mula-mula keluarga ini berpindah dari satu pondokan ke pondokan yang lain. Dari Chelsea ke Leichester Square lalu kemudian ke daerah kumuh penuh penyakit di Soho. Seringkali mereka tidak mempunyai uang untuk membayar pedagang dan keluarga itu harus menahan lapar sampai mendapat pinjaman atau sampai datangnya uang kiriman dari Engles yang sedikit meringankan. Bahkan kadang-kadang mereka harus menggadaikan seluruh pakaian, perabotan dan harus duduk berjam-jam tanpa lampu dan makanan. Selama tahun-tahun ini, ketiga orang anaknya, dua orang anak laki-lakinya bernama Guido dan Edgar, dan putrinya Franziska meninggal. Di sebabkan oleh kondisi lingkungan dan keuangan keluarga ini. Bahkan ketika Franziska meninggal, Marx sama sekali tidak mempunyai uang untuk membeli Peti mati.

Namun gaya dan cara hidup Marx hampir tidak berubah sama sekali. Ia bangun pada jam tujuh, minum beberapa cangkir kopi pahit, kemudian masuk ke ruang belajarnya. Di sana ia membaca dan menulis sampai pukul dua siang. Lalu menyelesaikan makan siangnya dengan cepat untuk kemudian kembali ke ruang belajarnya sampai makan malam tiba yang dilakukannya bersama keluarganya. Setelah itu kadang dia berjalan ke luar lingkungannya di Hampstead Heath atau kembali bekerja di ruang belajarnya sampai pukul dua atau tiga dini hari. Terkadang

juga dia sering melakukan kunjungan harian ke ruang baca museum Inggris yang dilakukannya mulai dari pukul sembilan pagi sampai tutup pada pukul tujuh malam.

Ia selalu banyak membaca, terutama menjelang akhir hidupnya tingkat membacanya semakin meningkat. Dia benar-benar mengalami kegilaan *Bibliomania* (keranjingan buku). Dalam sepuluh tahun terakhir masa hidupnya dia mulai mempelajari bahasa-bahasa yang benar-benar baru. Salah satunya bahasa Turki dengan tujuan nyata untuk mempelajari keadaan pertanian-pertanian di negara itu. Ia menaruh harapan besar bagi kaum petani Turki untuk menjadi suatu kekuatan demokrasi yang mengacau di timur dekat.

Kerja yang berlebih dan hidup dalam kemiskinan pada akhirnya telah mengurangi kekuatannya: ia kelelahan, sering sakit dan waktunya mulai tersita oleh masalah kesehatannya. Kondisi fisiknya mulai benar-benar menurun dengan cepat ketika pada tahun 1881 Jenny Marx (istrinya) meninggal karena kanker yang sudah lama di derita dan menyiksanya. “bersamaan dengan kematian Jenny, sang Moor juga telah Mati”, ungkap Engles. Kemudian pada tahun 1882 setelah musim dingin, Dokternya mengirim Marx ke kota Algiers untuk penyembuhan sakit radang selaput dada (*pleurisy*) yang menggerogotinya. Nampaknya nasib menyedihkan selalu membayangi Karl Marx, pada tahun itu juga dia mendapat berita tentang kematian putri tertuanya Jenny Lounguet yang belum lama di kunjunginya di rumahnya di Paris. Dia akhirnya benar-benar tumbang dan tak bisa pulih dari pukulan bertubi-tubi yang di deritanya. Sebuah Abses telah tumbuh di jantungnya dan pada tanggal 14 maret 1883 dia meninggal dalam tidurnya, dalam keadaan duduk di kursi ruang

belajarnya. Ia di kuburkan di samping isterinya Jenny. Hanya delapan orang yang berdiri menghadiri acara pekuburannya di pemakaman Highgate, terdiri dari beberapa anggota keluarganya, beberapa teman pribadinya, wakil para pekerja dari berbagai negeri dan Freidrich Engles yang memberikan sebuah pidato penguburan yang mengharukan dan meyakinkan:

“Misi hidupnya adalah untuk menyumbang dengan satu atau cara lainnya untuk menggulingkan masyarakat kapitalis... untuk menyumbang bagi pembebasan kaum proletariat masa kini yang untuk pertama kalinya di sadarkan oleh Marx akan kedudukan dan kebutuhan-kebutuhan mereka, akan kondisi-kondisi yang memungkinkan mereka mendapatkan kebebasannya. Perjuangan adalah salah satu unsur Marx. Dan dia berjuang dengan suatu semangat, suatu kegigihan dan suatu keberhasilan yang hanya sedikit orang yang dapat memainkannya... dan karenanya menjadi orang yang paling di benci dan paling banyak di fitnah pada masanya... ia meninggal, di cintai, di puja dan di tangisi oleh berjuta-juta teman-teman pekerja yang revolusioner dari pertambangan-pertambangan di Siberia sampai pantai-pantai di California, di semua tempat di Eropa dan Amerika... namanya dan karyanya akan terus abadi sepanjang zaman.”³⁴

Popularitas Karl Marx terus semakin meningkat setelah kematiannya, sejalan dengan pengaruh revolusioner dari ajaran-ajarannya yang menjadi semakin terlihat jelas di seluruh benua di Dunia. Pada saat ini, sekitar seabad sesudah kematian Marx, jumlah manusia yang sedikitnya terpengaruh oleh ajaran Karl Marx dan Marxisme sudah mendekati angka 1,3 miliar orang banyaknya.³⁵

³⁴Isaiah Berlin, *Karl Marx His Life and Environment*, Terj, Eri Setiyawati Alkhatab dan Silvester G. Sukun, (Cet, 1: Surabaya: Pustaka Prometheus, 2000), h. 432.

³⁵Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Negara Marxis dan Revolusi Proletariat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) h. 75.

2. Nilai Lebih (*Meerwaarde* / *Surplus Value*)

Pada bagian ini kami akan membahas tentang Nilai Lebih dan komponen-komponen atau unsur-unsur yang membentuknya. Menurut Karl Marx Nilai Lebih adalah “Valorisasi nilai kapital... sebagai suatu jumlah yang dengannya nilai produk itu melebihi nilai unsur-unsur pembentuknya”.³⁶ Diferensi antara nilai yang di produksi selama dalam jangka waktu tertentu oleh seorang tenaga kerja dan biaya kehidupannya sendiri. Atau bisa di katakan Nilai Lebih (*Surplus Value*) adalah bentuk moneter dari “Produk Surplus Sosial” [Ernest Mandel]. Yaitu suatu bentuk moneter dari bagian produksi pekerja yang di serahkan pada pemilik alat produksi tanpa menerima apapun sebagai gantinya.

Mungkin kita bisa sedikit mengilustrasikan apa yang di maksud dengan Produk Surplus Sosial ini. Ketika produktivitas kerja berada pada satu tingkat dimana satu orang menghasilkan produksi yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, pembagian sosial mustahil terjadi dan diferensiasi sosial dalam masyarakat adalah tidak mungkin. Pada kondisi ini, setiap orang adalah produsen dan berada pada tingkat ekonomi yang sama. Namun ketika seorang manusia dengan potensi kreatifnya mampu membuat produk yang melebihi dari kebutuhann hidupnya sendiri kemudian terjadi peningkatan produktivitas kerja yang melewati titik rendah tersebut membuat surplus sosial kecil menjadi mungkin. Karena akan merubah kondisi sosial dan membentuk sebuah perjuangan bagaimana surplus tersebut akan di bagikan.

³⁶Kar Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume I (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 205.

Situasi ini kemudian akan menghasilkan kelas-kelas sosial Didalam masyarakat. Dan kerja produsen pada akhirnya membentuk dua pola baru. Pertama, kerja kebutuhan. Dimana bagian kerja produsen hanya di manfaatkan atau di gunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup produsen sendiri. Yang kedua adalah surplus kerja, yaitu kerja yang dilakukan oleh produsen adalah untuk menjaga kelas yang lebih tinggi (berkuasa) secara produksi.

Sejarah memberikan contoh pada kita bagaimana hal tersebut terjadi. Dulu, di beberapa daerah-daerah pada periode kekaisaran Romawi atau pada abad ke-16 di barat India atau pulau-pulau Afrika yng di kuasai Portugis. Perkebunan-perkebunan yang sangat luas di buka dan didirikan di daerah-daerah tropis tersebut. Yang selanjutnya juga melahirkan Perbudakan perkebunan. Para budak di wajibkan bekerja selama enam hari dalam seminggu dan tidak menerima apapun dari produk kerjanya. Seluruh hasil kerja para budak di serahkan dan akan menjadi milik sepenuhnya pemilik budak. Untuk kebetuhan makananya, para budak harus menghasilkan sendiri dengan bekerja pada hari ketujuh di sebidang tanah kecil yang di sediakan oleh pemilik budak yang sekaligus juga menjadi simpanan bahan makanan mereka (budak). Kemudian, Kerja seminggu para budak ini dapat kita klasifikasikan menjadi dua pola kerja. Pertama, kerja sehari yang dilakukan oleh para budak adalah produk yang mereka gunakan untuk menyediakan bahan makanan untuk mereka sendiri dan keluarganya merupakan kerja kebutuhan. Kedua, kerja enam hari sisanya merupakan kerja surplus. yang hasil produksinya sepenuhnya menjadi milik dari para pemilik

budak yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan juga untuk memperkaya dirinya sendiri.

Awal abad pertengahan memberikan kita contoh yang lain lagi. Pada periode itu dengan wilayah yang amat luas, tanah di bagi menjadi tiga bagian. Pertama, tanah komunal yang terdiri dari hutan, padang rumput, rawa-rawa dan sebagainya. Kedua, tanah hamba yang di kerjakan oleh petani hamba untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Yang terakhir adalah tanah feodal, yang di kerjakan oleh petani hamba untuk menopang hidup tuan tanah feodal. Namun secara waktu kerja berbeda dengan periode abad ke-16, petani hamba bekerja selama tiga hari di tanah hamba untuk kebutuhannya dan tiga hari bekerja di tanah feodal yang di miliki tuan tanah. Dengan kata lain petani memberikan kerja secara gratis tanpa bayaran bagi kelas penguasa. Kemudian kita dapat menyimpulkannya demikian, produsen yang melakukan **kerja kebutuhan** akan menghasilkan **produk kebutuhan**. Sebaliknya, produsen yang melakukan **kerja surplus** akan menghasilkan **produk surplus**. Produk surplus inilah yang kemudian di sebut dengan **produk surplus sosial**. Produk surplus sosial terjadi sebagai konsekuensi dari pengambil alihan gratis barang produksi dari budak atau petani oleh tuan tanah feodal atau kelas berkuasa. kerja gratis, kerja tanpa bayaran adalah pemasukan bagi tuan tanah feodal dan kelas berkuasa tanpa adanya pertukaran sama sekali. Hal ini juga terjadi pada kaum proletar, yaitu kaum upahan yang bekerja dengan mendapat kompensasi upah sebagai gantinya. Produk surplus sosial ini kemudian di sederhanakan menjadi bentuk moneter yang nantinya kita sebut dengan “Nilai Lebih (surplus value / meerwaarde)”.

Sebelum kami membahas lebih dalam tentang Nilai Lebih, terlebih dulu kami akan memberikan beberapa komponen-komponen atau unsur-unsur yang nantinya akan membangun teori nilai lebih ini. Hal ini sangat penting, karena pada setiap akibat ada sebab yang mendahuluinya. Dan menjadi semacam logika formal dan logika dialektik bagi sebuah landasan Teori.

a. Komoditi, Nilai Guna/Pakai dan Nilai Tukar

Menurut Karl Marx komoditi adalah benda diluar kita, sesuatu yang sifat-sifatnya dengan satu atau lain cara memenuhi kebutuhan manusia. Apakah kebutuhan itu timbul dari perut atau khayalan (keinginan). Seperti yang diungkapkan oleh Nicholas Barbon (1696), keinginan bisa berarti kebutuhan, selera bagi pikiran sebagaimana rasa lapar bagi tubuh. Sebagian besar komoditas justru mempunyai nilai karena memenuhi keinginan pikiran.³⁷ Komoditi juga dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung sebagai objek konsumsi seperti makanan, atau secara tidak langsung seperti alat produksi. Bagi Marx, kemakmuran yang dinikmati para kapitalis di sebabkan oleh cara produksi komoditi dari sistem ini. Yang dia istilahkan sebagai “timbunan besar komoditi”. Karena itu, komoditi menjadi dasar utama penyelidikannya terhadap kritik ekonomi-politik kapitalis.

Setiap komoditi (benda) mempunyai sudut kuantitas dan kualitasnya masing-masing. Komiditi juga harus mengandung atau memiliki kegunaan atau manfaat.

³⁷Kar Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume I (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 3.

Kegunaan itu sendiri bukan sesuatu yang menggantung begitu saja di udara, tapi harus tidak memiliki eksistensi yang terpisah dari komoditi. Kegunaan adalah juga jasad dari komoditi tersebut. Berada dan menyatu dengan komoditi. Kegunaan inilah yang kemudian kita sebut dengan Nilai Pakai/Guna. Dimana nilai barang secara alamiah terletak pada kemampuannya memenuhi kebutuhan yang di perlukan atau melayani kemudahan-kemudahan kehidupan manusia [John Locke]. Secara sederhana nilai pakai berarti nilai suatu barang yang di ukur dari kegunaanya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya, suatu Jas yang berukuran lebih kecil dari tubuh saya mempunyai nilai pakai nol (bagi saya) karena tidak bisa saya kenakan. Namun akan memiliki nilai pakai seratus bagi orang yang memiliki ukuran tubuh yang sesuai dengan jas tadi. Nilai pakai juga bergantung dari jenis barang, misalkan kita butuh alat transportasi darat yang cepat untuk sampai ke kantor, maka kita membutuhkan mobil atau motor. Jadi perahu akan memiliki nilai pakai nol bagi kebutuhan ini. Nilai pakai juga dapat bergantung dari kebutuhan masyarakat, misalkan bagi masyarakat Madura pemanas ruangan hampir memiliki nilai pakai nol. Sebaliknya, pendingin ruangan akan memiliki nilai pakai 10. Padahal pemanas ruangan harganya lebih mahal dari pendingin ruangan. Nilai pakai hanya terwujud (*Verwirklicht*) saat komoditi itu di pakai atau di konsumsi.

Selanjutnya menurut Marx, nilai pakai merupakan bahan material dari kekayaan, apapun bentuk sosial dari kekayaan itu. Nilai pakai juga merupakan pembawa material dari nilai tukar. Nilai tukar merupakan penampakan dari suatu hubungan kuantitas, sebagai proporsi atau jumlah yang di pakai untuk

mempertukarkan nilai pakai jenis tertentu dengan nilai pakai yang lain. Atau nilai sebuah barang jika dijual di pasar. Dapat di sederhanakan juga dengan uang. Misalkan nilai tukar suatu baju dan topi dapat bernilai tukar sama, yaitu lima puluh ribu rupiah. Padahal secara nilai pakai keduanya berbeda jenis. Tapi pembeli membelinya karena nilai pakai barang tersebut (kebutuhan). Namun beberapa pembeli membeli barang bukan karena nilai pakainya saja, ada beberapa yang membeli karena nilai tukarnya. Seperti pedagang baju yang membeli barang dengan maksud untuk dijual kembali, untuk mendapatkan profit. Artinya dia membeli karena nilai tukarnya, bukan karena nilai pakainya.

Jika nilai pakai dapat di tentukan melalui kebutuhan manusia atau masyarakat (seperti kebutuhan akan beras), lalu bagaimana nilai tukar sebuah komoditas di tentukan ?. mengapa sebuah mobil bisa sama harganya dengan sebuah rumah?. Atau bagaimana dua buah dasi bisa sama harganya dengan satu buah celana? Kenapa tidak dengan dengan dua celana?. Marx memberikan jawabannya :

“Nilai pakai atau benda berguna mempunyai nilai hanya karena ada kerja abstrak manusia yang terkandung atau terejawantah Didalamnya. Lalu bagaimana besaran nilai ini bisa di ukur? Tentu saja melalui jumlah ‘zat pencipta nilai’ (*Wertbildenden Substanz*) atau kerja yang terkandung Didalamnya. Kuantitas kerja itu sendiri di ukur dengan jangka waktu. Dan waktu kerja di ukur dengan skala khusus seperti jam, hari dan sebagainya.”³⁸

Jadi waktu untuk menciptakan barang produksilah yang menentukan nilai tukarnya di pasaran. Waktu yang di butuhkan untuk membuat dua buah dasi, sama lamanya dengan waktu yang di butuhkan untuk membuat celana. Maka nilai tukar

³⁸Kar Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume I (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 7.

keduanya punakhirnya sama. Sebuah barang yang di hasilkan selama tiga jam akan lebih mahal harganya dari sebuah barang produksi yang hanya memakan waktu produksi dua jam. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika pengerjaan atau proses produksinya dilakukan dengan bermalas-malasan sehingga memperpanjang waktu produksi? Atau pekerjanya adalah sekumpulan pekerja yang kurang cakap hingga waktu produksi juga semakin lama?. Marx memberikan argumentasi bahwa yang di maksud dengan waktu kerja, adalah waktu kerja yang di perlukan secara sosial (*gesellschaftlich notwendige arbeitszeit*) bukan waktu kerja individual konkret. Lalu apa yang di maksud dengan waktu kerja yang di perlukan secara sosial ?. itu adalah “Waktu kerja yang di perlukan secara sosial ini adalah waktu kerja yang biasanya di curahkan dalam kondisi produksi normal pada suatu masyarakat tertentu dengan derajat keahlian dan intensitas kerja rata-rata”. Lalu bagaimana dengan penggunaan Mesin sebagai alat produksi?. Bagi Marx, jangka waktu yang di hasilkan oleh mesinlah yang menjadi waktu rata-ratanya. Dia mencontohkan dengan interval waktu yang di habiskan penenun benang untuk memproduksi sebuah kain dengan mesin yang juga memproduksi kain dari benang. Dimana penenun membutuhkan waktu satu jam untuk menenun satu meter kain dan mesin hanya butuh setengah jam untuk memproduksi. Maka jam kerja penenun hanya setara dengan setengah jam kerja sosial. Dan akibatnya nilainya pun menjadi separuh dari sebelumnya. Itu berarti nilai satu jam penenun sama dengan nilai setengah jam dari mesin. Ini yang di sebut Marx dengan nilai seimbang atau bentuk penyetara (*Aquivalentform*). Karena itu hal yang

menentukan besaran nilai sebuah barang adalah jumlah jam kerja yang di perlukan secara sosial untuk memproduksinya.

“Pada pokoknya: semakin besar produktivitas kerja, maka semakin sedikit waktu kerja yang di perlukan, semakin kecil pula masa kerja yang terhablur Didalamnya, dan semakin kecil atau berkurang nilai barang yang di dihasilkan. Demikian sebaliknya, semakin kecil produktivitas kerja, semakin banyak waktu kerja yang di perlukan, dan semakin besar pula nilainya. Nilai sebuah komoditi karena itu berubah-ubah secara langsung seperti jumlah kerja dan sebaliknya produktivitas kerja yang terkandung Didalamnya.”³⁹

Kemudian kita sampai pada pertanyaan lain lagi, adakah sebuah komoditi yang mengandung Didalam dirinya sebuah Nilai Pakai tapi tidak mempunyai Nilai Tukar?. Adakah hal semacam itu?. Terdapat dua macam komoditi yang mempunyai kategori demikian ini. Pertama, komoditi yang walaupun mempunyai kegunaan bagi kebutuhan manusia (nilai pakai) namun tidak di perantai kerja atau tidak melewati proses kerja secara otomatis tidak akan menghasilkan nilai tukar. Contohnya adalah Udara, Tanah Perawan, padang rumput alami, hutan yang tumbuh liar dan komoditi lain yang masuk kategori ini. Kedua, komoditi yang melalui proses kerja manusia atau memakai proses produksi tenaga kerja manusia yang juga memiliki nilai pakai bahkan juga memiliki nilai pakai sosial (nilai pakai yang bisa bermanfaat dan di gunakan orang lain) tapi tidak di peruntukkan untuk pertukaran nilai pakai dengan nilai pakai yang lain atau tidak terjadi transaksi nilai pakai. Contohnya kaum tani pada abad pertengahan memproduksi tanaman pelunas sewa (*zinskorn*) untuk tuan

³⁹Kar Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume I (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 8.

tanah feodal dan sepersepuluh tanaman (*zehntkorn*) untuk pendeta.⁴⁰ Akhirnya kita sampai pada sebuah konklusi Dimana tak ada yang dapat menjadi nilai tanpa menjadi sesuatu yang berguna. Jika komoditi itu tidak berguna, secara otomatis kerja yang terkandung Didalamnya juga tidak berguna. Kerja tersebut tidak di anggap sebagai kerja dan karenanya tidak menciptakan nilai. Kerja yang menciptakan nilai, haruslah kerja produksi komoditi yang menciptakan nilai pakai. Yang bisa di istilahkan sebagai ‘kerja bermanfaat’ atau ‘kerja berguna’.

Tapi, pembahasan ini belum selesai, Kita masih memiliki pertanyaan terakhir yang masih tersisa. Apa korelasi komoditi, produk, nilai pakai dan nilai tukar dengan si kapitalis?. Bagaimana unsur-unsur ini mampu memahami cara bekerja dan bermainnya sistem kapitalisme?. Apakah unsur-unsur ini berguna bagi kaum proletar untuk memahami watak borjuasi ?. Karl Marx mempunyai jawabannya sendiri:

“Produk itu -milik kapitalis- adalah suatu nilai pakai, seperti benang, misalnya, atau sepatu bot dst. Tetapi walaupun sepatu bot, hingga sesuatu batas, merupakan dasar kemajuan sosial, dan kapitalis kita jelas-jelas seseorang yang berpihak pada “kemajuan”. Ia tidak membuat sepatu bot demi untuk sepatu bot. Nilai pakai sama sekali bukanlah barang *la chose qu’on aime pour lui-meme*(barang yang di cintai demi barang itu sendiri) Didalam produksi komoditi (kapitalis). Nilai-nilai pakai hanya di produksi oleh kaum kapitalis karena dan selama mereka adalah lapisan-bawah material (material substratum) nilai tukar. Adalah pembawa-pembawa Nilai Tukar.⁴¹ Kapitalis

⁴⁰Bahkan bagi Karl Marx kategori kedua ini tidak bisa di klasifikasikan sebagai komoditi atau barang dagangan. Karena baginya komoditi tidak hanya harus menghasilkan nilai pakai sosial, tapi juga harus terjadi pertukaran nilai (timbang balik/transaksi nilai).

⁴¹Nilai tukar hampir sama dengan harga komoditi, tetapi tidak seluruhnya sama. Bedanya ialah bahwa harga komoditi tidak hanya di tentukan oleh waktu kerja yang di perlukan untuk memproduksikannya, melainkan juga dari, apakah komoditi itu laku di pasar atau tidak, jadi oleh hukum penawaran dan permintaan. Kalau permintaan ramai, harga komoditi naik di atas nilai tukarnya, kalau permintaan sepi, harganya turun di bawahnya. Tetapi yang menentukan adalah tetap nilai tukar komoditi, karena nilai tukar itu merupakan poros di mana di sekitarnya harga kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun.

kita mempunyai dua sasaran; pertama, ia ingin memproduksi suatu nilai pakai yang mempunyai Nilai Tukar, yaitu sebuah barang untuk dijual, suatu komoditi; dan kedua, ia ingin memproduksi suatu komoditi yang bernilai lebih tinggi dari jumlah nilai-nilai komoditi yang di pakai untuk produksinya, yaitu alat-alat produksi dan tenaga-kerja, yang telah dibelinya dengan sejumlah uangnya di pasar terbuka. Tujuannya adalah tidak hanya memproduksi nilai-pakai, tetapi suatu komoditi; tidak hanya nilai-pakai, tetapi nilai; tidak hanya nilai, tetapi sekaligus nilai lebih (surplus value / meerwaarde).⁴²

b. Upah dan Nilai Tenaga Kerja

Para ahli ekonomi memiliki istilahnya masing-masing dalam menyebut upah. Kaum Fisiokrat menyebutnya “Harga Perlu”. Adam Smith menyebutnya dengan “Harga Alamiah”. Namun secara umum kita dapat mengistilahkannya dengan Upah. Secara sederhana, upah bisa kita definisikan sebagai jumlah harga yang di bayar oleh kapitalis untuk waktu kerja tertentu atau untuk hasil kerja tertentu. Kemudian jumlah harga dari nilai kerja ini di realisasikan bentuknya menjadi Uang. Uang inilah yang kemudian di berikan kepada buruh sebagai kompensasi tenaga kerja yang di kerahkan atau hasil kerja yang di produksinya.

Lalu kemudian bagaimana pertukaran ini bisa terjadi ?. Pertukaran ini bisa terjadi karena transaksi nilai tukar yang dilakukan oleh buruh dengan kapitalis. Didalam Pasar, Marx mengilustrasikannya demikian :

“Pemiliknya, individu (buruh) yang darinya ia adalah tenaga kerjanya, menawarkannya atau menjualnya sebagai suatu komoditi. Agar supaya pemiliknya dapat menjualnya sebagai suatu komoditi, ia harus berkuasa atasnya. Ia mesti menjadi pemilik bebas atas kemampuan-kerjanya sendiri,

Apabila pasar seimbang, harga komoditi adalah hampir identik dengan nilai tukarnya. (Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx...* h. 183).

⁴²Kar Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume I (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 176.

karenanya pemilik bebas atas dirinya sendiri. Dirinya dan pemilik uang bertemu di pasar dan berhubungan satu sama lain sebagai pemilik-pemilik komoditi yang sederajat, dengan satu-satunya perbedaan bahwa yang seorang adalah seorang pembeli, yang seorang lainnya adalah seorang penjual, keduanya –karenanya- adalah sama di mata hukum.”⁴³

Kemudian kapitalis membeli tenaga kerja (*Arbeitskraft*) buruh dengan Uang, dan buruh menjual kerjanya kepada kapitalis untuk uang. Kapitalis membeli tenaga kerja buruh untuk di pergunakannya dalam jangka waktu, sehari, seminggu, sebulan, setahun dan seterusnya. Yang kemudian si buruh di perintah untuk bekerja dalam suatu waktu yang sudah di tentukan. Setelah proses kerja itu, si kapitalis kemudian memberikan sejumlah uang, misalnya seratus ribu. Dari jumlah seratus ribu itu kemudian buruh, dapat membeli sejumlah makanan, misalnya beras. Seratus ribu itu bagi si buruh adalah Harga beras yang dibelinya, sedangkan bagi kapitalis, seratus ribu adalah harga yang di bayarnya untuk membeli tenaga kerja yang di gunakannya selama beberapa jam. Oleh karena itu pada dasarnya, tenaga kerja adalah barang dagangan (komoditi). Tidak lebih dan kurang seperti beras. Yang pertama di ukur dengan timbangan, dan yang kedua di ukur dengan waktu (jam).

Bagi buruh, barang dagangannya adalah tenaga kerja, sementara bagi kapitalis barang dagangannya adalah uang. Di sinilah kemudian terjadi nilai tukar antara tenaga-kerja dengan uang. Oleh karena itu upah hanyalah nama khusus dari harga tenaga kerja. Dan tenaga kerja adalah komoditi istimewa yang tersimpan Didalam daging dan darah manusia. Pertukaran ini kemudian dapat menjadi sebuah hukum

⁴³Kar Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume I (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 155.

yang dapat di nyatakan dalam rumus kesetaraan yuridikal : ***“Do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias”*** (saya memberi supaya engkau memberi, saya memberi supaya engkau berbuat, saya berbuat supaya engkau memberi dan saya berbuat supaya engkau berbuat).⁴⁴

Kemudian akan timbul sebuah pertanyaan, kenapa buruh menjual tenaga kerjanya ?. Adalah untuk bertahan hidup. Seperti yang sudah kami ungkapkan pada pendahuluan penelitian ini, kerja adalah objektivasi manusia, perealisasiannya (Verwirklicht). Begitupun dengan kegiatan tenaga kerja, ia adalah kegiatan hidup buruh itu, manifestasi dari kehidupannya. Dan kegiatan hidup ini dijualnya kepada kapitalis untuk menjamin bahan-bahan keperluan kehidupan yang mereka butuhkan. Jadi baginya kegiatan hidup adalah suatu alat untuk memungkinkannya hidup. Bekerja baginya adalah untuk hidup bukan bagian dari hidupnya, kerja bagi buruh adalah sebuah pengorbanan. Kerja adalah barang dagangan yang mereka alihkan pada orang lain, karena itu hasil kerja (hasil kegiatan hidupnya) bukan tujuan kegiatan hidup mereka. Marx memberikan renungan filosofis dari kondisi ini, dia berkata :

“ ...Yang di hasilkan untuk dirinya sendiri bukan sutera yang di tenunnya, bukan emas yang di galinya dari tambang, bukan istana yang di bangunnya. Yang di hasilkannya untuk dirinya sendiri adalah upah, dan sutera, emas, istana baginya menjadikan dirinya sejumlah tertentu bahan-bahan keperluan hidup. Barangkali menjadi jas katun, beberapa mata uang tembaga dan pondokan dalam bilik bawah tanah. Dan buruh, yang selama dua belas jam menenun, memintal, membor, membubut, membangun, menyekop, menghancurkan batu, mengangkut muatan dan sebagainya. Apakah ia menganggap dua belas jam menenun, memintal, membor, membubut, membangun, menyekop, menghancurkan batu, mengangkut muatan dan

⁴⁴Kar Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume I (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 588.

sebagainya sebagai manifestasi hidupnya, sebagai kehidupan?. Sebaliknya baginya kehidupan mulai Dimana kegiatan ini berhenti, di meja, di rumah minum umum, di tempat tidur. Dua belas jam kerja, pada pihak lain, baginya tak mempunyai arti menenun, memintal, membor, dsb., tetapi arti mendapat nafkah, yang membawa dia ke meja, ke rumah-minum umum, ke tempat tidur. Bila ulat-sutera harus memintal agar dapat meneruskan hidupnya sebagai ulat, maka ia akan menjadi buruh-upahan yang sempurna.”⁴⁵

Akhirnya, dapat kita simpulkan bahwa yang di maksud dengan nilai tenaga kerja adalah nilai bahan-bahan kebutuhan hidup yang di perlukan untuk pemeliharaan pemilikinya.⁴⁶ Ia adalah kemampuan manusia yang hidup yang produksinya menjadi prasyarat keberadaanya. Dan keberadaan produksi tenaga kerja manusia terdiri atas reproduksi dirinya sendiri atau pemeliharaanya. Dan untuk pemeliharaanya dia memerlukan bahan-bahan kebutuhan hidup yang wajar. Lalu bagaimana menentukan tingkat kebutuhan hidup yang wajar ?. mengingat perburuhan ini tersebar hampir di setiap daerah-daerah yang ada di dunia. Secara sederhana, ketentuan Kebutuhan hidup yang wajar ini di jelaskan oleh Marx :

“Kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang wajar, seperti makanan, pakaian, bahan bakar dan perumahan berbeda-beda sesuai dengan iklim dan kekhususan –kekhususan alam lainnya di negrinya. Dilain pihak, luas dan besarnya yang di namakan kebutuhan-kebutuhan yang di perlukan, seperti juga cara pemenuhannya, merupakan produk-produk sejarah, dan untuk bagian besar tergantung pada tingkat perdaban suatu negeri yang telah di capai oleh suatu negeri... jadi, bertentangan dengan komoditi lainnya, ketentuan Nilai tenaga kerja mengandung suatu unsur historikal dan moral. Sekalipun begitu, di suatu negeri tertentu pada suatu periode tertentu, jumlah

⁴⁵Tulisan ini adalah ceramah yang di ucapkan oleh Karl Marx pada tahun 1847 yang di sampaikan di muka perkumpulan buruh Jerman di Brussel. Juga pernah di muat di koran *Neue Rheinische Zeitung* tahun 1849. Yang kemudian di terbitkan lagi oleh Freiderich Engels berjudul *Kerja Upahan dan Kapital*.

⁴⁶Kar Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume I (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 158.

rata-rata bahan-bahan kebutuhan hidup yang di perlukan bagi si pekerja merupakan **Datum** yang di ketahui.”⁴⁷

Oleh karena tenaga kerja adalah sebuah Komoditi atau barang dimana buruh menjualnya dengan Harga Kerja atau Upah. Maka kemudian timbul sebuah pertanyaan, bagaimana menentukan Upah atau Harga dari tenaga kerja yang di keluarkan oleh Buruh ?. atau bagaimana menentukan harga dari komoditi (yang dalam hal ini berbentuk Tenaga Kerja) ini di Pasar ?. Marx memberikan sebuah thesis dalam hal ini, menurutnya tenaga kerja adalah juga komoditi, ia adalah barang dagangan. Oleh sebab dia barang dagangan, maka komoditas tenaga kerja ini juga mempunyai hukum yang sama seperti barang dagangan lainnya. Bahkan lebih jauh, ada hubungan timbal balik antara komoditi tenaga kerja dengan komoditi yang lain di pasar. Oleh karena itu, harus terlebih dulu di bahas bagaimana harga suatu barang dagangan di tentukan ?.

Barang dagangan atau komoditi menurut Marx di tentukan oleh tiga hal. Pertama ialah oleh persaingan antara pembeli dan penjual. Kedua oleh permintaan dengan persediaan. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah oleh tuntutan dengan penawaran. Persaingan sendiri, dimana harga suatu barang di tentukan, bersegi-tiga. Disitu terdapat persaingan *penjual*, persaingan *pembeli* dan persaingan *penjual-pembeli*.

Persaingan diantara penjual adalah persaingan harga, dimana penjual-penjual akan menawarkan barang-barang dengan mutu yang sama dengan harga yang paling

⁴⁷Kar Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume I (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 159.

murah. Itu artinya siapapun penjual yang mematok harga yang paling murah dengan kualitas yang sama akan menyingkirkan para pesaingnya yaitu para penjual yang lain dari lapangan kompetisi atau pasar. dan akan menjamin penjualan terbesar bagi dirinya. Para penjual itu bersaing dalam memperebutkan tingkat penjualan dan pasar. Dimana komoditi di perdagangan. Mereka bersaing dalam hal menjual barang-barang dagangan sebanya-banyaknya, kalau perlu mereka akan memonopoli atau mendominasi pasar dengan menyingkirkan penjual-penjual yang lain dengan menjual barangnya semurah mungkin. Oleh sebab itu, persaingan antar penjual ini akhirnya menekan kebawah harga barang-barang dagangan yang mereka tawarkan di pasar.

Persaingan ini juga berlaku dan terjadi diantara pembeli. Yang juga pada akhirnya menyebabkan harga barang dagangan naik keatas atau harganya menjadi naik. Kemudian kita sampai pada sisi yang terakhir, yaitu pada persaingan antara *penjual dan pembeli*. Penjual ingin menjual komoditinya dengan harga yang lebih mahal, sedangkan Pembeli ingin membeli komoditi di pasar dengan harga semurah mungkin. Akhirnya akan terjadi persaingan antara penjual dan pembeli. Lalu siapa yang akan memenangkan persaingan ini ?. jawabannya akan sedikit tidak mudah. Hasil dari Persaingan diantara mereka nantinya akan di lihat dari sejauh mana hubungan keduanya di pasar. Yaitu hubungan dalam tingkat persaingan masing-masing. Yaitu apakah tingkat persaingan lebih berat massanya di pihak penjual ataukah persaingannya lebih berat di pihak pembeli. Sistem industri membawa kedua pihak yang saling bertikai ini ke dalam satu medan pertempuran. Dimana akhirnya kelompok yang paling sedikit mengalami pertikain diantara dirinya sendiri adalah

pemenang dari kelompok yang mengalami lebih berat pertikaian internalnya. Kami contohkan dengan 100 karung beras dimana terdapat pembeli-pembeli yang membutuhkan 1000 karung beras. Peristiwa ini akan memunculkan skema dimana permintaan meningkat sepuluh kali lipat di banding penawaran. Skala Persaingan akan lebih sengit pada kelompok pembeli, dimana mereka akan berusaha mendapatkan minimal 1 karung beras. Bahkan mereka akan mencoba (jika bisa) mendapat 100 karung untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu para pembeli akan memberikan penawaran dengan harga lebih tinggi dari setiap 1 karung beras, dengan harapan akan menyingkirkan para pesaingnya yaitu pembeli-pembeli lainnya. Sebaliknya, kelompok penjual akan sangat berhati-hati, mereka menyadari bahwa musuh mereka (para pembeli) sedang terjadi persaingan sengit. Yang pada akhirnya akan memunculkan pertama kalinya persatuan diantara kelompok para penjual. Mereka akan sama-sama sehati dan sejiwa sekata untuk menaikkan harga komoditi milik mereka. Sebab komoditi yang mereka miliki dapat di pastikan akan habis terjual di pasar. Ini menunjukkan pada kita bahwa semakin sedikit persediaan komoditi dari permintaan pasar maka akan menimbulkan persaingan yang sedikit pula, bahkan sama sekali tidak ada persaingan di antara para penjual. Sebaliknya, Akan menyebabkan persaingan yang keras diantara para pembeli. Dan harga komoditi akan lebih mahal. Hukum ini juga dapat berlaku kebalikannya. Disini kita sudah mendapati sedikit temuan bahwa harga komoditi di tentukan oleh penawaran dan permintaan. Lalu akan timbul pertanyaan baru, apakah upah juga di tentukan oleh hubungan antara permintaan dan penawaran ?.

Bagi Karl Marx ini juga berlaku bagi penjualan komoditi tenaga kerja, dimana pembelinya adalah kapitalis, dan penjualnya adalah buruh. Hukum persaingan juga berlaku dalam transaksi komoditi ini. Baginya, turun-naiknya upah juga bergantung pada turun-naiknya harga barang. Namun dalam soal turun-naik ini harga tenaga kerja terutama di tentukan oleh biaya produksi waktu kerja yang di perlukan untuk menghasilkan barang dagangan ini (komoditi). “Nilai tenaga kerja di tentukan. Seperti juga nilai setiap komoditi lain, oleh waktu kerja perlu untuk produksi, dan dengan demikian, juga reproduksi barang tertentu ini.”⁴⁸ Jadi harga tenaga kerja di tentukan oleh “biaya produksi tenaga kerja”. Ialah biaya yang di perlukan untuk memelihara buruh sebagai seorang buruh dan memajukannya sebagai seorang buruh. Makin sedikit biaya produksi buruh maka makin rendah pula harga kerjanya (upah). Jika terjadi hal Dimana buruh tidak perlu di beri pelatihan skill terlebih dulu untuk memulai kerja, dan hanya cukup dengan modal badannya saja, maka biaya produksi tenaga kerja itu hanya menyangkut barang-barang kebutuhan yang di perlukan buruh untuk hidup dan bekerja. Dengan kata lain harga tenaga kerjanya adalah seharga bahan-bahan kebutuhan hidup yang sewajarnya. Dan biaya produksi tenaga kerja secara sederhana adalah sebesar biaya hidup dan reproduksi dari buruh tersebut. Harga biaya hidup dan reproduksi buruh kemudian membentuk upah, upah yang di tentukan ini di namakan dengan upah minimum (yang di indonesia di sebut dengan Upah Minimum Regional). Upah minimum inilah yang kemudian berlaku bagi setiap

⁴⁸Kar Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume I (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 158.

jenis dan tingkatan buruh. Apapun jenis pekerjaanya, haruslah di sesuaikan (minimal) dengan upah minimum ini.

Namun terkadang kapitalis ingin menerima sebanyak mungkin tenaga kerja buruh dengan memberi sesedikit mungkin uang. Dalam praktek kapitalis, kepentingan mereka adalah perbedaan antara harga tenaga kerja dengan nilai (pakai/tukar) yang di ciptakan oleh fungsinya dan dengan membeli semua komoditi (termasuk tenaga kerja) dengan harga semurah mungkin. Maka jika harga dari nilai tenaga kerja ini betul-betul di bayar oleh kapitalis, pada akhirnya mereka tidak akan ada, karena uang yang mereka miliki tidak akan menjadi kapital.

Selanjutnya Karl Marx memberi batasan atas transaksi jual beli tenaga kerja buruh ini, agar buruh tidak menjadi terasing (teralienasi) dari dirinya. Agar para buruh tidak menjadi (secara substantif maupun konkret) budak. Ungkapnya :

“Pemilik tenaga kerja (buruh) itu mesti selalu menjualnya untuk suatu jangka waktu terbatas saja, karena jika ia menjualnya dalam keseluruhan, untuk selamanya, maka ia akan menjual dirinya sendiri. Mengubah dirinya sendiri dari seorang bebas menjadi seorang budak. Dari pemilik sebuah komoditi menjadi suatu komoditi. Ia mesti selalu memperlakukan tenaga kerjanya sebagai miliknya sendiri, komoditinya sendiri. Dan ia dapat melakukan ini hanya dengan menempatkannya siap di pakai oleh pembeli itu, yaitu menyerahkannya pada pembeli itu untuk di konsumsi, selama suatu jangka waktu tertentu, untuk sementara. Dengan cara ini ia dapat mengalienasi (*verdussern*) tenaga kerjanya dan menghindari penolakan hak-hak kepemilikannya atasnya.”⁴⁹

⁴⁹Kar Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume I (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 155.

Pada akhirnya, Karl Marx memberikan sentuhan Nilai Aksiologis bagi persoalan pengupahan, nilai tenaga kerja dan hubungan transaksi antara kaum proletar dengan kaum borjuasi ini. Dia mengatakan :

“Lingkungan peredaran atau lingkungan pertukaran komoditi. Yang Didalam perbatasan-perbatasannya pembelian dan penjualan tenaga kerja itu berlangsung, memang sesungguhnya suatu nirvana hak-hak pembawaan manusia. Ia merupakan alam khusus kebebasan, persamaan, hak pemilikan dan bentham. Kebebasan: --karena pembeli maupun penjual suatu komoditi, misalnya tenaga kerja, hanya di tentukan oleh kemauan bebas masing-masing sendiri. Mereka membuat kontrak sebagai orang-orang yang bebas, yang sederajat di mata hukum. Perjanjian yang mereka buat hanyalah bentuk yang dengannya mereka memberikan suatu pernyataan hukum pada kehendak bersama mereka. Persamaan: -- karena mereka bertemu satu sama lain hanya sebagai pemilik sederhana komoditi dan mereka menukar kesetaraan dengan kesetaraan. Hak milik: -- karena masing-masing hanya berkuasa atas miliknya sendiri. Bentham: -- karena masing-masing hanya memikirkan dirinya sendiri. Satu-satunya kekutan yang menyatukan mereka dan saling menghubungkan mereka satu sama lain, adalah egoisme. Keuntungan dan kepentingan diri masing-masing. Masing-masing hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan tiada yang berprihatin mengenai orang-orang lain. Tetapi justeru karena sebab itu, sesuai dengan keserasian segala sesuatu yang telah di tetapkan sebelumnya, atau di bawah pengawasan suatu takdir yang Maha Tahu. Mereka semua bekerja bersama yang saling menguntungkan, untuk kesejahteraan bersama, dan untuk kepentingan bersama.”⁵⁰

c. Laba (profit), Kapital Konstan dan Kapital Variabel

Bagi Karl Marx, profit atau laba adalah berasal dari nilai lebih, baginya nilai lebihlah yang menjadi sumber utama dalam menghasilkan laba. Lalu bagaimana proses perubahan nilai lebih kemudian menjadi laba ?. Sebelum menjawab

⁵⁰Kar Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume I (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 164.

pertanyaan ini. Alangkah baiknya, terlebih dulu kita mengilustrasikan sebuah contoh dimana proses perlabaan terjadi.

Sebuah perusahaan sepatu memakan biaya produksi Rp. 100.000 untuk sebuah pasang sepatu. Jika angka penjualan sepasang sepatu tersebut mencapai nominal harga Rp. 110.000 maka ini adalah laba yang wajar, lalu jika nominalnya mencapai Rp. 150.000, ini adalah laba yang tinggi. Namun jika kemudian nominal harganya mencapai Rp. 200.000, akan menjadi laba yang sangat luar biasa. Dalam contoh sederhana inilah perlabaan terjadi. “Kita akhirnya juga tahu bahwa batas minimum bagi harga jual suatu komoditi ditentukan oleh harga pokoknya. Jika ia dijual di bawah harga pokok ini, maka komponen-komponen kapital produktif yang telah dikeluarkan tidak dapat sepenuhnya digantikan dari harga jual ini. Jika proses ini berlangsung cukup lama, maka nilai kapital yang dikeluarkan di muka akan sepenuhnya hilang.”⁵¹ Lalu dimanakah letak Nilai lebihnya?. Pada dasarnya dari contoh yang diatas, biaya produksi dari pabrik sepatu tersebut sudah mengandung nilai lebih. Artinya harga pokok dari produksi tersebut sudah menjalani proses valorisasi, dimana biaya produksi merupakan akumulasi dari nilai-nilai tenaga kerja yang ada didalamnya. Pabrik tersebut tidak akan menghasilkan sepasang sepatu, meskipun baginya sudah ada modal awal berupa mesin dan kulit sebagai bahan. Tenaga kerjalah yang kemudian memproses mesin dan kulit menjadi sepasang sepatu. Karena tenaga kerja buruhlah eksistensi sepatu dapat terealisasi. Bahkan pembelian

⁵¹Kar Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume III (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 16.

dan perawatan mesin di ambil dari nilai lebih yang di produksi buruh. Pada pembahasan sebelumnya, kami sudah memaparkan bagaimana buruh dalam setengah hari kerja sebetulnya sudah mengembalikan nilai upah yang di dikeluarkan kapitalis untuk membeli tenaga kerja. Dan setengah hari yang selanjutnya adalah produk surplus sosial. Produk surplus sosial ini kemudian menjadi nilai lebih. Dan nilai lebih inilah yang kemudian menjadi profit. Nilai lebih juga yang menjadikan kapital berubah menjadi kapital yang mengandung Didalamnya suatu laba.

Lalu kemudian kita sampai pada pengertian kapital. Kapital menurut ahli ekonomi adalah terdiri dari segala macam bahan-bahan mentah, perkakas-perkakas kerja dan bahan-bahan keperluan hidup yang digunakan untuk menghasilkan bahan mentah yang baru, perkakas kerja baru dan bahan-bahan keperluan hidup yang baru. Semua bagian susunan dari kapital ini adalah ciptaan kerja, barang hasil-barang hasil kerja, kerja yang telah diakumulasi. Kerja yang telah diakumulasi yang menjadi alat untuk produksi baru adalah kapital.

Bagi Karl Marx sendiri, Kapital adalah suatu hubungan dari produksi sosial. Ia adalah ssuatu hubungan dari produksi borjuis, suatu hubungan produksi dari masyarakat borjuis. Dalam hal produksi, manusia bukan saja dapat mempengaruhi alam. Tapi juga dapat mempengaruhi manusia lainnya. Masyarakat melakukan hubungan dan pertalian timbal balik diantaranya. Hubungan dan pertalian timbal balik inilah yang kemudian memperkuat pengaruh mereka atas alam. Dan terjadilah produksi. Tanpa adanya hubungan dan pertalian timbal balik produksi ini, seorang buruh hanyalah seorang buruh, emas hanyalah emas, mesin pemintal kapas hanyalah

mesin pemintal kapas, dan gula hanya akan menjadi gula, bukan harga gula. Dan Karena hubungan produksilah yang menjadikan semua unsur itu menjadi kapital. Lalu bagaimana barang dagangan-dagangan, komoditi-komoditi ini berubah menjadi kapital ?. menurut Marx :

“Rumus umum untuk Kapital adalah $M - C - M'$. Yaitu suatu jumlah nilai di lemparkan ke dalam sirkulasi untuk menarik atau menghasilkan suatu jumlah yang lebih besar. Proses yang menciptakan nilai yang lebih besar ini ialah proses kapitalis. Proses yang mewujudkannya ialah sirkulasi kapital. Si kapitalis tidak memproduksi komoditi demi komoditi itu sendiri. Bukan nilai pakainya ataupun bagi konsumsi untuk pribadinya sendiri. Produk yang benar-benar menjadi perhatian/kepentingan si kapitalis itu bukanlah produk nyata itu sendiri, melainkan lebih eksek (lebih) dalam nilai produk itu di atas dan melampaui nilai kapital yang di konsumsi Didalamnya. Kapitalis itu mengeluarkan kapital di muka secara menyeluruh... ia dapat mengubah nilai yang di keluarkan di muka menjadi suatu nilai yang lebih tinggi hanya dengan menukarkannya dengan kerja yang hidup, dengan mengeksploitasi kerja yang hidup. Namun ia hanya dapat mengeksploitasi kerja sejauh ia pada waktu bersamaan mengeluarkan di muka kondisi-kondisi untuk perwujudan kerja ini, yaitu alat dan objek kerja, mesin dan bahan mentah, yaitu dengan mentransformasi suatu jumlah nilai tertentu yang dimilikinya menjadi bentuk dari kondisi-kondisi produksi itu. Secara serupa, ia benar-benar hanya seorang kapitalis, dan hanya dapat melakukan proses pengeksploitasian kerja, karena ia menghadapi si pekerja semata-mata sebagai pemilik tenaga kerja... justeru pemilikan atas alat-alat produksi ini oleh bukan pekerja yang mengubah kaum pekerja menjadi pekerja upahan. Dan para non-pekerja menjadi kaum kapitalis.”⁵²

Rumus diatas adalah rumus sederhana dari sirkulasi kapital. Dimana yang di maksud dengan M adalah “modal” dan M' adalah modal yang modal yang nilai pakai maupun nilai tukarnya sudah meningkat daripada nilai modal yang sebelumnya. Contoh, satu meter kain katun (M) seharga Rp. 50.000 di produksi oleh tukang jahit menjadi sebuah kemeja dengan harga Rp. 100.000 (M'). Nilai kain tersebut menjadi

⁵²Kar Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume III (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 20.

meningkat setelah melalui proses produksi. Jadi menurut Marx, yang membuat sebuah modal menjadi meningkat di sebabkan oleh tenaga kerja manusia, yang dalam skala besar dilakukan oleh buruh. Dan tenaga buruh inilah yang menghasilkan nilai lebih dari modal awal yang juga di eksploitasi oleh kapital. Kami akan menerangkan lebih terperinci tentang sirkulasi ini pada pembahasan selanjutnya. Pada pembahasan ini cukup bagi kita mengetahuinya secara umum saja.

Penggambaran di atas telah memberi kita informasi tentang bagaimana sebuah kapital mengalami peningkatan nilai dalam proses produksi. Hal itu di sebabkan oleh dua hal, pertama modal awal produksi berupa kain katun dan mesin jahit dan kedua adalah tenaga kerja si tukang jahit. Ini yang di namakan Marx sebagai *Kapital Konstan* dan *Kapital Variabel*. Untuk lebih jelasnya, Kapital Konstan adalah “bagian kapital... yang di ubah menjadi alat-alat produksi, yaitu bahan mentah, bahan tambahan dan perkakas-perkakas kerja. Yang tidak menjalani sesuatu perubahan nilai secara kuantitatif Didalam proses produksi itu... adalah bagian konstan dari kapital. Atau untuk lebih singkatnya menjadi *Kapital Konstan*.”⁵³ Sedangkan yang di maksud kapital variabel adalah “bagian dari kapital yang di rubah menjadi tenaga kerja, menjalani suatu perubahan nilai Didalam proses produksi. Ia memproduksi kesetaraan nilainya sendiri, maupun memproduksi suatu kelebihan, suatu nilai lebih, yang sendiri bisa berubah-ubah, dan lebih banyak atau lebih sedikit menurut keadaan.

⁵³Karl Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume I (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 202.

Bagian kapital ini terus menerus di transformasi dari suatu besaran konstan menjadi suatu besaran variabel.”

Akhirnya kita sekarang sudah mendapat gambaran tentang bagaimana unsur-unsur dan komponen-komponen yang membentuk nilai lebih. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana nilai lebih di hasilkan?. Bagaimana sirkulasi kapital berjalan ?. juga tentang apa itu nilai lebih ?.

Teori Nilai Lebih (surplus Value / Meerwaarde) ini telah menyingkapkan rahasia di balik perekonomian kapitalis. Dimana pemilik perusahaan (kapitalis) menjadi semakin kaya di banding dengan buruh dengan taraf kehidupan ekonomi yang tetap dan sama sekali tidak meningkat walaupun dalam skala tenaga kerja yang di keluarkan, buruh lebih banyak mengeluarkan tenaga daripada kapitalis. Kenaikan upah atau gajipun pada hakikatnya tidak meningkatkan taraf perekonomian buruh.⁵⁴ Pertama kita akan memulai pembahasan sirkulasi kapital yang kemudian menghasilkan nilai lebih ini dengan pembahasan tentang sirkulasi ekonomi pra-kapitalis. Dimana sirkulasi pra-kapitalis lebih sederhana dan tidak begitu kompleks seperti yang terjadi pada dunia industri saat ini.⁵⁵ Pasar pra-kapitalis sederhana berfungsi menurut pertukaran barang (Barter) yang senilai. Diaman waktu itu Uang masih belum di pakai. Didalam pasar, individu berhak menukarkan barang menurut kesepakatan dan kerelaan masing-masing. Kadangkala satu petak tanah bisa di tukar

⁵⁴kami akan menjelaskan tentang ini dalam pembahasan akhir dari pembahasan nilai lebih.

⁵⁵Sekedar untuk lebih memudahkan, Dalam pembahasan ini, kami menggunakan rumus dan contoh yang di buat oleh Romo Franz Magnis Suseno dalam bukunya *Pemikiran Karl Marx* (2010).

dengan sehelai kain, ini benar-benar terjadi pada zaman pra-kapitalis sederhana.

Rumusnya demikian :

B1 – B2 B1 = 5 ekor ayam B2 = 1 ekor kambing
--

Dari rumus di atas kita mendapati pertukaran antara 5 ekor ayam (**B1**) dengan 1 ekor kambing (**B2**). Dalam transaksi tersebut, Nilai Tukar antara **B1** dengan **B2** dianggap sama. 5 ekor ayam dianggap sama nilainya dengan 1 ekor kambing (**B1=B2**). Kemudian bentuk pasar pra kapitalis menjadi semakin canggih, uang dipakai dan dijadikan alat pertukaran. Namun pada hakikatnya, bentuk transaksi menggunakan uang sama dengan sistem barter, tapi prosesnya menjadi semakin kompleks. Rumusnya ialah :

B1 - U - B2 B1 = 5 ekor ayam seharga Rp. 50.000 U = Uang hasil penjualan 5 ekor ayam (Rp. 50.000) B2 = 1 ekor kambing yang dibeli dengan harga Rp. 50.000

Dalam hal ini individu memakai pembayaran sebagai transaksi, dimana dia terlebih dahulu mendapat Uang dari hasil penjualan 5 ekor ayamnya yang kemudian dipakai untuk membeli 1 ekor kambing. **B1** dan **B2** masih dianggap sama nilainya, yaitu dengan **U** yang berbentuk uang dengan nominal Rp. 50.000. lalu pada pasar kapitalis terjadi perubahan yang sangat fundamen. Dimana barang tidak hanya sekedar menjadi barang. Ia sudah bertransformasi menjadi barang dagangan atau yang disebut dengan komoditi. Pertukaran komoditinya juga memiliki maksud lain,

bukan untuk konsumsi sebagaimana pada pasar pra kapitalis. Tapi sudah di maksudkan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan. Rumusnya menjadi :

$U1 - U - U2$ U1 = Uang awal (untuk membeli komoditi) K = Komoditi (yang dijual untuk mendapatkan uang akhir) U2 = Uang akhir

Si kapitalis ingin mendapatkan **U2** di sebabkan nilainya lebih besar di banding **U1**. Transaksi ini berbeda dari transaksi-transaksi sebelumnya, karena transaksi ini menghasilkan laba. Sementara transaksi-transaksi sebelumnya hanya transaksi kebutuhan yang tidak menghasilkan laba. Jadi pada transaksi ini, kapitalis bisa menjadi kaya. Sementara transaksi sebelumnya tidak dapat menghasilkan pertambahan nilai. Kemudian transaksi tersebut berubah ketika zaman industri muncul. Uang tidak hanya menjadisatu-satunya penambahan nilai. Ada hal lain yang kemudian kita sebut dengan Modal. Mari kita ganti “Uang (**U**)” menjadi “Modal (**M**)” dengan struktur logika yang sama. Maka rumusnya menjadi:

$M1 - K - M2$

Kita tetap memakai struktur logika pasar yang sama dengan pertukaran pasar tradisional dalam pertukaran kapitalistik ini, Dimana pertukaran barang adalah pertukaran yang setara/senilai (ekuivalen). Hukum ini juga yang di pakai oleh Marx dan ekonom-ekonom klasik lain. Ini berarti nilai **M1 = K** dan Nilai **K = M2**. Ini berarti modal awal (**M1**) sama nilainya dengan komoditi (**K**). Dan komoditi juga sama nilainya dengan modal akhir (**M2**). Lalu dari mana kapitalis akan mendapatkan keuntungan?. Bukankah seharusnya nilai **M2** lebih besar dari nilai **M1** ?. memang

benar, nilai **M2** lebih besar dari **M1**. Dan itu yang menjadikan orang berdagang. Maka untuk memecahkan masalah ini, rumus yang di pakai adalah:

$$\mathbf{M1 - K (= BK1 + BK2 + BV) - M2}$$

M1 adalah modal awal, yang di gunakan untuk membeli komoditi (**K**) yang mengandung beberapa unsur. Pertama, **BK1** adalah biaya konstan untuk membeli biaya amortisasi, yaitu biaya permulaan untuk membeli gedung, mesin dan peralatan kerja yang di perlukan. Kedua, **BK2** adalah biaya yang di dikeluarkan untuk membeli bahan baku misalkan biji timah. Ketiga, **BV** adalah biaya variabel untuk membeli tenaga kerja dari buruh. Jadi **M1** di gunakan untuk membeli **BK1**, **BK2** dan **BV** yang kemudian menjadisatu dan kita sebut dengan komoditi (**K**). Lalu **K** dijual untuk mendapatkan **M2** yang kemudian mempunyai nilai yang lebih tinggi di banding **M1**. Lalu dari mana datangnya pertmbahan Nilai dari **M2**?. Jawabannya terdapat Didalam **K** yang dibeli oleh **M1**. Didalam **K** ada unsur yang istimewa, bukan **BK1** dan **BK2** tapi adalah **BKV**. Didalamnya terdapat tenaga kerja buruh yang menghasilkan nilai baru bernama Nilai Lebih. Unsur kreatif dari sistem kmapitalis adalah tenaga kerja, karena ketika dibeli, ia akan menghsilkan nilai tambahan yang merubah nilai **BK1** dan **BK2**. Inilah kunci dari keuntungan kapitalis menurut Marx, dimana nilai tenaga kerjalah yang menghasilkan laba. Dengan kata lain Nilai lebih.

Dalam proses ini Karl Marx mempunyai rumus tersendiri, namun secara substantif hampir sama. Rumus sirkulasi produksi kapital ini di namakannya dengan derajat penghisapan tenaga kerja. Yang berupa :

$$C (= c + v + s) - C' (= [c + v] + s)$$

Nilai lebih, dilahirkan dalam proses produksi C , yaitu kapital yang di keluarkan di muka, atau dengan kata lain valorisasi nilai kapital C .⁵⁶ Jadi C disini adalah Kapital. Kapital C terdiri dari dua unsur, pertama c adalah jumlah uang yang di kelurkan untuk alat-alat produksi (kapital konstan). Dan kedua adalah v , ialah sejumlah uang yang di keluarkan untuk tenaga kerja (kapital variabel). Jadi awal rumusnya adalah $C = c + v$. Misalnya, valorisasi nilai C adalah 500 itu timbul dari akumulasi nilai c 410 di tambah nilai v 90 ($500 [C] = 410 [c] + 90 [v]$). Kemudian setelah melewati proses produksi muncul komoditi lain yang $= (c + v) + s$, dimana s adalah nilai lebih yang di hasilkan dari tenaga kerja buruh, kemudian dengan menggunakan contoh di atas, rumusnya menjadi $C (500) = c (410) + v (90) + s (90) = C' (590)$. s dengan nilai 90 semata-mata hanya suatu tautology untuk mengatakan bahwa kelebihan nilai produk atas nilai unsur-unsur pembentukannya adalah setara dengan valorisasi nilai kpital yang di keluarkan di muka. Atau dengan nilai lebih yang di produksi. Jadi C berubah dan meningkat menjadi C' dalam proses produksi ini. C' pada hakikatnya adalah $C' = (c + v) + s$.⁵⁷ Jadi nilai produksi C yang di produksi dalam sistem kapitalis menciptakan nilai s yang jika di kurangi atau di hilangkan maka hanya akan tersisa sekedar suatu kesetaraan atau penggantian nilai dalam komoditi untuk nilai kapital $c+v$ yang di keluarkan untuk unsur-unsur

⁵⁶Karl Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume I (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 205.

⁵⁷Karl Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume I (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 206.

produksi.⁵⁸ Artinya, jika buruh hanya bekerja 6 jam dari ketentuan 12 jam sehari, maka perusahaan tidak akan menghasilkan laba.⁵⁹ Kapital variabel s juga dapat dikatakan sebagai tambahan bagi kapital variabel v Dimana penambahan nilai itu terjadi setelah melewati proses produksi yang selesai. Di gambarkan dengan $c + (v+s)$, yng menandakan bahwa s di produksi dengan mentransformasi nilai kapital v tertentu yang di keluarkan di muka berupa tenaga kerja menjadi suatu besaran variabel.

Akhirnya,kita sampai pada sirkuit kapital secara umum. Karl Marx memberikan rangkaian bagaimana sirkuit kapital ini terwujud. Dia membaginya dalam tiga tahap:

“*Tahapan pertama:* Kapitalis muncul di pasar komoditi dan kerja sebagai seorang pembeli, uangnya di ubah menjadi komoditi, ia melalui babak peredaran $M-C$. *Tahapan kedua:* konsumsi produktif oleh kapitalis atas komoditi yang dibeli. Ia berfungsi sebagai kapitalis produsen komoditi. Kapitalnya melalui proses produksi. Hasilnya: komoditi bernilai lebih besar ketimbang unsur-unsur produksinya. *Tahapan ketiga:* kapitalis kembali ke pasar sebagai seorang penjual. Komoditinya di transformasi menjadi uang, mereka melalui babakan $M'-C'$.”⁶⁰

Ketiga tahapan di atas di perinci dalam bentuk rumus sebagai berikut :

$$M - C \dots P \dots C' - M'$$

M pada rumus di atas adalah Modal (kapital uang), sedangkan C adalah komoditi (kapital komoditi), kemudian titik-titik (...)adalah menandakan bahwa

⁵⁸Karl Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume III (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 5.

⁵⁹lihat penjelasan kami pada pembahsan sebelumnya, di mana buruh di paksa kapitalis untuk bekerja lebih dari waktu kerja sosial yang di perlukan.

⁶⁰Karl Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume II (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2006), h. 41.

proses peredaran (sirkulasi) telah di interupsi. kemudian **P** adalah kapital produktif sebagai pencipta nilai dan Dimana proses produksi nilai lebih di hasilkan. Terakhir, **C'** dan **M'** adalah tanda dari peningkatan nilai dari **C** dan **M**. Atau Didalam keduanya, terkandung nilai lebih (surplus value / meerwaarde).

“Sirkuit kapital berlangsung secara normal hanya selama berbagai tahapannya beralih menjadisatu sama lain tanpa penangguhan. Jika kapital sampai berhenti pada tahap pertama, **M-C**, kapital uang terbentuk menjadi suatu timbunan. Jika ini terjadi pada tahap produksi, (maka) alat-alat produksi akan berhenti berfungsi, dan tenaga kerja tetap menganggur. Jika terjadi pada tahap terakhir, **C'-M'**, maka persediaan-persediaan komoditi yang tidak dapat dijual mengganggu aliran sirkulasi.”⁶¹

Akhirnya, kita sudah mengetahui bagaimana proses produksi kapitalis berjalan dan bagaimana sirkulasi kapital mewujudkan keinginan kapitalis dalam menimbun dan memperkaya diri. Kita juga mendapatkan sedikit penjelasan mengenai metode kritik ekonomi Marx dalam membongkar Rahasia Produksi Kapital. Dengan teori Nilai Lebihnya (surplus Value / Meerwaarde). Kami akan menutup pembahasan ini dengan komentar Karl Marx tentang bagaimana Buruh di miskinikan, di peras, di eksploitasi dan di asingkan (alienasi) dari dirinya sendiri.

“... produksi kapitalis bukan semata-mata **produksi komoditi**. Ia pada dasarnya adalah **produksi nilai lebih**. Pekerja tidak memproduksi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kapital. Maka dari itu tidak mencukupi lagi bahwa ia hanya memproduksi. Ia harus memproduksi nilai lebih. Pekerja yang produktif hanyalah pekerja yang memproduksi nilai lebih untuk si kapitalis, atau dengan kata lain menyumbang pada valorisasi-diri kapital. Jika kita boleh mengambil sebuah contoh dari luar lingkungan produksi material. Seorang guru sekolah adalah seorang pekerja produktif ketika, sebagai tambahan dalam mengolah benak-benak muridnya, ia bekerja bagaikan kuda untuk memperkaya pemilik sekolah itu. Bahwa yang tersebut terakhir ini telah

⁶¹Karl Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume II (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2006), h. 67.

mengeluarkan kapitalnya dalam pabrik pendidikan, dan bukan dalam pabrik sosis, tidak mengubah hubungan itu. Dari situlah pemahaman mengenai seorang pekerja produktif tidak semata-mata berarti suatu hubungan antara aktivitas pekerjaan dan efek kegunaanya, antara pekerja dan produk kerjanya, melainkan juga hubungan suatu produksi sosial tertentu, suatu hubungan dengan suatu asal-muasal historikal yang mencap pekerja itu sebagai alat valorisasi langsung dari kapital. Dengan demikian, **menjadi seorang pekerja produktif bukanlah seongkah kemujuran, tetapi suatu kesialan.**⁶²

B. Riba Dalam Hukum Muamalah Islam

1. Dalil-Dalil Naqli Riba

Pada pembahasan kali ini kami akan memberikan data mengenai Riba yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim dan Sabda-sabda dari Nabi Besar Muhammad Saw. Yang kemudian kita sebut dengan Al-Hadist. Secara yuridis dalam Konstitusi Hukum Islam, Al-Qur'an dan Al-Hadist merupakan Sumber Undang-Undang yang otoritatif yang di jadikan legitimasi sikap, pemikiran dan moral kaum muslim. Riba ini juga yang nantinya akan menjadi sudut pandang kami dalam mengkaji permasalahan perburuhan, upah dan tenaga kerja. Dan korelasinya dengan Nilai lebih.

a. Riba Dalam Ayat-ayat Al-Qur'an

Pembahasan mengenai Riba Didalam Al-Qur'an tidak hanya menempati satu Surat atau Ayat saja. Tapi tersebar Didalam Ayat-Ayat dan Surah-Surah dalam Al-Qur'an. Dari segi Asbabun Nuzulnya (sebab-sebab di turunkannya ayat Al-Qur'an)

⁶²Karl Marx, *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*, Terj. Oey Hay Djoen, Volume I (Cet, 1: Jakarta; Hasta Mitra, 2004), h. 553.

juga proses waktunya turun secara bertahap dan tidak langsung. Ada empat tahap di turunkannya Ayat-ayat tentang Riba ini.

Tahap Pertama : Surat Ar-rum (30) ayat 39 yang berbunyi :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرِبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Allah Swt, dalam pelarangan Riba Didalam ayat di atas belum memberikan pelarangan secara tegas. Namun Allah Swt memberikan solusi alternatif bagi orang yang ingin mendapatkan Ridha di sisi-NYA (bermodalkan materi) dengan jalan Zakat. Ayat ini di turunkan ketika Nabi SAW. Berada di Mekkah.

Tahap Kedua : Surah An-nisa' (4) Ayat 160-161 yang berbunyi :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوْا وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأُغْلِبَهُمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.”

Ayat di atas mengandung informasi historis bahwa Riba adalah pekerjaan yang sudah ada beraabad-abad silam, dan terutama di praktekkan oleh orang Yahudi.

Tahap Ketiga : Surah Al-imron (30) Ayat 130 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Didalam ayat ini Al-Qur'an sudah dengan tegas melarang pemungutan Riba.

Terutama pemungutan riba secara berlipat ganda. Pemungutan Riba secara berlipat ganda ini dari dulu sampai sekarang masih menjadi polemik diantara para yuris muslim. Apakah pelarangan Riba hanya terbatas pada pungutan yang berlipat ganda saja ataukah berlaku general bagi segala macam jenis riba. Namun, sebagian yuris sepakat bahwa yang di maksud Riba dalam Ayat ini adalah Riba Nasi'ah yang selamanya di larang.

Tahap Keempat : Surah Al-baqarah (2) Ayat 275-276 dan 278-279 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : “orang-orang yang Makan (mengambil) riba⁶³ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.⁶⁴ Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

⁶³Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

⁶⁴Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu⁶⁵ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal Didalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah.⁶⁶ dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.⁶⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Pada ayat-ayat terakhir inilah Riba kemudian menjadi Muamalah yang selamanya di larang bagi setiap kaum Muslim dengan kondisi apapun dan dimanapun.

b. Riba Didalam Hadist-hadist Nabi Muhammad SAW

Dalam pembahasan ini kami akan mengutip beberapa hadist Nabi SAW mengenai riba. Kami hanya mencantumkan beberapa, sebab Hadist-hadist tentang

⁶⁵Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

⁶⁶Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

⁶⁷Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya.

Riba Sangat banyak sekali. Dan kami mengambil beberapa saja untuk di masukkan dalam pembahasan ini sebagai salah satu sumber Hukum Islam yang otentik.

Hadist Pertama :

“Diriwayatkan oleh Al-baihaqi dari Jabir Rasulullah bersabda : *“Ingatlah sesungguhnya Riba jahiliyah itu di hapuskan dari pada kamu seluruhnya, bagimu pokok hartamu (modalmu). Kamu tidak menganiaya (dengan mengambil lebih) dan tidak (pula) di aniaya (dengan penghapusan pokok hartamu/modalmu). Dan riba yang mula-mula aku hapuskan, ialah riba pamanku Al-Abbas bin Abdulmuththalib.”*⁶⁸

Hadist Kedua :

“Diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Ubbadah bin Ash-Shamit, bahwa Nabi SAW. Bersabda : *“Emas dengan Emas (dapat di pertukarkan dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, perak dengan perak (dapat di pertukarkan dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, kurma dengan kurma (dapat di pertukarkan dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, gandum dengan gandum (dapat di pertukarkan dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, garam dengan garam (dapat di pertukarkan dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya, dan jelai (jawawut) dengan jelai (dapat di pertukarkan dengan syarat bahwa keduanya) sama banyaknya. Maka barang siapa menambah atau minta*

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Buhust Fii Ar'riba*, Terj. Abdullah Suhaili (Teluk Betung: Zaid Suhaili, 1974) h. 34.

tambah, maka ia telah melakukan riba. Juallah emas dengan perak sesuka hatimu, secara tunai dengan tunai. Juallah gandum dengan kurma sesuka hatimu secara tunai dengan tunai. Juallah jelai dngan kurma sesuka hatimu secara tunai dengan tunai.”⁶⁹

*Hadist Ketiga :*⁷⁰

“Diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi dan Ahmad dari Jubair ra : “*Rasulullah Saw.mencela penerima dan pembayar riba, orang yang menctat begitu pula yang menyaksikan.*” Beliau bersabda, “*mereka semua sama-sama berada dalam dosa.*”

Hadist Keempat :

“Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari Ubada bin Sami ra, Rasulullah SAW. Bersabda: “*emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum. Barang siapa menerima lebih atau membayar lebih dia telah berbuat riba, pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa)*”.

Hadist Kelima :

“Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah ra, ia berkata: “*Raulullah SAW.melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba*” rawi berkata: saya bertanya: “*(apakah Raulullah SAW. Melaknat juga) orang yang*

⁶⁹Muhammad Abu Zahrah, *Buhust Fii Ar'riba*, h. 35.

⁷⁰Hadist ke-tiga sampai Hadist ke-lima belas kami sadur dari buku karya Muhammad Ghafur W. Dengan judul: *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, (Sleman: Biruni Press, 2008) h. 21-23.

menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?”. Ia (Abdullah) menjawab: “kami hanya menceritakan apa yang kami dengar”.

Hadist Keenam :

“Diriwayatkan dari Muslim dari Jabir ra, berkata: “Rasulullah SAW. Melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan dan dua orang yang menyakikannya” ia berkata: “mereka bersetatus hukum sama.”

Hadist Ketujuh :

“Diriwayatkan dari Al-Nasa’i dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “akan datang kepada umat manusia suatu masa Dimana mereka (terbiasa) memakan riba, barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya”.

Hadist Kedelapan :

“Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “riba adalah tujuh puluh dosa, dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya”.

Hadist Kesembilan :

“Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah dari Nabi SAW. Beliau bersabda: “riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara,macam).”

Hadist Kesepuluh :

“Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata: *Rasulullah SAW. Melaknat orang yang memakan (mengambil), memberikan, dua orang yang menyaksikannya*”.

Hadist Kesebelas :

“Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda : *“sungguh akan datang pada umat manusia suatu masa Dimana tak ada seorangpun diantara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak mengambil (memakan)-nya, ia akan terkena debunya*”.

Hadist Kedua belas :

“Diriwayatkan oleh Muttafaq alaih dari Nabi SAW. Beliau bersabda: *“jauhilah oleh kalian tujuh perkara yng membinasakan”* mereka (sahabat) bertanya: *“apa itu wahai Rasulullah?”*. Beliau menjawab: *“syirik kepada Allah SWT. Sihir, membunuh jiwa yang di haramkan oleh Allah SWT. Kecuali dengan Hak, memakan riba, memakan harta anak yatim dan lari dari peperangan, serta menuduh (zina) wanita-wanita mukminah yang lalai”*.

Hadist Ketiga belas :

“Diriwayatkan oleh Al-hakim dari Abdullah dari Nabi SAW. (dilaporkan bahwa) beliau bersabda: *“riba itu mempunyai tujuh puluh tiga pintu, yang paling enteng adalah semisal orang yang berhubungan badan dengan ibunya, dan riba paling berat adalah mencemarkan nama baik seorang muslim”*.

Hadist Keempat belas :

“Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah SAW. (dilaporkan bahwa) beliau bersabda: *“barang siapa memberi bantuan (syafaat) kepada seseorang dan untuk itu dia menerima hadiah, maka sesungguhnya ia telah mendatangi satu pintu besar Riba”*.

Hadist Kelima belas :

“Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sulaiman Ibnu Amr, dari Ayahnya (dilaporkan bahwa) ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda pada Haji Wada’: *“ketahuilah bahwa setiap bentuk riba jahiliyah, telah di hapus: bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzhalimi dan tidak pula di zhalimi”*.

2. Macam-Macam Riba dan Interpretasinya Menurut Ulama-Ulama Klasik

Riba secara istilah berarti pengambilan tambahan (*az-ziyadah*) dari harta pokok (modal) secara bathil, berkembang (*an-numuw/usury*).⁷¹ Membesar (*al-‘uluw*), meningkat (*al-irtifa’*). Sedangkan menurut Dawam Rahardjo Riba secara etimologi hanya mencakup tiga klasifikasi yaitu tambahan, tumbuh dan berlebih.⁷² Para ulama klasik berbeda pendapat dalam membagi macam-macam riba. Beberapa ulama

⁷¹Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009) h. 345.

⁷²M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002) h. 603.

membaginya dalam tiga kategori yaitu, *Riba Fadl*, *Riba Nasi'ah* dan *Riba jahiliyah*. Imam Syafi'i juga membaginya dalam tiga kategori yang sama, namun beliau mengganti Riba Jahiliyah menjadi Riba *Yad* (benda/barang yang di akadkan belum ada ketika transaksi)⁷³. Karena menurut beliau riba jahiliyah sudah termasuk kategori riba nasiah. Pendapat ini juga di kemukakan oleh Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-malibary yang juga sependapat dengan Imam Syafi'i bahawa riba hanya terdiri dari Riba Fadl, Nasiah dan Yad saja.⁷⁴ Bahkan ada beberapa ulama yang menambahkan Riba Qard sebagai salah satu jenis riba. Namun secara umum dan jumhur ulama Riba terbagi dalam dua kategori yaitu Riba Fadl dan Riba Nasiah. Ulama-ulama yang mendukung kategori ini diantaranya adala Syekh Abd Rahman Al-jaziri, Syekh Al-Maraghi, Sayyid Sabiq dan lain-lain.

Kemudian dari segenap perbedaan itu di rangkum oleh seorang pemikir muslim di indonesia bernama Muhammad Syafi'i Antonio kedalam dua kategori besar, kategori pertama ialah riba utang piutang yang terdiri dari Riba qard dan riba jahiliyah. Dan kategori kedua adalah riba jual beli yang terdiri dari riba Fadl dan riba nasiah.⁷⁵ Oleh karena itu kami akan memberikan definisi Riba Satu persatu.

Pertama, Riba Fadl : ialah kelebihan jumlah pada salah satu pihak dalam jual beli (tukar-menukar) barang tertentu. Dasar utamnaya adalah hadits Nabi SAW dari

⁷³ Muhammad Ghafur W., *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, (Sleman: Biruni Press, 2008) h. 33.

⁷⁴ Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-malibary, *Fathul Mu'in* (Semarang, Toha Putera, tth) h. 68.

⁷⁵ M. Syafi'i Antonio, *Pengenalan Umum Bank Syariah*, Edisi Khusus (Jakarta: Tazkia Institute, 2010)h. 63.

Ubadah bin Shamit.⁷⁶ Atau menurut ulama Fiqh adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang di perjual belikan dengan ukuran syara'.⁷⁷

Kedua, Riba Nasiah : ialah penambahan harga atas barang kontan karena waktu penundaan pembayaran atau penambahan atas nilai hutang terhadap barang yang berbeda jenis yang di timbang atau di takar atau terhadap barang sejenis yang tidak di takar atau ditimbang.⁷⁸

Ketiga, Riba Qard : ialah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang di syaratkan kepada yang berhutang.⁷⁹

Keempat, Riba Jahiliyah : ialah hutang yang di bayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang di tetapkan.⁸⁰

Adapun dalam hal riba fadl, jumhur ulama sepakat bahwa itu hanya terjadi pada tujuh barang-barang ribawi yang terdapat dalam hadist Nabi SAW. Yaitu, emas, perak, Burr (salah satu jenis gandum), syair (salah satu jenis gandumk), garam, kurma, dan zabib (anggur kering). Sementara dalam bentuk brang yang lain para ulama berselisih pendapat.⁸¹

Fuqaha mazhab zahiriah berpendapat, barang-barang ribawi hanya terbatas pada ketujuh barang di atas. Sementara mazhab Hanafi dan Hambali memperluas tidak hanya kepada barang-barang yang di sebut dalam hadist Nabi SAW namun juga

⁷⁶Muhammad Ghafur W., *Memahami Bunga*, h. 33.

⁷⁷Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) h. 183.

⁷⁸Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuhu*, Volume IV (Beirut: Dar Al-fikr, 1989) h. 672.

⁷⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999) h. 77

⁸⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 78

⁸¹Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuhu*, h. 675.

pada Harta benda yang dapat di hitung dalam satuan timbangan dan takaran. Mazhab Syafi'i juga menambahkan Mata uang (an-naqd) dan makanan (al-ma'thum) yang di lazim di makan manusia baik itu sayur-sayuran ataupun buah-buahan juga sebagai harta benda yang ribawi. Berbeda dengan mazhab Syafi'i tentang makanan, mazhab Maliki tidak menganggap Buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai harta benda ribawi, sebab keduanya adalah makanan yang tidak bertahan lama. Maka menurut mazhab Maliki, makanan dapat termasuk harta ribawi jika memiliki dua sifat, yaitu al-iqtiyat (makanan yang dapat menguatkan badan) dan al-iddihar (jenis makanan yang dapat bertahan lama). Sedangkan dalam soal mata uang, mazhab ini memperluasnya dalam segala bentuk dan jenis mata uang (obligasi, saham dan surat-surat berharga lainnya juga termasuk).⁸²

Adapun dalam penetapan soal 'Illat (sebab musabab di tetapkannya sebuah hukum) bagi pengharaman Riba Fadl, para Ulama' berbeda pandangan dalam soal ini. Ulama' Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad Bin Hanbal, berpendapat bahwa illat dari riba adalah timbangan dan takaran dari harta benda yang sejenis dan bukan nilai dari harta tersebut. Jadi ketika ada transaksi dengan barang (objek) yang sejenis namun berbeda dalam nilai harta dan transaksinya tidak dilakukan dengan ukuran timbangan atau takaran, maka itu di perbolehkan.⁸³ Bagi keduanya, keadilan dalam jual beli adalah soal keseimbangan takaran dan timbangan. Dimana emas dan perak di ukur dengan cara timbangan khusus (Al-wazn) dan jenis buah-buahan ribawi

⁸² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 67.

⁸³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 184.

dalam Hadist Nabi SAW di ukur dengan samanya Kilogram (Al-kail). Jika tidak, maka itu merupakan sebuah kezaliman. Ulama Hanafiyah juga sependapat dengan Imam Ibnu Qayyim Al-jauziyah tentang dasar pengharaman riba terletak Pada asas *Syad Az-zari'ahnya*, yaitu menutup segala kemungkinan riba yang menyebabkan kemudhratan bagi umat manusia. Adapun dalam soal illat riba nasiah, ulama Hanafiyah menitik beratkan pada kelebihan pembayaran dari harga barang yang di tunda pembayarannya pada waktu tertentu itu.

Kemudian ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah sependapat dalam soal Illat riba emas dan perak. Bagi keduanya illatnya adalah nilai dari harta tersebut atau harga dari emas dan perak sendiri. Jadi meskipun emas atau perak bertransformasi dalam bentuk lain, cincin atau kalung misalkan di tukar dengan emas batangan, maka nilai harganya harus sama. Jika tidak itu akan menjadi riba Fadl. Dan jika kelebihan pertukaran tersebut mengandung unsur tenggat waktu atau pembayaran tunda atau kredit, maka hal tersebut di namakan Riba Nasi'ah. Akan tetapi keduanya berbeda pendapat dalam soal penetapan illat dari bahan-bahan makanan.

Menurut ulama Malikiyah, dalam soal bahan makanan terjadi perbedaan illat antara Yang Riba Nasi'ah dan Riba Fadl. Untuk riba nasi'ah illatnya adalah karena sifatnya yang bisa di konsumsi, maka itu berlaku pada segala jenis makanan (sayur/buah) dan jika terjadi pertukaran, maka takarannya harus seimbang. Lalu illat makanan pada riba Fadl adalah karena makanan pokok dan tahan lama (dalam hal waktu ini, ulama malikiyah tidak membatasi jangka waktu tahan lamanya), tujuannya

adalah untuk mempertahankan bahan makanan pokok manusia dan menghindari mereka dari penipuan berlebih soal makanan pokok.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iah, illat dari Riba makanan adalah karena hal tersebut dan terutama adalah makanan itu sendiri. Jadi apakah itu tahan lama atau tidak dan apapun jenis makanannya, baik itu berupa sayuran, buah-buahan, snack atau makanan obat-obatan haruslah sama timbangannya jika di tukar dengan sejenis. Dan menurut sesuka hati jika itu berbeda jenis. Jika kemudian kelebihanannya itu terjaDidalam transaksi secara kontan atau langsung, maka itu di namakan riba Fadl dan jik ada unsur kredit atau penundaan waktunya, maka itu menjadi Riba Nasi'ah. Adapun ulama Zahiriyah tidak mengakui adanya illat dalam hal riba. Ini sejalan dengan prinsip mazhab mereka yang tidak mencari illat (at-ta'lil) dalam penetapan hukum. Bagi mazhab ini pelarangan riba adalah hanya disebabkan oleh pelarangan Nabi SAW. Dalam hadist-hadist beliau, dan soal harta bendanya (harta ribawi) hanya mencakup dari tujuh barang yang di sebutkan dalam Hadist tanpa mencari illat keharamannya. Diluar dari itu atau selain barang-barang yang di sebutkan dalam hadist maka tidak ada riba Didalamnya. Walaupun dalam transaksinya berbeda takaran dan timbangan.⁸⁴

3. Interpretasi Riba Menurut Ulama-Ulama Kontemporer

Bagian ini membahas tentang perkembangan tafsir atas riba di kalangan ulama-ulama modern dan ternama di dunia Islam. Mereka adalah pejuang-pejuang utama Islam. Jenderal-jenderal utama garis depan dalam perkembangan pemikiran

⁸⁴Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 187.

hukum Islam. Pembahasan ini kami maksudkan agar tidak terjadi jarak pemisah antara pemikiran riba menurut ulama-ulama klasik dengan kondisi perkembangan interpretasi riba saat ini. Hal ini juga sebagai indikasi bahwa ranah yuridis hukum Islam selalu berkembang dan masih terbuka pintu-pintu ijtihad baru. Para yuris muslim terus menerus melakukan ijtihad yang nilainya sangat besar sekali.

Sayyid Murtadha Muthahhari membagi Riba ini dalam dua kategori. Pertama, *Riba Qardhiy*: ialah riba yang berkaitan dengan pinjaman. Dimana seseorang meminjam sejumlah barang atau uang kepada orang lain, kemudian ia mengembalikannya dengan tambahan. Kadang-kadang tambahan ini berbentuk sejenis dan terkadang juga dapat berbentuk lain jenis dari barang yang di pinjam di awal. Menurut beliau, tambahan ribawi ini juga dapat berbentuk pengambilan jasa atau pemanfaatannya. Misalkan si A akan memberikan pinjaman pada si B jika, si B bersedia untuk mencuci mobil si A. Hal tersebut adalah riba menurut Muthahhari. Kemudian jenis riba yang kedua adalah *Riba Mu'amaliy* : ialah riba yang berhubungan dengan transaksi. Dimana terjadi pertukaran antara dua benda dari satu jenis. Tidak boleh mengambil tambahan dalam pertukaran gandum dengan gandum dari kualitas yang sama, melainkan timbangannya juga harus sama. Dalam riba mu'amaly ini menurut muthahhari bukan termasuk soal pinjam meminjam, tapi yang menjadi pokok bahasannya antara lain adalah apakah di anggap sama nilainya gandum dengan kualitas tinggi dengan gandum kualitas rendah?. Apakah gandum kualitas tinggi yang berasal dari daerah yang berbeda bisa di samakan nilainya?. Atau pertukaran mata uang (valas) saat ini Dimana emas dan perak tidak lagi di jadikan

mata uang?. Juga pertukaran surat-surat berharga seperti saham, obligasi dan lain-lain, bagaimanakah nilai dari barang-barang tersebut di takar atau di hitung dan bagaimana bentuk ribanya?. Hal-hal semacam inilah yang menjadi pembahasan dari riba Mu'amaly.⁸⁵ Riba Qardhy dan Mua'maly ini juga hampir sama seperti kategori yang di berikan oleh Dr. Yusuf Al-Subaily, Dosen pasca sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud, Riyadh. Dimana menurut beliau riba terdiri dari Riba Dayn (hutang) dan Riba Bai' (niaga) yang secara substantif sama dengan apa yang diungkapkan Sayyid Murtadha Muthahhari.

Kemudian Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935), murid dari tokoh muslim terkemuka Muhammad Abduh. Mengatakan: "Riba An-nasi'ah sajalah yang di haramkan dalam Nash Al-Qur'an, riba nasi'ah yang mereka lipat gandakan dari orang miskin yang tidak akan sanggup membayar untuk selama-lamanya. Dan inilah meruntuhkan rumah tangga, menghapus rasa kasih sayang dari jantung manusia dan menanam bibit permusuhan antara hartawan (kapital) dan rakyat jelata". Alasan Rasyid Ridha sendiri adalah Hadist Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berbunyi : "*Tidak Ada Riba selain dari Riba An-Nasi'ah*". Oleh karena itu menurut beliau satu-satunya Riba Adalah Riba An-nasi'ah.⁸⁶

Interpretasi yang sangat jauh berbeda datang dari para pemikir modernis revivalis Islam. Dimana tafsir mereka atas Riba lebih mengutamakan aspek moralitas

⁸⁵ Murtadha Muthahhari, *Ar-riba Wa At-ta'mim*, Terj. Irwan Kurniawan (Libanon: Dar Al-hadi, 1993) h. 43-44.

⁸⁶ Fuad Moh Fachruddin, *Riba dalam Bank ,Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: PT Alma'arif, 1993)h. 39.

dari pada aspek Legal Formalnya. Terutama dalam penentuan illat pelarangan Riba dalam Nash-Nash Al-Qur'an. Hal ini nantinya akan sangat berimplikasi pada kepastian hukum dan bentuknya. Dimana segala transaksi ekonomi, baik mikro maupun makro, yang kemudian menimbulkan efek sosial buruk dan jelek dalam segi etika dan moral akan menjadi transaksi ekonomi yang Ribawi.

Diantaranya adalah Muhammad Asad (1984) yang mengatakan :

“Garis besarnya (adalah) kekejian riba (dalam arti istilah Dimana banyak di gunakan dalam Al-Qur'an dan Hadist-hadist Nabi SW) terkait dengan keuntungan-keuntungan yang di peroleh melalui pinjaman-pinjaman yang berbunga yang mengandung Eksploitasi atas orang-orang yang berekonomi lemah (yang dilakukan oleh) orang-orang kuat dan kaya... dengan menyimpan definisi ini Didalam benak kita menyadari bahwa persoalan mengenai jenis transaksi keuangan mana yang jatuh ke dalam kategori Riba. Pada akhirnya, adalah persoalan moralitas yang sangat terkait dengan motivasi sosio-ekonomi yang mendasari hubungan timbal balik antara si peminjam dan si pemberi pinjaman”.⁸⁷

Termasuk dalam kelompok revivalis yang menjunjung aspek moralitas dalam pelarangan riba adalah beberapa tokoh diantaranya, Fazlur Rahman (1964), Sa'id Al-najjar (1989), Abdul Mun'im Al-namir (1989), Abdullah Yusuf Ali dan Asghar Ali Engineer. Mereka secara umum berpendapat bahwa *Illat* dasar dari pelarangan Riba adalah *Ad'afan Mudha 'Afah*(berlipat-ganda) dan *La Tadhlimun Wala Tudhlimun* (tidak dianiyaya dan teraniyaya) yang di pakai Ayat-ayat Al-Qur'an sebagai penegasan pengharaman dan pelarangan riba. Dimana pada kelebihan yang berlipat ganda akan menghasilkan penumpukan kekayaan bagi yang berekonomi kuat dan menyebabkan penganiyayan, eksploitasi terhadap kaum yang lemah di sisi lain. Hal

⁸⁷ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: New York: Koln Brill, 1996) h. 42.

terebut juga tercermin dari penegasan yang diungkapkan oleh Abdullah Yusuf Ali, yang berbunyi :

“Tidak dapat di sangsikan lagi terhadap pelarangan Riba. Pandangan yang biasa saya terima seakan-akan menjelaskan, bahwa tidak sepatasnya memperoleh keuntungan dengan menempuh perdagangan yang terlarang. Diantaranya dengan pinjam meminjam terhadap emas dan perak serta kebutuhan bahan makanan meliputi gandum, gerst (semacam gandum yang di pakai dalam pembuatan bir), kurma dan garam. Menurut pandangan saya seharusnya larangan ini mencakup segala macam bentuk pengambilan keuntungan yang dilakukan secara berlebih-lebihan dari seluruh jenis komoditi. Kecuali melarang pinjaman kredit ekonomi yang merupakan produk perbankan Modern”.

Akhirnya, kami akan mengakhiri pembahasan ini dengan pernyataan tegas yang diungkapkan Asghar Ali Engineer tentang bagaimana seharusnya riba di pandang bukan hanya sekedar soal transaksi yang bersifat legal formal saja. Akan tetapi harus di pandang sebagai visi moral utama dan semangat Al-Qur'an dalam melarang Praktek ini. Beliau berkata : “...Konsep Riba harus dilihat dalam pandangan Al-Qur'an tentang keadilan Distributif *'adl* dan *ihsan* yang menguntungkan golongan masyarakat lemah... menurut semangat Al-Qur'an riba harus di maknai bukan hanya sebagai bunga, namun di maknai sebagai eksploitasi secara umum.”⁸⁸

4. Riba Dalam Pandangan Para Failasuf, Agama Yahudi dan Nashrani

Kerajaan romawi di klaim sebagai kerajaan dan pemerintahan pertama yang membuat Undang-Undang keras tentang perlindungan suku bunga dan perlindungan bagi peminjam (penghutang) atas bunga dari uang pinjamannya. Sementara itu pada zaman Yunani kuno, Solon sudah membuat sebuah Undang-Undang yang melarang

⁸⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology; Essay on Liberative Elementsin Islam*, terj. Agung Prihantoro, (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 128.

praktek riba. Plato mengungkapkan dalam bukunya "The Canon" yang di cuplik oleh Prof. Zahrah mengatakan: "tidak di benarkan bagi seseorang untuk meminjamkan uang dengan riba". Sementara Aristoteles sangat membenci pemilik uang yang mencoba menambah nilai uangnya dengan memberi pinjaman berbunga, ia berkata: "uang itu tidak bernak".⁸⁹

Kemudian David Hume memberikan dukungan terhadap pernyataan Aristoteles di atas, dia berkata: "sesungguhnya uang itu bukanlah benda untuk perdagangan, tetapi ia adalah alatnya. Ia bukanlah merupakan salah satu dari pada roda perdagangan, tetapi merupakan minyak pelicin yang melancarkan perputarannya". Cato, ahli politik Romawi yang terkenal, bahkan menyamakan pekerjaan memungut lebih dari pinjaman itu dengan pekerjaan membunuh.⁹⁰

Praktek riba ini juga menjalar dan mengerogoti bangsa Yahudi. Dimana ketika Nabi Musa AS. Sudah membebaskan mereka dari intimidasi Fir'aun, mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang luar biasa. Tapi setelah itu, terutama setelah masa Nabi Isa AS. Mereka mendapat malapetaka dan kesengsaraan yang luar biasa dalam hidup. Itu terutama di sebabkan oleh perilaku bathil mereka dalam memkan harta sesamanya dengan melakukan praktek Riba. Padahal mereka sudah di peringati oleh Allah SWt dalam Kitab Suci Taurat dan Zabur atau dalam perjanjian lama dan undang-undang Talmud.

⁸⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Buhust Fii Ar'riba*, h. 17.

⁹⁰ Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank ,Koperasi.,* h. 27.

Sebagai contoh, dalam kitab Exodus (keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan: *“jika engkau meminjamkan uang pada salah satu umatku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebaskan bunga terhdapnya”*. Kitab Deuteronomy (ulangan) pasal 23 ayat 19, menyatakan: *“janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat di bungakan”*. Juga dalam kitab Leviticus (imamat) pasal 35 ayat 7, menyatakan: *“janganlah engkau mengambil bunga uang (riba) darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudara-saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba”*.⁹¹

Namun juga terjadi penyimpangan dalam ajaran Yahudi, dimana menurut Islam hal tersebut adalah sebuah pengingkaran dan perlawanan terhadap Allah SWT. Dan menyimpang dari semangat pelarangan Riba. Mereka merubah Ayat-ayat Allah Swt. Dalam Exodus (keluaran) pasal 23 ayat 19 dan 20 menjadi: *“maka tidak boleh kamu mengambil bunga daripada saudaramu (israel), baik bunga uang, baik bunga makanan, baik barang apapun yang dapat di bungakan. **Maka daripada orang lain bangsa (selain israel) boleh kamu mengambil bunga, tetapi sesama saudaramu (sebangsa israel) kamu tidak boleh mengambil bunga dari mereka.** Supaya di berkati tuhan Allahmu akan kamu dalam segala perkara pegangan tanganmu dalm*

⁹¹Muhammad Ghafur W., *Memahami Bunga*, h. 24-25.

negeri, yang kamu tuju sekarang hendak mengambil dia akan bagian pusaka”. Hal ini merupakan sebuah penghinaan bagi bangsa lain. Dan ketidak adilan.⁹²

Dalam agama kristen atau agama Nasrani pelarangan tentang riba terdapat dalam perjanjian baru. Namun kemudian menjadi polemik dan menjadi perdebatan diantara mereka sebab dalam Lukas 6:34-5 bunyi ayatnya dianggap kurang memiliki ketegasan dan kejelasan. Bunyinya: *“dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu?, orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka mendapat kembali sama banyaknya. Tetapi kasihanilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak tuhan yang maha tinggi. Sebab ia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat”*.

Ada tiga periode ketetapan Riba dalam agama kristen :⁹³

Periode pertama (abad I - XII) : dalam periode ini pengaruh pendeta dan gereja sangat kuat di tengah masyarakat. Riba sangat di larang keras di praktekkan di tengah kaum nasrani dan mereka juga di larang mengambil riba atas orang-orang selain pemeluk kristen.

Periode kedua (abad XII - XVI) : pada periode ini kegiatan ekonomi dan keuangan masyarakat eropa mulai giat dan berkembang. Terutama pengaruh

⁹² Muhammad Abu Zahrah, *Buhust Fii Ar'riba*, h. 12.

⁹³ Muhammad Ghafur W., *Memahami Bunga*, h. 25-26..

perekonomian dari orang-orang yahudi yang juga berkembang sangat pesat. Praktek riba yang dilakukan kaum yahudi juga sangat luas dan tersebar secara massif di eropa. Ini kemudian memunculkan pemikiran dan pandangan para sarjana kristen untuk mereformasi pandangan gereja atas riba dengan memperbolehkan pengambilan bunga dengan syarat tidak memberatkan dan pengambilan tambahan nilai dari pinjaman juga merupakan biaya administrasi dan penyelenggaraan. Hal ini kemudian menjadi polemik di tengah masyarakat kristiani. Sebagian gereja dan pendeta-pendeta tetap kokoh melarang pengambilan riba dalam bentuk dan alasan apapun. Namun, sebagian tokoh dan agamawan kristen yang lain memberikan kebolehan pengambilan riba tersebut dengan catatan sebagai biaya administrasi dan penyelenggaraan. Fatwa-fatwa dari tokoh-tokoh kristen inilah yang kemudian lebih banyak di ambil masyarakat kristen dan mereka jadikan sebuah kelonggaran dalam transaksi-transaksi Ribawi itu. Jika kit lihat hal di atas merupakan sebuah keganjilan, Dimana sekarang, pada abad ini, diskursus-diskursus mengenai bunga (terutama dalam dunia perbankan) dan permintaan akan fatwa-fatwa pembolehan bunga dalam sekala kecil sebagai bagian biaya adminitrasi dan biaya operasional sangat gencar di dengungkan.⁹⁴ Dan menjadi ulasan utama ekonom-ekonom muslim terutama dalam fakultas-fakultas ilmu muamalah Islam. Apakah ini suatu pertanda bahwa dunia muslim sekarang ini mengalami kondisi yang sama dengan kaum kristiani abad XII sampai abad XVI ?.

⁹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Buhust Fii Ar'riba*, h. 14.

Periode ketiga (abad XVI – tahun 1836) : dalam periode ini pandangan para reformis kristen yang memandang bunga bank yang tidak memberatkan di perbolehkan. Akhirnya di terima oleh gereja dan masyarakat kristiani pada umumnya. Sehingga menimbulkan kebulatan ketetapan ajaran kristen bahwa praktek ribawi di halalkan. Kemudian praktek-praktek ini berlanjut tidak hanya pada riba (bunga) yang berskala kecil saja, tapi menjadi bola salju dan menjadi praktek-praktek ribawi dalam sekala besar. Namun, di tengah kekalutan-kekalutan praktek riba yang menjamur dan meluas itu, muncul kemudian gerakan reformasi baru yang menuntut untuk di hapuskannya praktek riba dan gereja kembali melarangnya secara absolut. Gerakan ini di pimpin oleh Martin Luther Kingdimana dia melukiskan kondisi keadaan jaman itu dan memberikan protes dalam tulisan yang di muat dalam brosur-brosur, diantaranya berbunyi :

“disana ada orang-orang yang sampai hatinya untuk menjual barang-barang dengannya dengan tenggat waktu, dengan imbalan yang lebih tinggi dari harga penjualan tunai. Bahkan ada orang-orang yang tidak mau menjual sesuatu dengan tunai dan lebih mengutamakan menjualnya dengan tenggat waktu. Tindakan ini bertentangan dengan perintah-perintah Allah, juga bertentangan dengan akal dan kebenaran. Dan yang sama dengan itu, ialah bahwa si penjual menaikkan harga barangnya, karena di ketahuinya bahwa barang-brang itu sedikit yang di jajakan orang di pasar, atau berusaha menimbun barang-barang yang sedikit itu. Juga terdapat praktek yang sama dimana pedagang dengan sengaja membeli barang-barang itu semuanya untuk memonopoli penjualannya dan bertindak sewenang-wenang terhadap harganya.”⁹⁵

Kemungkinan, apa yang diungkapkan Luther diatas juga terpengaruh oleh ajaran-ajaran Islam yang masuk ke Eropa sejak pemerintahan Kerajaan Ottoman

⁹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Buhust Fii Ar'riba*, h. 14-15.

(turki ustmani) mulai mengirim pasukan-pasukannya ke Eropa. Terutama setelah itu, ketika hubungan antara Eropa dengan negara Andalusia (spanyol) mulai terus menerus secara massif terjalin. Wasiat-wasiat Nabi Muhammad SAW. Tentang riba Telah lebih dulu ada dan mendahului beberapa puluh abad lebih dari pernyataan Luther. Salah Satu Hadist Beliau SAW. : *“Wahai Ali, kaum sesudahku akan membuat fitnah tentang harta-harta mereka. Mereka menghalalkan yang haram dengan penyamaran yang di buat-buat dan dengan hawa nafsu. Mereka menghalalkan Khamr dengan dalih minuman anggur, menghalalkan suap dengan dalih hadiah, dan menghalalkan riba dengan dalih jualbeli... Demi Allah SWT. Riba pada Umat ini lebih tersembunyi daripada merangkaknya semut di atas batu.”*⁹⁶

⁹⁶Murtdha Muthahhari, *Ar-riba Wa At-ta'mim*, h. 239.

BAB III

NILAI LEBIH (MEERWAARDE / SURPLUS VALUE) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Interpretasi Riba Terhadap Nilai Lebih

1. Reasoning Pemilihan Riba Sebagai Perspektif Kajian Terhadap Nilai Lebih

Pada beberapa dekade belakangan ini. Perekonomian dunia Islam mengalami berbagai macam perkembangan, baik dalam segi teoritis (terutama dalam perbankan) dan praktisnya di lapangan. Namun, beberapa kalangan menilai perkembangan ekonomi Islam saat ini sangat bercorak kapitalis bahkan menurut mereka termasuk sub-sistem dari sistem ekonomi kapitalis. Kesan ini timbul karena dalam perkembangannya, yang berkembang adalah aliran ekonomi syariah dengan industri keuangan sebagai ciri utamanya yang di nilai di terima oleh pasar kapitalis. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah itu mengandung nilai-nilai instrumental yang tinggi, yaitu prinsip-prinsip prudensialitas (kehati-hatian) dalam industri keuangannya. Bukan hanya itu, ekonomi Islam juga menjadi kekuatan pengembang (Counter valing power) walaupun pangsa pasarnya terbatas. Jika kita Amati lebih jauh, arus utama perkembangan ekonomi Islam lebih bercorak pada ekonomi fiqih yang menghasilkan ekonomi hukum (legal economics).

Yang menarik, Hasanuz zaman memberikan definisi dan pengertian pada perkembangan ini, menurutnya : *“ekonomi Islam merupakan pengetahuan tentang penerapan perintah-perintah (injuction) dan aturan atau tata cara (rule) yang di*

tetapkan oleh syariah, dalam rangka mencegah ketidakadilan dalam pengendalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka memenuhi kewajiban mereka kepada Allah SWT dan masyarakat.” lalu kemudian Dawam Rahardjo, seorang tokoh ekonom Islam Indonesia yang ternama memberikan turut memberikan pengertiannya dalam hal ini, beliau berkata :

“Dua kesimpulan mengenai pengertian ekonomi Islam, pertama ekonomi Islam adalah pemikiran atau konsep ekonomi yang berdasarkan pada norma-norma hukum. Dalam pemikiran atau konsep ini, ekonomi Islam adalah ekonomi syari’ah yang tergolong ke dalam **“ekonomi hukum” (legal economics)**. Kedua, ekonomi Islam adalah pemikiran dan konsep ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai yang di tafsirkan dari ajaran Islam. Nilai-nilai itu tercermin dalam istilah-istilah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist yang di tafsirkan dengan teori ekonomi.”

Dapat kita pahami disini terhadap dua pernyataan di atas, bahwa ekonomi Islam bukan hanya Norma-norma ekonomi yang bercorak keagamaan dalam hal ini adalah Islam. Namun ekonomi Islam juga sebagai hukum yang di istilahkan oleh Dawam Rahardjo sebagai Legal Economics. Dengan hukum inilah kemudian masyarakat dapat terjamin keadilannya. Sebab jika ekonomi Islam hanya menjelma sebagai norma pemikiran dan konsep saja, tanpa adanya kepastian hukum Islam atau tidak berwujud sebagai hukum, maka keteraturan dan keadilan dalam masyarakat hanya akan menjadi utopi atau tidak akan terjadi. Hal ini juga pernah di sampaikan oleh Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H. dalam tulisannya yang mengupas tentang hubungan kausalitas (timbal-balik) antara hukum dan perkembangan perekonomian di tengah masyarakat dewasa ini. Beliau menulis :

“Hukum Tidak dapat berkembang tanpa dukungan ekonomi yang tumbuh. Tetapi, perekonomian tidak akan tumbuh dan berkembang jika hukum tidak mampu menjamin keadilan yang pasti dan kepastian yang adil... dengan kepastian yang adil dan keadilan yang pasti, dan kebergunaan itulah hukum dapat menjamin kebebasan yang teratur dalam dinamika perekonomian, sehingga pada gilirannya dapat membawa kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat. Tanpa kepastian hukum (certainty), perekonomian tidak dapat berkembang dengan teratur, tanpa keadilan (justice), perekonomian tidak akan menumbuhkan kebebasan yang sehat dan berkeadilan adil, dan tanpa kebergunaan (utility), perekonomian tidak akan membawa kesejahteraan dan kedamaian. Karena pada akhirnya, hukum itu sendiri haruslah membawa kehidupan bersama kepada keajahteraan dan kedamaian hidup bersama... dengan demikian hukum juga dapat difungsikan dan berfungsi sebagai sarana penggerak dan pengarah guna mencapai tujuan-tujuan suatu masyarakat di bidang perekonomian. Artinya, hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*tool of social engineering*) dan bahkan sebagai sarana pembebasan dan emansipasi sosial (*tool of social liberation and social emancipation*).”⁹⁷

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam ekonomi Islam, diskursus-diskursus, riset, penelitian dan kajian-kajian terhadapnya merupakan sebuah keharusan dan mesti dilakukan. Agar nampak kepermukaan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi hukum yang aplikatif dan dapat di terapkan Didalam masyarakat. Maka paradigma yuridis haruslah ada, sebagai pijakan awal dan landasan bagi para ekonom-ekonom dan yuris-yuris muslim. Muhammad Arief Zakrullah, seorang ahli ekonomi dari pakistan misalnya, pernah menyatakan bahwa paradigma ekonomi Islam yang telah di sepakati oleh komonitas ilmu ekonomi Islam adalah “Syari’ah”, tetapi dalam realitas yang ada, yang di maksud syariah dalam bidang ekonomi itu adalah “hukum muamalah” atau transaksi keuangan, dan dalam transaksi keuangan itu yang menjadi dasar teori adalah konsep “Riba”.

⁹⁷Jimly Asshidqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010) h. 13 dan 16.

Maka kemudian inilah yang menjadi faktor utama penelitian terhadap nilai lebih dari Karl Marx ini menggunakan dasar teori Riba sebagai sudut pandang dan interpretasinya. Karena dalam hal ekonomi Islam atau yang di sebut dengan ekonomi hukum Islam, tidak ada yang lebih akuratif selain Riba. Tinjauan hukum Islam dalam penelitin ini pada akhirnya kami spesifikasikan.

2. Nilai Kerja dan Hak Milik dalam Legal Economic Islam

Nilai substansial dan universal kerja sudah kami bahas dalam bab-bab sebelumnya. Namun pada pembahasan ini kami lebih mengkhususkan pada sudut pandang yang ada dalam Islam. Hal ini menurut kami penting, karena terdapat paradigma dan norma-norma yang berbeda tentang kerja menurut Islam dan kerja menurut kaum kapitalis dan sosialis. Dimana dalam pandangan kapitalis kerja adalah semata-mata soal materi dan pemenuhan kebutuhan hidup. Sehingga melahirkan norma kemanusiaan yang bebas nilai (*free value*). Hal ini tercermin dalam semboyan mereka: *“laiser fairs, laiser allaer”* (*biarkanlah bekerja dan berjalan secara bebas*). Atau idiom mereka terhadap dunia produksi industri: *“to produce, to produce and to produce”* (*berproduksi, untuk dapat berproduksi lebih besar*). Hal itu kemudian menimbulkan keserakahan dan berkembangnya kehidupan yang materialis serta gaya hidup yang hedonis dan konsumeris. Begitupula dalam sistem sosialis, walaupun secara cita-cita nilai yang ingin di gapai adalah keadilan distributif dan pemerataan kekayaan diantara masyarakat, namun dalam ukurn norma dan paradigma yang mereka pakai adalah materialisme, sama seperti kapitalis. Mereka beranggapan

bahwa kebebasan manusia dan kehidupan yang baik dan sejahtera adalah soal seberapa banyak harta yang dimiliki oleh tiap-tiap individu. Bagi mereka (kaum sosialis), materi adalah sumber kebahagiaan dan oleh karenanya harus di bagi secara merata di tengah masyarakat.

Islam sangat jauh berbeda dengan kapitalis dan sosialis dalam melihat esensi dari kerja. Dalam Islam ada nilai spritualitas yang harus menjadi landasan setiap manusia dalam melakukan sesuatu, yang dalam sistem kapitalis dan sosialis di nisbikan. Spritualitas tauhid, iman dan kebebasan yang bertanggung jawab. Spritualitas tauhid, di maknai dengan apa yang dilakukan oleh manusia dalam bekerja adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT, untuk mencari kasih dan cinta Ilahi Rabbi. Sementara sepritualitas Iman itu di tandai dengan kepercayaan bahwa apa yang di kerjakan akan mendatangkan manfaat bagi orang lain dan tidak memberikan kemudlaratan. Juga sebagai tabungan amal shaleh (pahala). Itulah sebabnya, akad Tabarru' (asas tolong-menolong) lebih di anjurkan dalam Islam ketika seorang muslim hendak melakukan kontrak transaksi kerja atau bisnis. Kemudian Spritualitas yang bebas dan bertanggung jawab ini dapat di artikan melalui rumusan fiqih yang berbunyi: *"Orang boleh melakukan apa saja boleh, kecuali yang di larangan"*. Pada dasarnya hukum segala bentuk perbuatan itu mubah (boleh), kemudian menjadi haram, halal, makruh dan sunnah karena ada nash-nash yang membentuknya. Baik Al-Qur'an maupun Hadist Nabi SAW. Sperti dalam idiom Kaidah Fiqih *"Al-hukmu Jaara Ma'a Illatihi"* (ketetapan hukum itu bergantung sebabnya).

Bahkan Hampir setiap Nabi-nabi AS. yang di utus oleh Allah SWT. Melakukan kerja dalam hidupnya. Terutama mengembala Kambing ebelum mereka AS. Di utus menjadi Nabi, sebagai latihan kesabaran bagi mereka dalam menuntun Umat-umatnya. Begitu pula Rasulullah SAW. Yang tercermin dalam sabda-sabda beliau : *“kuntu ar’al ghonama qorooriitho liahli mkkah”* (Aku –Rasulullah SAW- pernah mengembala kambing dengan upah beberapa Qiroth dari penduduk mekkah), dalam Hadist lain : *“inna afdlolal kasbi, kasbu rojuli min yadihi”* (sesungguhnya mencari nafkah yang paling mulia adalah mencari nafkahnya seseorang oleh tangannya sendiri-dari tangannya sendiri-). Dan pada sabda yang lain : *“innallaha yuhibbul abdal muhtarifu”* (sesungguhnya Allah SWT mencintai hamba yang bekerja). Sementara Imam Syafi’i pernah berkata : *“Memindahkan batu besar dari atas gunung adalah lebih aku sukai dari mengharapkan pemberian orang. Orang-orang mengatakan bahwa pekerjaan seperti itu adalah cela. Aku katakan bahwa cela adalah bagi orang yang memint-minta”*.⁹⁸

Pun dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman dalam surat Al-jumu’ah ayat 10-11 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجْرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya : “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan,

⁹⁸Sudirman, *Fiqih Muamalah: Paradigma Etika Bisnis dalam Persepektif Al-Qur’an*, (Malang: Dream Litera, 2014) h. 65-67

mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki."

Dan dalam surah Al-an'am ayat 132 berbunyi :

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya : "dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan."

Juga dalam Surat Fathir ayat 29 berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجْرَةً لَّن تَبُورَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,"

Dalam konsep Hak kepemilikan. Sistem Kapitalisme mendasarkan kepemilikan atas dasar kepemilikan individu, sementara sisitem sosialisme mendasarkan kepemilikannya atas dasar kepemilikan kolektif. Islam Memperkenalkan teori perwalian (*Theory of Trusteeship*) yang di gagas oleh para Teolog modernis muslim berdasarkan ayat Al-Qur'an. Teori ini menyatakan bahwa Allah SWT. Adalah pemilik yang sejati dari seluruh alam baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sebab itu, manusia sejatinya bukan pemilik harta benda melainkan harta benda yang di miliki oleh manusia merupakan amanah dari Allah SWT. Dan manusia sejatinya tidak mempunyai kuasa atas segala yang di miliknya, karena itu hanya merupakan titipan dari Allah SWT. Yang di titipkan kepada manusia

sebagai Khalifah di bumi yang harus dijaga kelestariannya.⁹⁹ Kemudian Ibnu Taimiyah memberikan tiga macam hak milik dalam ekonomi Islam. Pertama, Hak Milik Negara. Ialah hak negara atas sumber daya alam pada umumnya termasuk asset negara dan kekayaan yang di miliki negara yang masuk kedalam pendapatan negara dan anggaran belanja negara yang di gunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Seperti berinfak atau membuka perusahaan baru milik negara untuk memberantas pengangguran dan kemiskinan penduduknya. Kedua, hak komunitas atau hak milik sosial. Ialah hak atas tanah atau asset lain yang terbatas untuk di pakai sebagai jaminan sosial (social insurance) dan keamanan sosial (social security), misalnya tanah wakaf. Hak milik sosial ini tidak boleh dijual. Namun harus di jaga dan di pelihara, atau di kelola sehingga mendapat pertambahan nilai yang di gunakan sebagai sumber pembiayaan kaum miskin dalam beruaha atau di bagikan untuk keperluan konsumtif masyarakat lemah. Dan yang ketiga adalah hak milik individu atau entitlement, ialah hak atas harta yang di peroleh melalui hasil usaha sendiri, hibah atau warisan dengan amanah untuk di belanjakan di jalan Allah SWT (*infaq fi sabilillah*) melalui perilaku ekonomi (economic behavior). Misalkan dengan investasi membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu semua, Islam juga mengajarkan transfer hak milik atau pendapatan pribadi baik atas dasar kewajiban hukum atau suka rela, berupa zakat atau sedekah dan wakaf bagi sistem jaminan sosial atau keamanan sosial.

⁹⁹ Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology; Essay on Liberative Elements in Islam*, terj. Agung Prihantoro, (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 104.

Kemudian, Bani Sadr, seorang ekonom muslim yang awalnya menempuh pendidikan modern dan kemudian mengambil spesialisasi dalam bidang ekonomi, juga membagi kepemilikan dalam tiga kategori. Menurutnya, kepemilikan dalam Islam sifatnya tidaklah absolut. Ketiga hak milik itu meliputi. Pertama, kepemilikan yang di peroleh melalui modal kekuatan (*malkiyat-i-zor*). Jika orang kehilangan kekuatannya maka dia juga akan kehilangan kekayaannya. Ini terjadi menurut Bani Sadr pada kepemilikan dalam masyarakat kapitalis (*jam'i sarmaydari*) yang mendasarkan kepemilikan atas dasar kekuatan (based on force) yang tentunya tidak Islami dan sangat di larang prakteknya dalam Islam. Menurut Asghar Ali Engineer, konsepsi *Milkiyat-i-zor* Bani Sadr ini sama dengan konsepsi tentang pengambil alihan (*expropriation*) yang di cetuskan oleh Karl Marx, yaitu kediktatoran kelas yang kaya atas golongan masyarakat yang telah bekerja dengan keras, dengan mengambil hak yang seharusnya menjadi milik mereka.

Kepemilikan yang kedua adalah kepemilikan yang di peroleh dengan bekerja (*milkiyat-i-khusus*) ialah kepemilikan asset yang di peroleh melalui hasil kerja. Dan hal ini di bolehkan dalam Islam. Selanjutnya yang ketiga dan terakhir, adalah kepemilikan atau kekayaan nasional (*milkiyati-i-umumi / people' property*) ialah kekayaan kolektif yang di kapitalisasi oleh negara (state capitalim) yang kemudian hasilnya di bagi kepada semua warga negara termasuk yang tidak beragama Islam. Dalam arti lain, ini merupakan kepemilikan yang di peroleh melalui Nasionalisasi Asset Swasta. Hal ini menurut Bani Sadr di perbolehkan dalam Islam. Kalau kita cermati, dalam konsep kepemilikan oleh negara. Antara konsepsi yang di kemukakan

oleh Bani Sadr dan Ibnu Taimiyah terdapat perbedaan yang mendasar. Bagi Ibnu Taimiyah, kepemilikan negara adalah sepenuhnya di kuasai oleh negara, namun harus di dasarkan pada amanah untuk mendistribusikannya kepada rakyat. Sedangkan dalam konsepsi Bani Sadr, sejatinya kepemilikan Negara itu dalam pengertian Absolut, merupakan milik masyarakat dan bukan milik Institusi. Namun bagi penilaian kami pribadi, perbedaan yang fundamen itu tidak menjadi persoalan selama negara menjalankan fungsi amanahnya dengan mengelola harta nasional untuk kepentingan rakyat secara kolektif dan merata, demi kemaslahatan seluruh warga negara.

3. Epistemologi Nilai Lebih dalam Tinjauan Riba

Sumber penggalian hukum Islam merupakan perpaduan antara Teks wahyu dan nalar ijtihad. Menurut Imam Syafi'i tidak selayaknya bagi ahli Ilmu pengetahuan mengambil keputusan hukum tanpa sandaran teks atau analogi terhadap terhadap teks. Sejarah Hukum Islam sangat terbuka dalam soal intepretasi atas Teks-teks agama, baik itu yang bersumber pada Nash-Nash Al-Qur'an maupun pada Hadist-Hadist Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam juga sangat apresiatif terhadap pluralitas sosial. Logika hukum yang di pakai para yuris muslim bukanlah logika tunggal namun logika pluralistik yang di kembangkan dari Teks-teks wahyu Al-Qur'an maupun Hadist Nabi SAW. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi selaku imam-imam terkemuka dalam ranah hukum Islam juga menganut sistem logika ini, mereka meyakini pendapat masing-masing mengandung kebenaran, namun bukan

berarti kebenaran yang absolut. Mereka percaya pada kemungkinan terdapat kebenaran yang lebih utama dari mazhab-mazhab yang lain. Model logika pluralistik inilah yang pada akhirnya mendorong dinamika keilmuan di dunia Islam.¹⁰⁰

Dalam hal teori tentang kebenaran dalam hukum Islam pun, terdapat dua macam kelompok. Pertama, kelompok yang mendukung Teori *Mushawwibah*. Ialah kelompok yang cenderung menganggap benar semua produk hukum yang di kreasi oleh para mujtahid melalui kerja-kerja istinbath atau penggalian-penggalian hukum Islam. Menurut teori ini, hukum tuhan turun dan terbentuk pada setiap terjadi aktivitas istinbath hukum oleh mujtahid. Karena itu, seluruh hasil jerih payah ijtihad mereka, sungguhpun terjadi kontradiksi satu sama lain, dapat mencapai tingkat kebenaran Hakiki karena hasil itulah yang kemudian bisa di sebut Hukum Tuhan. Secara tidak langsung, kelompok ini dapat juga di katakan kelompok yang mendukung Pluralisme Hukum. Yang kedua, adalah kelompok *Mukhatti'ah* ialah kelompok yang menganggap benar salah satu hasil ijtihad dari akumulasi perdebatan para mujtahid mengenai sebuah peristiwa hukum. Sementara hasil ijtihad selebihnya di anggapnya keliru walaupun secara akademik miah dapat di pertanggung jawabkan.¹⁰¹

“Dalam perspektif para yuris, hukum itu tidak di buat melainkan di temukan. Hal ini yang di katakan oleh para ulama bahwa fungsi mujtahid bukan *musbit* (menetapkan hukum) tetapi sebagai *muzhir* (mengeluarkan, menyatakan hukum). Hukum bersifat meta insani dan berada secara objektif di “luar sana”. Locus hukum ada pada tuhan. Kegiatan ilmu hukum untuk mengetahui dan

¹⁰⁰M. Nur Yasin, *Epistimologi Keilmuan Perbankan Syariah*, (Malang: Uin Maliki Press, 2010) h. 40

¹⁰¹Abu Yasid, M.A., *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 93-95

mengenal hukum yang meta insani melalui tanda-tanda hukum (*alamat,amar,dalil*) yang di berikan oleh pembuat hukum (syari’), kemudian menghadirkan “kesini” untuk menjadi acuan penilaian perbuatan manusia sebagai subjek hukum. Dari sini epistemologi hukum Islam bermula”.¹⁰²

Oleh dari itu sangatlah penting Didalam penelitian ini, logika yang di pakai juga bukan logika tunggal, melainkan logika pluralistik sebagaimana yang di pakai oleh para Yuris muslim terdahulu. Hal ini sangatlah bermanfaat, karena sebuah gejala atau teoriyang nantinya di lihat dengan konsep hukum Islam yang menggunakan logika pluralistik, akan menghasilkan banyak opsi dan penilaian yang pada akhirnya memberikan banyak warna. Dan sekaligus menunjukkan pada nilai-nilai universalitas hukum Islam.

Dalam hal tinjauan Riba terhadap epistemologi nilai lebih Karl Marx sebenarnya memiliki keunikan tersendiri. Dimana konsepsi Riba merupakan konsepsi hukum yang di ciptakan atau di hasilkan oleh Agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam. Sementara Nilai lebih adalah konsepsi yang timbul dari pemikiran Karl Marx, dimana Marx mempunyai keberatan-keberatan dalam pandangannya terhadap agama. Baginya Agama merupakan candu bagi masyarakat, parasitdan lenguhan kaum tertindas (*sigh of the oppresed*), ia juga hati dari manusia robot (*heart of theheartle would*), jiwa dari keadaan yang kosong (*spirit of a spiritless situation*) yang pada akhirnya agama menjadi kesadaran palsu (*false counsciousness*) bagi setiap orang terutama kaum yang lemah. Kesadaran palsu ini dapat di pahami sebagai pelarian manusia akan kondisi hidupnya yang kurang beruntung dan menyedihkan.

¹⁰²M. Nur Yasin, *Epistimologi Keilmuan*, h. 40

Sehingga mereka akan menjadikan agama sebagai penghibur. Jadi pada sejatinya agama hanyalah hiburan yang di manfaatkan manusia dalam hidupnya. Inilah yang di sebut Marx sebagai kesadaran palsu. Namun menurut Asghar, pendapat Marx di atas harus di pahami bukan sebagai penyalahan Marx atas agama, atau mempersalahkan Agama. Dalam pengertian Marx tentang agama sebagai candu masyarakat, agama baginya selain tidak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, agama justru di gunakan untuk melanggengkan kemapanan kaum berkuasa yang tidak bertindak adil dan eksploitatif. Sehingga Asghar menawarkan konsep Agama yang membebaskan, atau yang dia sebut dengan teologi pembebasan.

“Jika agama ingin di jadikan sebagai alat perubahan, maka harus menjadi senjata yang ampuh bagi kelompok masyarakat yang di eksploitasi. Agama tradisional, jika di formulasikan dalam teologi pembebasan, dapat memainkan peran yang sentral sebagai praksis yang revolusioner, di banding agama yang hanya berupa acara-acara ritual yang tidak bermakna. Agama dalam bentuk yang tradisional hanyalah sebuah ilusi, namun jika di tampilkan dalam bentuk yang membebaskan dapat menjadi kekuatan yang mengagumkan... harus di ingat bahwa agama adalah instrumen yang penting dan dapat di gunakan sebagai candu atau ideologi yang Revolusioner.”¹⁰³

Kemudian Asghar mengutip pernyataan Karl Marx: *“setiap sejarah agama yang gagal menjadikan materi sebagai basisnya tidaklah kritis. Nyatanya, jauh lebih mudah melakukan analisa untuk menemukan inti dari amalan-amalan agama yang bersifat duniawi dan tidak menggerakkan, daripada sebaliknya, yakni mengembangkan bentuk-bentuk keagamaan yang saling berkorespondensi yang di gali dari relasi kehidupan yang nyata. Yang pertama tadi bersifat materialistik dan*

¹⁰³ Asghar Ali, *Islam and Liberton*, h. 3 dan 29-30

oleh karenanya juga ilmiah". Pernyataan Marx ini merupakan Harapannya bagi kehidupan keagamaan yang nyata dalam konteks kehidupan sosiologis masyarakat.

Telah kami kemukakan pada bab-bab sebelumnya tentang Nilai Lebih dan Riba, dengan rincian dan komponen-komponen atau unsu-unsur yang membentuk keduanya. Oleh karena itu kami tidak akan mengulanginya dalam pembahasan ini. Kecuali pada aspek-aspek yang kami pandang perlu untuk di kemukakan kembali.

Marx menganggap tenaga kerja sebagai hak milik individu (buruh) yang sekaligus merupakan komoditi atau barang dagangan yang dapat dijual dan menjadi hak sepenuhnya dari individu. Lalu bagaimana dengan Islam?, ini juga merupakan pertanyaan yang harus di jawab sebelum melangkah lebih dalam. Murtadha Muthahhari memberikan pengertian tentang bagaimana tenaga kerja manusia dapat menghasilkan nilai, ungkapanya :

“Hewan menghasilkan susu dan sebagainya, hubungan antara hewan dan susunya adalah hubungan aktif secara nyata... kapas yang mungkin di ubah menjadi kain. Hubungan antara kapas dan kain adalah hubungan pasif. Tetapi hubungan antara kapas dan pekerja yang mengubah kapas menjadi kain adalah hubungan aktif. Karena itu hasil jadi (kain) menjadi milik pemilik kapas dan pekerja.”¹⁰⁴

Dapat kita pahami bahwa usaha atau tenaga yang di keluarkan pemintal kapaslah yang memberikan Nilai tambah atas kapas, sehingga dapat menjelma menjadi kain. Tanpa adanya pemintal, kain tidak akan mungkin terwujud. Kemudian pada contoh tentang Riba Qardhy yang beliau kemukakan. Dimana seseorang akan bersedia meminjamkan uang kepada orang lain dengan syarat orang tersebut

¹⁰⁴Murtadha Muthahhari, *Ar-riba Wa At-ta'min*, h. 163

memindahkan barang si pemberi pinjaman dari tempatnya ke seberang sungai. Hal ini menurut beliau merupakan Riba. Karena syarat yang di ajukan pemberi pinjaman merupakan salah satu bentuk tambahan. Dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa kerja dapat di kategorikan juga sebagai komoditi dalam Islam. Jika tidak, maka seharusnya contoh di atas bukan merupakan Riba Qardhy.

Lalu yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah kerja sebagai sebuah komoditi dapat di perjualkan atau di perdagangan ?. dalam doktrin teori ekonomi Islam kita mengenal banyak sekali jenis usaha yang mengandalkan tenaga kerja sebagai asset atau komoditi dan modal utamanya. Misalkan, pertama, perseroan tenaga kerja (*la ociete personelle*) dimana pengertiannya :

“yaitu perseroan yang di namakan Kongsy Kerja dengan arti dua orang atau lebih mengadakan perjanjian diantara mereka, bahwa untung yang di hasilkan oleh kerja tenaga mereka bersama di bagi antara mereka. Umpamanya perseroan kuli-kuli atau perseroan tukang jahit atau perseroan tukang batu dan pekerjaan-pekerjaan kasar lainnya. Kongsy kerja yang demikian ini di bolehkan oleh Imam Abu Hanifah secara mutlak. Baik jenis kerja yang mereka lakukan sama ataupun berlainan. Imam Malik hanya memperbolehkan jika jenis kerja itu sama, yaitu seperti perseroan kantor accountant, perseroan kantor-kantor pengacara, perseroan kuli-kuli pelabuhan pembina dan seterusnya. Perseroan semacam ini , di bolehkan oleh kedua Madzhab Hanafi dan Maliki. Dan tidak di bolehkan sama sekali oleh Imam Syafi’i.”¹⁰⁵

Contoh yang kedua, Perseroan Jasa (*La Societe Universelle*) Dimana dalam hal ini Para ulama Salaf juga berselisih pendapat tentang hukumnya. Abu Hanifah memperbolehkan kongsy model ini selama dilakukan di atas perjanjian atau kontrak yang pasti. Namun imam-imam yang lain tidak memperbolehkannya. Dalam pembedaan Fiqih yang dilakukan oleh Hashbi Ash-shiddieqy yang berkenaan

¹⁰⁵Fuad, *Riba dalam Bank*, h. 148

dengan pengelompokan substansi fiqih yang terdiri dari 2.263 masalah yang di susunnya dengan merujuk pada para Imam Madzhab seperti Abu Hanifah, Malik, As-Syafi'i, Ahmad, Al-auza'i, Daud, Al-nakha'i dan lain-lain. Islam juga mengenal konsep ekonomi tentang Pengupahan (*Ji'alah*).¹⁰⁶

Dilain sisi, Islam dan para Imam Madzhab memperbolehkan *Muzara'ah* (kongsi kerja pertanian) dan *Mudharabah* (kerja sama usaha) Dimana satu pihak mengeluarkan Modal Uang dan pihak yang satu mengeluarkan tenaga kerjanya untuk mengelola Modal tadi. Dimana keuntungan di bagi bersama dan kerugian di tanggung oleh pemilik Modal. Hal ini Juga terjadi pada buruh dan pemilik Perusahaan, namun yang membedakannya hanya dalam soal pertukarannya saja. Dimana Buruh memberikan tenaga kerjanya dan Pemilik Pabrik memberikan Upah yang dalam hal ini berbentuk Uang. Dalam hal ini Muthahhari memberikan komentar: “*tidak mungkin uang yang menjadi modal perdagangan akan menambah nilai, dan dengan sendirinya uang itu tidak akan menghasilkan uang (yang nilainya lebih besar) jika tidak ada barang yang menjadi perantara*”. Barang dalam pernyataan Muthahhari dapat juga kita asumsikan sebagai tenaga kerja atau usaha. Selaras dengan yang pernah diungkapkan oleh Aristoteles bahwa pada hakikatnya Uang itu Mandul dan tidak dapat beranak. Lebih jauh Muthahhari menyatakan :

“Modal-Modal yang produktif secara ekonomi ada dua macam: 1) Kekayaan, 2) Usaha... dari segi keterkaitan antara Uang dan Usaha, Uang tidak boleh di beri potensi dan keistimewaan yang lebih besar daripada Usaha, atau setidaknya keduanya ada dalam satu tingkat. Atau, potensi pekerja harus lebih

¹⁰⁶Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 350

besar. Dan riba adalah hubungan yang paling zalim antara Uang dan Usaha”.¹⁰⁷

Selanjutnya kita beralih pada permasalahan yang muncul kemudian, pertukaran atau transaksi yang dilakukan oleh pekerja (buruh) dengan Pemilik perusahaan (kapital) merupakan pertukaran yang di hitung. Dimana Uang dalam modal pemilik perusahaan berupa hitungan dalam hal ini adalah hitungan nominal dari uang tersebut sehingga menunjukkan nilai harganya. Pun begitu dengan tenaga kerja buruh, Dimana nilainya juga menurut Marx di hitung dengan menggunakan Waktu kerja yang sudah di keluarkan dalam produksi. Hitungan waktu kerja inilah yang kemudian di tukarkan oleh buruh kepada pemilik perusahaan dengan Uang. Sementara kebanyakan Illat dalam riba yang di pakai oleh para imam Madzhab adalah timbangan dan takaran. Terkecuali pada mazhab Zhahiri, Dimana mereka tidak menyepakati adanya Illat (dan meniadakan *Qiyas* atau analogi) dalam penetapan hukum Islam dan sejalan dengan visi mazhab mereka yang tidak mencari-cari illat. Maka dalam urusan riba bagi mereka hanya di larang atau di haramkan hanya terbatas pada benda-benda yang di sebutkan dalam hadist Nabi SAW. Selain itu semua, tidak ada riba Didalamnya, yang dalam pembahasan ini dapat di tarik kesimpulan bahwa Nilai Lebih dalam teori Marx yang merupakan praktik kezaliman terhadap buruh, bagi Mazhab Zhahiri bukan merupakan Riba dalam hukum Islam.

Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa Illat pengharaman Riba terletak pada Timbangan dan Takaran dan sebagainya. Juga imam-imam yang lain seperti Syafi’i,

¹⁰⁷Murtadha Muthahhari, *Ar-riba Wa At-ta'min*, h. 35 dan 154

Maliki dan Hambali hampir secara global memakai takaran dan timbangan dalam Illat pengharaman Riba.¹⁰⁸ Sementara Imam Syafi'i sempat memakai illat taksiran (bukan hitungan) yaitu nilai harga pada emas atau perak, yang walaupun berbeda bentuk dan jenisnya (misalkan cincin, kalung dan lain-lain) jika di pertukarkan dengan barang yang sejenis maka nilai harganya harus sama. Nilai harga yang di pakai Imam Syafi'i dapat kita pahami sebagai bentuk taksiran¹⁰⁹ atas nilai harga barang tersebut. Namun dalam soal pertukaran yang sama-sama memakai hitungan dengan dua jenis Komoditi yang berbeda, dalam hal ini Uang (yang di hitung menurut nominal) dan tenaga kerja (yang di hitung menurut waktu kerja dalam produksi) kami belum menemukannya dalam ketetapan yang di keluarkan oleh Para Imam-Imam Mazhab. Perbedaan para ulama-ulama klasik di atas, timbul dari penafsiran mereka yang berbeda atas tek-teks Hadist Nabi SAW. Hal ini merupakan hal yang lumrah terjadi pada dinamika yurisprudensi hukum Islam.

Sebenarnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar dalam benda atau komoditi yang nilainya di dasarkan pada timbangan, takaran, hitungan dan taksiran. Atas benda yang nilainya di tentukan oleh timbangan, satuan yang di pakai misalnya dengan kilogram, kuintal, ton dan lain-lain. Sedangkan dalam takaran satuan yang di pakai adalah kadarnya, misalkan emas yang di dasarkan pada takaran maka nilainya terletak pada berapa karat yang terkandung Didalamnya dan sekaligus juga dapat di

¹⁰⁸Untuk rinciannya, silahkan baca pada pembahasan kami tentang macam-macam riba dan interpretasi ulama klasik terhadapnya.

¹⁰⁹Taksiran berbeda dengan hitungan. Hitungan lebih cenderung pada nominal jumlah, sedangkan taksiran adalah penaksiran atas nilai suatu barang misalkan Rumah, Unta, Pakaian dan lain-lain.

timbang dengan berapa gram berat emas tersebut. Selanjutnya, hitungan yang dalam hal ini biasanya di tentukan oleh nominal. Namun patut di perhatikan, terkadang benda-benda yang di hitung dapat juga di takar dan di timbang. Seperti penjualan atas gelas dan piring yang ketika dijual memakai dasar ukuran hitungan. Tapi pada skala penjualan yang lebih besar memakai timbangan untuk lebih memudahkan yang sejatinya juga di sandarkan pada hitungan. Sementara dalam benda yang memakai penaksiran, merupakan benda yang tidak di takar maupun di timbang dan di hitung. Seperti rumah, budak dan lain-lain. Yang nilai harganya di taksir. Namun pada beberapa benda lain, taksiran dapat juga memakai hitungan, seperti pada pakaian. Dalam pembelian grosir menggunakan hitungan lusin, namun pada dasarnya bergantung pada taksiran terhadap kualitas kain dari pakaian tersebut. Rumusan ini tidaklah absolut dan bisa terjadi korespondensi antara takaran, timbangan, hitungan dan taksiran.

Dengan melandaskan pada Illat yang telah di kemukakan oleh Para imam-imam Madzhab Klasik, secara Analogi atau Qiyasi maka dapat di pastikan bahwa Nilai Lebih (surplus value/meerwaarde) dalam Konsepsi Karl Marx tidak termasuk dalam Jenis Riba yang di haramkan oleh Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Karena tidak terdapatnya kesamaan Illat pada Nilai Lebih dan Riba dalam konsepsi Ulama-ulama klasik. Ini sejalan dengan kaidah Fiqih yang berbunyi : “*Al-hukmu Jaraa Ma'a Illatihi*” (ketetapan/ketentuan hukum itu bergantung pada Illatnya).

Namun kemudian, penafsiran yang sangat jauh berbeda datang dari para pemikir modernis revivalis Islam. Dimana tafsir mereka atas Riba lebih mengutamakan aspek moralitas dari pada aspek Legal Formalnya. Terutama dalam penentuan illat pelarangan Riba dalam Nash-Nash Al-Qur'an. Hal ini nantinya akan sangat berimplikasi pada kepastian hukum dan bentuknya. Dimana segala transaksi ekonomi, baik mikro maupun makro, yang kemudian menimbulkan efek sosial buruk dan jelek dalam segi etika dan moral akan menjadi transaksi ekonomi yang Ribawi. Termasuk dalam kelompok revivalis yang menjunjung aspek moralitas dalam pelarangan riba adalah beberapa tokoh diantaranya, Fazlur Rahman (1964), Sa'id Al-najjar (1989), Abdul Mun'im Al-namir (1989), Abdullah Yusuf Ali dan Asghar Ali Engineer. Mereka secara umum berpendapat bahwa "*Illat*" dasar dari pelarangan Riba adalah "*Ad'afan Mudha 'Afah* (berlipat-ganda)" dan "*La Tadhlimun Wala Tudhlmun* (tidak dianiyaya dan teraniyaya)" yang di pakai Ayat-ayat Al-Qur'an sebagai penegasan pengharaman dan pelarangan riba. Dimana pada kelebihan yang berlipat ganda akan menghasilkan penumpukan kekayaan bagi yang berekonomi kuat dan menyebabkan penganiyayan, eksploitasi terhadap kaum yang lemah di sisi lain.

Hal ini tercermin dari ungkapan Asghar Ali yang menyatakan :

"Makna Riba yang sebenarnya hanya dapat di tangkap, jika di tafsirkan sebagai eksploitasi kapitalistik dan pengekelan ketidakadilan ekonomi melalui bunga atau memeras tenaga buruh. Hal ini menunjukkan bahwa Didalam ekonomi industrial modern, akar persoalan ketimpangan kaya-miskin, kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi adalah eksploitasi yang kapitalistik. Akan tetapi, prinsip pemerolehan keuntungan atau eksploitasi yang kapitalistik ini sesungguhnya secara tidak sadar masih diakui oleh kaum fundamentalis... kita lihat bahwa seluruh penekanan perbankan Islam adalah mobilisasi modal tanpa bunga untuk investasi dalam jumlah yang sangat besar

bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan multi nasional barat dan untuk melanggengkan eksploitasi di bawah bendera Islam yang di simbolkan dengan penghapusan Bunga Bank. Namun sebenarnya, eksploitasi-dalam kerangka pikir kapitalis di namakan profit- masih tetap berlangsung.”¹¹⁰

Dapat kita lihat secara jelas diatas bagaimana Konsep pemikiran Asghar dan Marx merupakan sebuah kesamaan. Terutama dalam soal eksploitasi terhadap buruh, antara Marx dan Asghar meletakkan Eksploitasi sebagai penyebab utama ketimpangan Didalam masyarakat dan Dalam hal penumpukan modal oleh kelas yang berkuasa dan kesenjangan sosial diantara para buruh. Hal ini juga kemudian lebih di tegaskan lagi oleh Asghar dalam pernyataannya kemudian. Kami sengaja mengutip pernyataan Asghar secara panjang lebar, demi keutuhan pemikirannya, ia berkata :

“...Pada masyarakat Industrial yang di dasarkan pada produksi dan keuntungan (*profit*) yang di peroleh dari *Surplus Value* (Nilai Lebih/Meerwaarde), bukannya pada masyarakat pedagang yang di dasarkan pada keuntungan (*profit*) yang di peroleh dari Nilai Tukar (*exchange value*)... bukan hanya bunga perbankan yang secara umum di kecam oleh ulama dan sejumlah kaum modernis, namun juga seluruh praktek yang eksploitatif, termasuk keuntungan yang di peroleh dengan cara tidak adil yang di kecam Al-Qur'an dengan istilah 'Riba'. Dalam ekonomi industrial, “**profit lebih eksploitatif daripada bunga**”. Namun sekarang ini di negara-negara Islam, yang di protes hanyalah bunga, sedangkan profit di halalkan. Islamisasi ekonomi hanya dilaksanakan dengan membuat bank tanpa bunga, sementara praktek-praktek eksploitasi lainnya masih terus berlangsung. Kebijakan ekonomi industrialis yang Islami yang seperti di atas tidak dapat melihat persoalan dengan hati yang jernih. Kebijakan itu hanya mendukung kelas yang sedang berkuasa yang sebenarnya bertanggung jawab atas terjadinya ketidakadilan sosial yang terus menerus. Sebuah kebijakan industrial yang Islami mestinya tidak hanya berkonsentrasi pada penghapusan bunga perbankan, sementara membiarkan terjadinya distorsi ekonomi dan tidak menyentuh kepentingan-kepentingan pribadi yang sangat berpengaruh. Seharusnya, kebijakan itu juga memberantas seluruh praktek eksploitasi, termasuk profit, yang bertentangan dengan konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an dan merugikan golongan masyarakat lemah. Sebuah kebijakan

¹¹⁰ Asghar Ali, *Islam and Liberton*, h. 142-143

industrial yang Islami seharusnya mempunyai tujuan ganda, yakni pertumbuhan dan keadilan sosial. Tetapi tidak cukup mengukur pertumbuhan rata-rata ini hanya dalam istilah ekonomi saja. Menurut kebijakan yang Islami, juga di tekankan produksi barang-barang yang di perlukan oleh kelas pekerja dan buruh kasar serta golongan ekonomi lemah lainnya.”¹¹¹

Diatas di sebutkan persetujuan Asghar pada Konsep Nilai Lebih yang di gagas Karl Marx, dengan menyebutkan Profit dalam dunia Industri lebih eksploitatif daripada bunga bank. Hal ini mengingatkan kami pada pendapat yang di gagas oleh Dr. Kaharuddin Yunus yang mengatakan bahwa dasar Ekonomi Islam itu sebetulnya adalah Ekonomi Prosumen, yaitu sebuah sistem ekonomi Dimana Produsen dan Konsumen berhubungan langsung di pasar dan perdagangan merupakan Parasit Didalam Masyarakat. sehingga secara radikal dapat di sebut dengan sistem perekonomian tanpa perdagangan. Dalam hal mengukur pertumbuhan ekonomi seperti yang di utarakan Asghar di Atas, Ekonom Muslim Indonesia ternama, Dawam Rahardjo memeberikan 5 aspek pengukur pertumbuhan ekonomi Islam. Yaitu : 1. Economic and social inclusion atau demokrasi ekonomi (*economic democracy*) atau partisipasi ekonomi (*participatory economy*). 2. Kemandirian ekonomi (*economic independency*). 3. Kualitas hidup manusia (*quality of life*) atau kemartabatan hidup manusia (*human dignity*). 4. Keadilan sosial (*social justice*) atau keamanan sosial-ekonomi (*social economic security*). 5. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Kemudian dapat kita simpulkan disini bahwa, Nilai Lebih (*meerwaarde/surplus value*) dalam gagasan Marx merupakan Riba dalam hukum Islam. Hal ini di nyatakan

¹¹¹Asghar Ali, *Islam and Liberton*, h. 101 dan 129-130.

oleh para pemikir muslim modernis, Dimana mereka melihat illat dari Riba itu bukan sekedar timbangan atau takaran melainkan Berlipat ganda dan Kezalimannya. Dan keduanya juga terkandung dalam teori nilai lebih, Dimana Profit produksi di gandakan melalui pemerasan tenaga kerja dan kemudian profit tersebut di ambil secara tidak adil oleh kapitalis, yang akhirnya memunculkan kezaliman bagi para buruh yang di upah dengan sangat tidak layak. Atas dasar kesamaan illat tersebut, para yuris revivalis menganggap riba yang sebenarnya bukanlah bunga bank, melainkan profit dalam dunia industri. Dimana profit di hasilkan bukan dengan melalui pertukaran nilai (*exchange value*) sebagai mana perdagangan pada umumnya, tapi melalui Nilai Lebih (*surplus value*). Itulah dasar dan rahasia dari Dunia Industri yang sebenarnya. Dan itu merupakan ketidak adilan bagi para buruh yang sangat di benci dalam sistem ekonomi Islam. Seperti yang pernah di sampaikan oleh Umer Chapra, bahwa dasar epistimolog dari sistem ekonomi Islam adalah *Al-maqasidus Syari'ah* (tujuan hukum syariat Islam) yang terletak pada *Al-maslahah Mursalah a* atau kesejahteraan umum yang menurut Ibnu Taimiyah meliputi Iman, Agama, Akal, Jiwa, Keturunan dan Harta. Ini berarti bahwa

Tidak hanya tokoh muslim modernis dari luar Indonesia saja yang menganggap demikian. Para pemikir kita pun, beranggapan hal yang sama. Seperti Sjafruddin Prawiranegara, ia berpendapat bahwa Riba itu di larang. Dan yang di maksud dengan riba adalah sistem ekonomi yang eksploitatif. Lalu kemudian beliau menyebut bahwa hakekat ekonomi Islam sejatinya terletak pada moral dan etika yang terkandung Didalam ajaran Islam. Dari sini dapat kita ketahui, bahwa ekonomi Islam

menurut beliau adalah sama seperti ekonomi moral (*moral economy*) yang muncul akhir-akhir ini dan berkembang dengan massifnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Mehmed Austy, seorang ahli ekonomi Islam dari Turki yang mengatakan bahwa esensi dari ekonomi Islam itu adalah ekonomi moral (*moral economic*) dan ekonomi sosial (*sosial economic*). Quraish Shihab juga pernah bertutur bahwa terdapat tiga kata kunci dalam memahami Riba. Pertama, *Adh'afan Mudha'afa..* Kedua, *Wa Dzaru Maa Baqiya Mina Al-riba*. Dan ketiga, *Wa Lakum Ru'uusu Amwalikum, La Tazhlimu Wa La Tuzhlamun*.¹¹²

Dari realitas yang terjadi dalam perkembangan industri saat ini, Dawam Rahardjo pada akhirnya memberikan tunggal dalam ekonomi Islam. Hal ini sangat penting sebagai panduan (rule) bagi ekonomi Islam dalam menciptakan kemaslahatan di lingkungan Umat manusia. Menurut beliau misi tersebut adalah:

“Ekonomi hukum sebenarnya mengemban misi tunggal, yaitu *Amar ma'ruf nahi mungkar* tetapi mengikuti prinsip ‘menghilangkan mudharat lebih diutamakan dari mencapai manfaat yang belum pasti’ sehingga mendahulukan aspek nahi mungkar. Misi nahi mungkar itu dilakukan pertama, dengan menjalankan tiga prinsip :Menghindari perjudian (*maisir*), Menghindari spekulasi (*gharar*), **Menghilangkan eksploitasi modal atas tenaga kerja (*riba*)**, menolak barang-barang yang haram dalam produksi dan konsumsi. Kedua, Menciptakan empat praktek baik (*good practice*) yaitu : Memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa yang halal dan baik (*halalan tayyiba*), perdagangan yang jujur dan adil (*fair trade*), Menyediakan fasilitas kebaikan (*qardul hasan*) dan Transfer pendapatan dan kekayaan dari orang yang berkelebihan kepada yang berkekurangan (*shadaqah/zakat/infaq*) sebagai sistem jaminan sosial.”

Bapak bangsa kita, ayah dari kemerdekaan yang kita rasakan saat ini, Soekarno, juga pernah berpendapat tentang masalah ini. Beliau yang mulia berujar:

¹¹²Muhammad Ghafur W., *Memahami Bunga*, h. 114

“Kaum Islamis tidak boleh lupa, bahwa kapitalisme musuh Marxisme itu, ialah musuh Islamisme pula ! sebab Meerwaarde (surplus value/nilai lebih) sepanjang faham Marxisme, dalam hakikatnya tidak lain dari Riba sepanjang faham Islam. Meerwaarde ialah teori memakan hasil pekerjaan orang lain, tidak memberikan bagian keuntungan yang seharusnya menjadi bagian kaum buruh yang bekerja mengeluarkan untung (profit) itu. Teori Meerwaarde itu di susun oleh Karl Marx dan Freidrich Engels untuk menerangkan asal-asalnya kapitalisme terjadi. Meerwarde inilah yang menjadi nyawa segala peraturan yang bersifat kapitalis. Dengan memerangi Meerwaarde inilah, maka kaum Marxisme memerangi kapitalisme sampai pada akar-akarnya !... Islam yang sejati juga memerangi peraturannya itu. Ia tak lupa, bahwa Islam yang sejati melarang keras akan perbuatan memakan Riba dan memungut bunga. Ia mengerti, bahwa Riba ini pada hakekatnya tiada lain daripada Meerwaardanya faham Marxisme itu !... ia insyaf, bahwa seperti Marxisme, Islam pula dengan kepercayaannya pada Allah SWT. Dengan pengakuannya atas kerajaan Tuhan, adalah suatu Protes terhadap kejahatannya Kapitalisme !.”¹¹³

Jika pada masa-masa awal fiqh muamalah banyak berhubungan dengan jenis-jenis transaksi secara tradisional sesuai realitas masyarakat saat itu, sekarang fiqh tersebut sedemikian berkembang cakupannya sesuai dinamika alat transaksi modern sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalil Aqli (nalar) yang sering terjadi kontradiksi satu sama lain adalah berupa dalil qiyas (analogi). Yaitu mempersamakan hukum sesuatu yang tidak disebutkan dalilnya dalam teks Al-Qur'an maupun Hadist dengan hukum sesuatu yang lain yang terdapat ketentuannya dalam teks. Upaya itu dilakukan lantaran persamaan illat antara hukum pertama dan kedua. Jika ketentuan illat sebuah ketetapan hukum di jelaskan secara lugas, gamblang dan spesifik dalam teks maka tidak akan mungkin terjadi kontradiksi. Namun permasalahannya menjadilain ketika ketentuan illat sebuah hukum tidak dinyatakan secara lugas dan ekplisit maka kontradiksi akan terjadi. Perbedaan

¹¹³Soekarno, *Kepada Bangsa-saku*, (tt: Panitia Pembina Jiwa Revolusi, tth) h. 23-24

pandangan tentang Nilai Lebih dalam tinjauan Riba di atas, antara Imam-Imam Mazhab Klasik Dengan para pemikir hukum Islam kontemporer merupakan sebuah kewajaran dalam dinamika perkembangan hukum Islam. Terutama dalam bidang Ekonomi Hukum Islam (*Islamic legal economic*).

Kami akan menutup pembahasan ini dengan mengutip pernyataan dari Ibnu Qayyim Al-jauziyyah tentang nasehat beliau dan bagaimana seharusnya Hukum Islam itu di jalankan dan di tegakkan. Beliau mengungkapkan :

“Perubahan fatwa di sebabkan terjadinya perubahan waktu, tempat dan keadaan. Tidak sedikit orang yang karena minusnya keilmuan yang di miliki terjembab ke dalam lembah kekeliruan mendasar mengenai ajaran syari’ah. Mereka menjerumuskan diri ke dalam kesempitan dan kesukaran serta bersikeras memaksakan untuk menerapkan hukum yang semestinya tidak ada akses untuk di terapkan. Syari’ah Islam berdiri di atas fondasi kebijaksanaan dan kepentingan hidup umat manusia di dunia dan akherat. Secara keseluruhan, syariat Islam bercirikan *keadilan, rahmah, maslahah* dan *hikmah*. Karena itu, setiap masalah yang menyimpang dari sifat keadilan menuju kezaliman, dari rahmah menuju azab, dari maslahah menuju mafsadah, dari hikmah menuju kesia-siaan, maka masalah tersebut tidak termasuk dalam lingkaran syari’ah Islam walaupun di paksa-paksakan untuk di masukannya dengan jalan *ta’wil*.”¹¹⁴

Akhirnya, dengan menjalankan apa yang di ungkapkan oleh Ibnu Qayyim Al-jauziyah diatas, maka kita akan menemukan sekaligus menciptakan Islam sebagai Agama Yang *Rahmatan Lil Alamiin* dan *Shalihul Li Kulli Zaman Wamakan*.

B. Solusi Alternatif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ekonomi Ribawi

Ibnu Khaldun pernah berpendapat, ada hubungan yang jelas antara Ilmu Ekonomi dan kesejahteraan manusia. Ilmu ekonomi merupakan pengetahuan normatif

¹¹⁴ Abu Yasid, M.A., *Aspek-aspek Penelitian Hukum*, h. 96-97

dan positif. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pembagian kerja, pengakuan terhadap sumbangan kerja terhadap teori nilai, teori mengenai pertumbuhan penduduk, pembentukan modal dan lintas perdagangan.¹¹⁵ Permasalahan tentang Riba ini sudah lama terjadi. Seperti yang pernah kami bahas dalam bab-bab sebelumnya. Mulai dari zaman Yunani kuno, Romawi dan Persia. Juga hampir semua Agama Samawi, mulai dari Yahudi, Kristen dan terutama Islam. Di perintah oleh Allah SWT. Untuk tidak melakukan Praktek Riba ini.

Dalam Islam sendiripun praktek ini sudah jauh di kenal dan dilakukan oleh masyarakat Mekkah, jauh sebelum Rasulullah SAW. Lahir dan di utus ke muka bumi. Letak kota Mekkah menyebabkan bangsa Quraisy menjelma menjadi pedagang-pedagang. Hal itu karena perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Bangsa Romawi dilakukan melalui jalur darat. Ketika peperangan antara keduanya terus menerus terjadi dan berkecamuk beberapa masa sebelum kedatangan Islam, perdagangan antara keduanya dilakukan melalui Yaman dan Syam (Syiria). Dan Mekkah terletak diantara keduanya. Ini sebuah keuntungan geografis bagi penduduk kota Mekkah. Sehingga para suku disana berubah menjadi suku-suku pedagang. Terutama yang terbesar adalah suku Quraisy. Dimana mereka memindahkan barang-barang yang berasal dari Persia, dari Yaman menuju Syam. Dan barang-barang Romawi dari Syam menuju Yaman. Oleh karena itu mereka mempunyai dua jalur perdagangan, jika musim dingin mereka akan pergi ke Yaman, dan ketika tiba musim Panas mereka akan bertolak ke Syam. Oleh sebab interaksi perdagangan yang sangat

¹¹⁵M. Nur Yasin, *Epistimologi Keilmuan*, h. 58

sibuk dan berkembang inilah kemudian praktek-praktek ribawi mulai bermunculan. Dimana mereka sebagian ada yang berdagang dengan modal sendiri dan ada pula yang bermodal dengan berkongsi dan berbagi keuntungan. Namun ketika mengalami kerugian, mereka akan melakukan pinjaman-pinjaman modal yang mengandung unsur Riba sebagaimana yang di definisikan melalui Riba Jhiliyah.

Permasalahan Riba ini sangatlah kompleks, sehingga dalam mencari solusinya juga membutuhkan kejelian dan perhitungan yang matang. Seperti halnya perbedaan para Ulama tentang penghapusan Bunga Bank. Sebagian mengharuskan di hapuskan, dan ebagian yang lain tidak setuju. Karena justru dengan penghapusan bunga bank pada saat ini akan menimbulkan inflasi yang kemudian akan menguntungkan pihak orang kaya yang mempunyai nilai pinjaman yang tinggi tanpa di kenakan bunga. Sedangkan para penabung kecil akan mengalami kerugian, sebab nilai uang mereka akan berkurang. Kompleksitas Hukum Ribapun sempat menggalaukan Hazrat Umar RA. Yang tercermin dalam Khutbahnya yang berbunyi :

“Seungguhnya Kami demi Allah tidak mengetahui, mungkin kami telah memerintahkan kepada kamu beberapa perkara yang tidak menjadi kemaslahatan bagi kamu. Dan mungkin kami telah melarang kamu dari beberapa perkara yang sebenarnya menjadi kemaslahatan bagi kamu. Seungguhnya diantara ayat-ayat yang turun kemudian adalah ayat-ayat tentang Riba. Kemudian Wafatlah Rasulullah SAW. Sebelum beliau menerangkannya. Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu dan kerjakanlah apa yang tidak meragukan kamu.”¹¹⁶

Menurut Dawam Rahardjo, Solusi yang di perkenalkan Oleh Islam dalam Al-Qur'an mengenai Praktek ekonomi yang nonribwi terdapat dua bentuk. Pertama,

¹¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Buhutu Fi Ar-riba*, h. 52

adalah *Bayk* (jual beli) dan Kedua adalah *Zakat*. Namun permasalahan Riba pada saat ini di dunia Islam selalu di kaitkan dengan kebutuhan pembentukan Bank untuk membangun perekonomian dunia Islam. Sehingga yang kemudian muncul adalah solusi praktek non Ribawi yang berhubungan dengan sistem perbankan. Sehingga melahirkan produk penghimpunan dan dan pembiayaan. Dalam hal penghimpunan dana, produk-produk perbankan meliputi: Wadiah (simpanan rekening koran), hasil penjualan saham syari'ah, sukuk atau obligasi yang di terbitkan atau di keluarkan oleh perusahaan atau negara, Zakat, Sodaqoh dan infaq. Sementara dalam produk pembiayaan meliputi: Mudlarabah atau bagi hasil (revenue sharing), muayarakah (kerja sama permodalan bagi pendapatan), Qordul Hasan (pinjaman tanpa tambahan dalam pembayarannya), ijarah (beli-sewa), Rahn (gadai) dan dalam pasar uang, telah pula dilakukan produksi dan perdagangan uang dinar (uang emas).

Sedangkan menurut Mousroviyan, di kalangan fukaha lahir empat pemikiran mengenai solusi non-ribawi. Ialah : Solusi Zakat yang berkembang menjadi Filantropi atau kedermawann, Qordul Hasan atau fasilitas kebaikan, *Bayk* atau tijarah yang merubah transaksi keuangan menjadi transaksi jual beli atau perdagangan dan yang terakhir adalah solusi Musyarakah atau kerja sama permodalan untuk mengerjakan suatu proyek Usaha.

Ada ungkapan dan penilaian yang menurut kami sangat menarik, yang di utarakan oleh Nienhaus dari Malburg University Jerman yang Kutip oleh Dawam Rahardjo. Ia mengatakan ekonomi syari'ah tidak menjadi penghambat pembangunan dan sejalan dengan Azaz-azaz kebebasan ekonomi dan dengan unur syari'ahnya

bedekatan dengan sistem pasar sosial jerman. Tapi agar bisa sukses di laksanakan sebagai sistem pasar sosial, maka di perlukan pembangunan kemampuan kelembagaan (institutional capacity building). Nmun dalam perspektif ekonomi Islam, yang di perlukan juga adalah penguatan mentalitas berdasarkan nilai-nilai moral dan etika. Yang menurut Dawam Harus mempunyai Prinsip-prinsip yang meliputi : Hak milik berfungsi sosial, tanggung jawab moral, toleransi dalam kemajemukan, demokrasi-musyawahar atau komonikasi deliberatif, solidaritas sosial, keseimbangan pasar dan keadilan sosial atau keadilan distributif. Dalam demokrasi musyawarah atau yang dalm istilah yang di pakai habermas adalah komunikasi deliberatif, akan terjadi tukar menukar informasi yang kemudian menciptakan keterbukaan sebagai landasan kejujuran dan keadilan (fairness). Dapat pula di wujudkan dalam bentuk konsultasi dan negosiasi, misalnya mengenai harga dan kualitas barang. Mekanisme ini sangat bertolak belakang dengan mekanisme pasar bebas atau kedaulatan pasar yang di dasarkan pada adu kekuatan dan tipu muslihat dalam pertukaran. Hal ini juga dapat di terapkan dalam hubungan antara buruh dengan pemilik perusahaan. Dalam mekanisme ini keduanya berdiri sejajar dan melakukan negosiasi harga upah dengan dasar keadilan, Dimana keduanya harus berlaku jujur satu sama lain dan terbuka secara informasi dalam segala bentuknya. Melalui mekanisme ini akan terjadi pertukaran yang jujur dan berkeadilan (fair exchange) atau perdagangan yang berkeadilan (fair trade) demokrasi musyawarah atau komunikasi deliberatif ini kemudian akan menciptakan persetujuan sukarela berdasarkan kesepakatan harga yang adil (fair price) sehingga menimbulkan distribusi

pendapatan yang adil. Mekanisme dengan efek seperti Inilah yang di maksud Al-Qur'an sebagai perdagangan yang membebaskan. Dalam Surah As-shaf ayat 10, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?.”

Sehingga kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan sosial (sosial activity).

Yang dengannya suatu produk atau penghasilan dan kekayaan itu adalah produk sosial dan bukan semata-mata produk individual. Karena itu, kelebihan kekayaan pada seseorang, kelompok atau negara terkandung hak orang lain sehingga perlu di bagi kembali (redistribution) tapi fungsional (fungsional distribution) sesuai kontribusi setiap orang Didalam pekerjaan secara adil dan rasional. Baik kontribusi berupa modal ataupun tenaga kerja sesuai dengan nisbah bagi hasil yang di hitung dan di setujui bersama diantara pemilik faktor produksi (kapitalis/Borjuis) dan sumberdaya tenaga kerja (Proletar/Buruh).

C. Teori Alienasi Karl Marx dan Teori Keadilan Islam

Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 berbunyi : *”setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang sesuai dengan kemanusiaan”*. Selanjutnya dalam Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1 menyebutkan : *“setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan*

yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 99 Ayat 1 mengatakan : *“setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”*. Dan Pasal 4 Merumuskan : *“pembangunan ketenaga kerjaan bertujuan : a). Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manuiawi. b). Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. c). Memberikan perlindungan tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan: d). Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.”* Atas dasar itu, maka ekonomi syari’ah harus bisa menjamin setiap warnegara untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang sesuai dengan kemanusiaan.

Teori Alienasi (keterasingan) yang di cetuskan oleh Karl Marx itu bermula dari teori Kelas sosial yang dia gagas. Marx membagi kelas sosial menjadi tiga. Pertama kelas Borjuasi, ialah kelas sosial yang memiliki modal dan sarana atau alat-alat produksi baik itu berupa bahan mentah, mesin, pabrik dan lain-lain. Kelas sosial Kedua adalah kaum Proletar atau yang sering kita sebut dengan buruh dan pekerja. Kelas inilah yang kemudian menjual tenaga kerjanya pada kelas borjuis demi mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan kelas sosial yang terakhir adalah kaum feodal atau tuan tanah-tuan tanah. Namun yang umum pada kalangan Marxis dan para cendikiawan hanya kelas kedua dan kelas pertama. Hal ini wajar, sebab Marx sendiri tidak memberikan definisi secara konkret tentang Teori Kelas sosialnya. Ini juga pada akhirnya menjadi polemik, sebab Marx tidak menyebutkan termasuk pada kelas yang mana para pegawai negeri, cendikiawan,

mahasiswa, guru, pengacara dan lain-lain. Tapi intinya kelas sosial ini kemudian menghasilkan Alienasi atau keterasingan.

Borjuasi menurut Marx adalah aktor utama kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di tengah masyarakat. Itu mereka lakukan dengan menghisap tenaga kerja dari kaum ploreter. Penghisapan itu mereka lakukan dengan metode memaksa buruh untuk menambah waktu kerja dari kerja sosial yang di perlukan dengan maksud untuk menghasilkan Nilai Lebih sebagai Profit yang berlipat ganda. Hubungan penghisapan ini kemudian menciptakan buruh menjadi teralienasi dan menjelma menjadi kaum yang terhisap energi, tenaga dan darahnya.

Alienasi atau keterasingan pada buruh terdidri dari tiga sisi. Pertama, dia terasing dari produk yang di ciptkannya. Kerja sebagaimana yang telah kami bahas dahulu, adalah bentuk aktualisasi dari harkat dan martabat manusia. Dengan bekerja manusia mendapatkan kehormatan dan martabat. Contoh Produser Film yang mampu produksit skenario fiksi yang hebat dan mengagumkan. Pekerjaan ini akan membuat produser film mendapat pujian dan kebanggan. Namun itu tidak berlaku pada buruh pabrik. Sebab meskipun dia menghasilkan produk unggulan, Contoh mesin otomotif yang sangat canggih, dia tidak akan mendapat pujian atau kehormatan dari hail produksinya tersebut. Karena produk tersebut akan menjadi milik dari kelas borjuis atau kapitalis. Dan merekalah yang mendapatkan prestis dari produk tersebut sekaligus keuntungan kekayaan, walaupun pada dasarnya, yang membuat mesin tersebut memiliki nilai yang itimew adalah tenaga kerja buruh (labour).

Kedua, buruh pada akhirnya menjadi terasing bagi dirinya sendiri. Sebab sebarapapun produktifitas yang mereka hasilkan dalam memproduksi sebuah barang. Itu tidak mendatantangkan apresiasi bagi mereka dan tidak dapat menjadi aktualisasi diri atau menjadi tempat dimana eksistensi mereka diakui. Yang kemudian mereka akan menganggap kerja sebagai sebuah keterpaksaan, dan mereka akan bebas menjadi manusia setelah meninggalkan pabrik dan duduk di rumah bersama keluarganya. Inilah kondisi Dimana mereka sudah terasing dari dirinya sendiri.

Selanjutnya yang ketiga, mereka terasing dari orang lain. Hal ini di timbulkan dari persaingan yang timbul di tengah para buruh. Sebagaimana yang sudah kami paparkan sebelumnya tentang konsep persaingan dalam dunia industri. Didalam lingkungan para buruh pun terjadi persaingan. Mereka yang nilai produktifitasnya kalah dengan buruh yang lain akan di gantikan atau di PHK. Mereka akan di gantikan dengan tenaga buruh baru yang masih segar dan jumlahnya banyak di pasar tenaga kerja. Sementara di sisi lain, mereka terus di paksa dan di peras untuk menghasilkan profit bagi perusahaan dengan Upah yang kurang daari cukup untuk menghidupi dirinya, anaknya dan keluarganya. Inilah model keterasingan yang ketiga. Kerja upahan telah menciptakan keterasingan bagi manusia, karena dalam sistem kapitalis muncul kelas-kelas yang saling berhadap-hadapan dan bertentangan lalu aling membenci satu sama lainnya.

Dalam Islam, yang menyebabkan munculnya perbedaan kelas adalah sistem yang ribawi. Masyarakat yang berada dalam sisitem ini akan terbagi menjadi dua kelas. Pertama kelas yang sangat kuat dalam hal kekayaan dan pengaruh. Ini di

sebabkan oleh penumpukan dan penimbunan kekayaan yang mereka lakukan. Kedua, adalah kelas yang sangat lemah dalam kekayaan maupun dalam pengaruh. Hal ini terjadi ketika mereka sudah tidak sanggup lagi memenuhi pelunasan bunga yang tinggi dari yang mereka pinjam. Jurang pemisah yang dalam ini akan menyebabkan hancurnya kelas yang lemah. Yang kemudian pada fase berikutnya akan menghancurkan dan memporak-porandakan Masyarakat. Karena inilah kemudian Allah SWT. Melarang Praktek Riba dan menegaskan bahwa Dia akan memerangi siapapun yang mengaplikasikan sistem ini. Karena Riba adalh sistem yang eksploitatif dan mengandung nilai kezaliman yang sangat menjijikkan.

Hakikat di syariatkan pengharaman Riba merupakan bentuk kasih sayang Tuhan kepada manusia agar tejamin keadilan dan kebaikan mereka di dunia. Agar kita dapat menangkap sisi relijius dari pengharaman riba ini, kami akan memberikan penjelasan tentang keadilan yang di ucapkan oleh Ibnu Taimiyah sebagai berikut :

“kehidupan manusia di dunia yang di atur dengan Keadilan dan kerja sama dengan kejahatan masih lebih baik dari pada dengan Tirani yang saleh (pious tyranny). Inilah mengapa di katakan bahwa Allah SWT. Menghargai negara yang adil meskipun kafir (*ma'al kufir*), namun tidak demikian dengan negar yang tidak adil meskipun muslim. Juga di sebutkan bahwa dunia akan bertahan dengan keadilan dan kekafiran, namun tidak dengan ketidakadilan dan Islam. Nabi SAW bersabda : “tidak ada dosa yang lebih cepat mendapatkan balasan kecuali menindas orang lain dan memutuskan tali persaudaraan.”¹¹⁷

Bahkan Bani Sadr menganggap orang yang menimbun, memonopoli alat-alat produksi, mengeksploitasi sesama manusia dan memaksakan kekuatannya untuk menguasai dunia adalah kafir. Karena hal tersebut merupakan pelanggaran yang

¹¹⁷Asghar Ali, *Islam and Liberton*, h. 69

serius dalam konsep keadilan sosial Islam. Bani Sadr juga mengatakan bahwa perilaku manusia harus berlandaskan kerangka taqwa yang sesuai dengan visi Islam. Dan keangkara murkaan akan menyebabkan manusia terasing dari dirinya sendiri. Menurutnya, akar persoalan alienasi ini terletak pada struktur ekonomi masyarakat, dia juga menaruh perhatian pada moralitas dan menghubungkannya dengan taqwa. Sebuah masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang bertaqwa menurutnya, dapat menjamin kebebasan hidup manusia dan melepaskannya dari alienasi¹¹⁸

Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dunia, baik itu muslim ataupun non muslim. Merupakan cita-cita sosial Didalam hukum ekonomi Islam yang bersumber dari firman Allah SWT yang termaktib dalam Al-Qur'an dan Hadit Nabi Muhammad SAW. Kami akan menutup pembahasan ini dengan mengutip dua tulisan panjang yang juga di kutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya, dari dua tokoh pemikir yang revolusioner dan mencintai dan mengharapkan terciptanya keadilan bagi seluruh umat manusia. Pernyataan pertama dari Syah Waliyullah Hujjatullah Al-Balighah dalam *magnum opus*-nya. Dan yang kedua dari Raif Khoury, seorang penganut Kristen pengikut Karl Marx dari Libanon. Kedua pernyataan ini timbul dari kondisi sosial objektif dan peran pembaharu dalam kehidupan Masyarakat.

“Apabila sebuah komunitas secara terus menerus mengejar kemajuan materi, maka industri dan keterampilan yang di milikinya akan dapat menggapai sebuah puncak keberhasilan. Tetapi jika kemudian kelas yang berkuasa mulai hidup enak dan mewah dan menurutkan nafsunya, mereka akan menghadapi masalah yang serius sehingga mereka hidup seperti binatang. Etika sosial hancur, dan mereka terpaksa menanggung beban ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, mereka terpaksa bekerja seperti keledai dan banteng untuk

¹¹⁸ Asghar Ali, *Islam and Liberton*, h. 163 dan 167

menghidupi dirinya. Ketika manusia semacam ini di timpa bencana yang dahsyat, Allah SWT. Membangunkan sebuah jalan pembebasan bagi golongan yang tertindas. Sebuah cara yang revolusioner di ciptakan atas kuasa Allah SWT. Untuk meringankan beban masyarakat tersebut. Ketika kerajaan Romawi dan Sassanid mulai hidup mewah dan berlebih-lebihan, Allah SWT. Mengirimkan Nabinya SAW. Untuk menghancurkan dua kerajaan tersebut, hancurnya kerajaan Roma dan Persia adalah salah satu tanda kenabian Muhammad SAW.”¹¹⁹

“Betapa sering kita mendengar suara Adzan dari menara di kota-kota Arab yang abadi ini: Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Betapa sering kita membaca atau mendengar Bilal, seorang keturunan Abyssinian, mengumandangkan Adzan untuk pertama kalinya sehingga menggema di jazirah Arab, ketika Nabi SAW. Mulai berdakwah dan menghadapi penganiyaan serta hinaan dari orang-orang yang terbelakang dan bodoh. Suara bilal merupakan sebuah panggilan, seruan untuk memulai perjuangan dalam rangka mengakhiri sejarah buruk bangsa Arab dan menyongsong matahari yang terbit di pagi hari yang cerah. Namun, apakah kalian sudah merenungkan apa yang di maksud dan apa isi dari panggilan itu ?. apakah setiap mendengarkan panggilan suci itu, kamu ingat bahwa Allahu Akbar bernakna (dalam bahasa yang tegas): berilah sanksi kepada para lintah darat yang tamak itu! tariklah pajak dari mereka yang menumpuk-numpuk kekayaan! sitalah kekayaan para tukang monopoli yang mendapatkan kekayaan dengan cara mencuri! Sediakanlah makanan untuk rakyat banyak! Bukalah pintu pendidikan lebar-lebar dan majukan kaum wanita! Hancurkan cecunguk-cecunguk yang membodohkan dan memecah belah umat! Carilah ilmu sampai ke negeri Cina (bukan hanya Cina zaman dahulu, namun juga sekarang)! Berikan kebebasan! Bentuklah Majelis Syuro yang mandiri dan biarkan demokrasi yang sebenar-benarnya bersinar!.”¹²⁰

¹¹⁹ Asghar Ali, *Islam and Liberton*, h. 278

¹²⁰ Asghar Ali, *Islam and Liberton*, h. 5

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada uraian terdahulu ada dua kesimpulan yang bisa di kemukakan :

- a. Nilai Lebih (*surplus value/ meerwaarde*) adalah profit yang dihasilkan oleh tenaga kerja buruh (*labour*) atau kaum ploreter yang diperoleh dari sistem produksi kapitalis yang kemudian dikangkangi dan dirampas oleh kaum borjuasi atau kapitalis melalui pembayaran upah yang sangat jauh dari mencukupi kebutuhan hidup kaum buruh.
- b. Ada dua pendapat dalam hal ini. Pertama, dari kalangan ulama-ulama klasik dan imam-mazhab yang mendasarkan *Illat* dari Riba merupakan bentuk dari takaran dan timbangan, maka Nilai Lebih ini sejatinya Bukan termasuk Riba dalam hukum Islam. Dan prakteknya tidak diharamkan. Kedua, dari kalangan para pemikir dan ulama hukum ekonomi Islam (*Islamic legal economic*) Modernis dan revivalis yang lebih mengedepankan aspek moralitas daripada Legal Formalnya dan bersandarkan pada *Illat Ad 'afan Mudha 'Afah* (berlipat ganda) dan *La Tadhlimu Wala Tudhlamuun* (penganiayaan dan ketidakadilan) maka Nilai Lebih ini Merupakan salah satu dari Cabang praktek yang Ribawi. Dan Hukumnya haram bahkan ada sebagian yang menghukumi kafir bagi pelakunya.

B. Saran

1. Untuk Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Kami menyadari penelitian yang kami lakukan ini masih sangat jauh dari kata optimal dan sempurna. Terutama dalam perangkat referensi atau sumber primer, sekunder dan tersier yang masih sangat minim. Dimana pembahasan Riba merupakan Akar atau dasar paling utama dari seluruh kajian dalam hukum ekonomi Islam yang cakupannya sangat luas dan memiliki banyak sekali literatur-literatur yang bertebaran yang belum sepenuhnya kami manfaatkan. Begitu juga dalam konsep pemikiran Karl Marx tentang Nilai Lebih, literatur-literturnya juga sangat banyak. Dengan pengikut Marxisme yang jumlahnya mencapai milliaran orang banyaknya, terutama Mazhab Frankfurt yang literatur-literturnya masih belum sempat kami sentuh.

2. Untuk Para Akademisi dan Masyarakat

Kami berharap ada peneleitian lanjutan, yang tidak hanya membahas pada aspek epistemologi keilmuan saja, namun lebih pada tataran praktis dan penerapannya dalam perkembangan ekonomi saat ini, terutama dalam perkembangan ekonomi Islam yang masih di dominasi oleh kajia-kajian dalam dunia perbankan melalui produk-produk pembiayaan dan penghimpunan dana. Ini akan menjadi sangat menarik dan menjadi dinamisasi baru dalam perkembangan kajian hukum ekonomi Islam yang gairahnya tidak akan pernah surut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Qur'an Al-Karim.

Abu Zahrah, Prof. Dr. Muhammad. *Buhust Fii Ar'riba*, Terj. Abdullah Suhaili. Teluk Betung: Zaid Suhaili, 1974.

Al-malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*. Semarang: Toha Putera, t.th.

Az-zuhaili. Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuhu*, Volume IV. Beirut: Dar Al-fikr, 1989.

Ali, M.A., Prof. Dr. H. Zainuddin . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Antonio, M. Syafi'i. *Pengenalan Umum Bank Syariah*. Edisi Khusus. Jakarta: Tazkia Institute. 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute. 1999.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Ash-shofa, Burhan. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.

Asshidqie, SH., Prof. Dr. Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010.

Basri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2003.

Berlin, Isaiah. *Karl Marx His Life and Environment*. Terj. Eri Setiyawati Alkhatab dan Silvester G. Sukun. Cet. 1. Surabaya: Pustaka Prometheus. 2000.

Engineer, Asghar Ali. *Islam and Liberation Theology; Essay on Liberative Elementsin Isla.*, terj. Agung Prihantoro. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Fachruddin, Dr. Fuad Mohd. *Riba dalam Bank ,Koperasi, Perseroan dan Asurans*. Bandung: PT Alma'arif. 1993.

Ghafur W., Muhammad. *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Sleman: Biruni Press. 2008.

- Giddens, Anthony. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*. Jakarta: UI-Press. 2007.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Ibrahim, Dr. Johnny SH., M.Hum., *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing. 2006.
- Kristeva, M.A., Nur Sayyid Santoso. *Negara Marxis dan Revolusi Proletariat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Marx, Karl. *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*. Terj. Oey Hay Djoen. Volume I, II, II. Cet. 1. Jakarta: Hasta Mitra. 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina. 2002.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 1986.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: a Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: New York: Koln Brill. 1996.
- Singaribun, Masri dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES. 1987.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1984.
- Soekarno. *Kepada Bangsa*. tt. Panitia Pembina Jiwa Revolusi. t.th.
- Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2009.
- Sudirman, S.Ag., M.Ag. *Fiqh Muamalah: Paradigma Etika Bisnis dalam Persepektif Al-Qur'an*. Malang: Dream Litera. 2014.
- Suseno, Franz Magnis. *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Syarifuddin, Prof. Dr. H. Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2.Cet. 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

Yasid, Dr. H. Abu M.A., LL.M. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Yasin, Drs. M. Nur M.Ag., *Epistemologi Keilmuan Perbankan Syariah*. Malang: Uin Maliki Press. 2010.

Makalah :

Rahardjo, M. Dawam. “Islam dan Marxisme,” *Makalah*.disajikan pada diskusi Islam dan Marxisme di Indonesia. Rabu. tanggal 11 Desember. Jakarta: Serambi Salihara. 2013.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar. Republik Indonesia. Tahun. 1945.

Undang-Undang. Republik Indonesia. Nomor : 13. Tahun. 2003. Tentang : Ketenagakerjaan.

Website :

Mandel, Ernest. “Pengenalan terhadap teori ekonomi Marxis”. *Ebook*. Pada situs: <https://www.marxists.org/indonesia/archive/mandel/002.htm>.

Marx, Karl dan Freiderich Englesh. “ Kerja Upahan Dan Kapital”. *Ebook*. Pada situs : [tps://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1847/kerja/](https://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1847/kerja/).

Rosari, Maria. “Setengah Pekerja Indonesia Berada di Bawah Garis Kemiskinan”. Pada situs : <http://www.antaranews.com/berita/414459/setengah-pekerja-indonesia-berada-di-bawah-garis-kemiskinan/>. Juma’at. 17 Januari 2014. di akses tanggal 08 september 2014.